



LAPORAN AKHIR

**Kajian Potensi
Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Manggarai Timur
Tahun 2024**

**Kerja Sama Bappelitbangda Kabupaten
Manggarai Timur dengan MIAP DMKP
FISIPOL UGM**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya Penyusunan Laporan Akhir Kajian Potensi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Manggarai Timur. Kajian ini terselenggara atas kerjasama Bappeda Kabupaten Manggarai Timur dengan Magister Ilmu Administrasi Publik DMKP FISIPOL UGM.

Pada era otonomi daerah, kemampuan daerah dalam menghasilkan sumber pembiayaan merupakan salah satu pilar pengelolaan tujuan dan sasaran daerah. Kemandirian fiskal daerah dapat dilihat dari kemampuan daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Demikian pentingnya kemandirian daerah/ kemampuan daerah dalam menghasilkan sumber pembiayaan, namun dalam realitasnya masih sangat banyak daerah yang memiliki tingkat kemandirian yang sangat rendah.

Terdapat sejumlah persoalan yang melingkupi daerah sehingga kemampuan untuk menghasilkan sumber pembiayaan menjadi rendah. Adalah pola pikir birokrat dan komitmen pimpinan yang saat ini dianggap menjadi permasalahan penting dalam menggali kemampuan keuangan daerah. Pada sisi lain tingkat kesadaran masyarakat untuk berkontribusi dalam membayar pajak maupun retribusi juga relatif masih terbatas. Kondisi ini menjadi semakin sulit ketika metode pemungutan pajak maupun retribusi berdasar pada *self assessment*.

Kajian ini melakukan evaluasi atas kinerja penerimaan Pajak dan Retribusi sebagai sumber pendapatan asli daerah Manggarai Timur selama periode 2020-2023. Evaluasi ini dilengkapi dengan eksplorasi mendalam tentang berbagai permasalahan dan isu strategis yang melingkupi. Berdasar analisis atas data yang tersedia selanjutnya diidentifikasi berbagai potensi yang masih dimiliki untuk dapat meningkatkan sumber pendapatan daerah baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan kajian ini. Semoga kerja keras dan dedikasi dari semua pihak yang terlibat, dapat bermanfaat untuk perubahan dan perbaikan menuju masa depan yang lebih baik bagi Kabupaten Manggarai Timur dan seluruh masyarakatnya.

Manggarai Timur, 13 Desember 2024

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
1.4. Sasaran Kegiatan	6
1.5. Keluaran Kegiatan	7
1.6. Ruang Lingkup	7
BAB II TINJAUAN LITERATUR.....	9
2.1. Keuangan Publik.....	9
2.2. <i>Local Public Finance</i>	10
2.3. Tata Kelola Anggaran Pemerintah Pendapatan Daerah.....	12
2.4. Keuangan Daerah.....	16
2.4.1 Analisis Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)	18
2.4.2 Analisis Rasio Penerimaan Pajak Daerah.....	18
2.4.3 Rasio Efisiensi Keuangan Daerah.....	18
2.4.4 Rasio Belanja Modal.....	19
2.4.5 Rasio Pertumbuhan	19
2.4.6 Kemandirian Daerah	19
BAB III METODE KAJIAN.....	22
3.1. Pendekatan Kajian.....	22
3.2. Metode Pengumpulan Data	22
3.3. Metode Analisis Data.....	25

3.4.	Rencana Kerja	26
3.5.	Tata Kala Kajian	27
3.6.	Rencana Penggunaan Tenaga Ahli	28
BAB IV STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH		29
4.1.	Pendapatan Asli Daerah	29
4.2.	Pajak Daerah	31
4.3.	Retribusi Daerah	39
4.3.1	Retribusi Jasa Umum	42
4.3.2	Retribusi Jasa Usaha	43
4.3.3	Retribusi Perizinan Tertentu	44
4.4.	Gambaran Ekonomi Kabupaten Manggarai Timur	45
BAB V ANALISIS ISU STRATEGIS PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH		54
5.1.	Isu Strategis Pajak Daerah	54
5.1.1.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	57
5.1.2.	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan / BPHTB	61
5.1.3.	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	64
5.1.4.	Pajak Reklame	75
5.1.5.	Pajak Air Tanah	76
5.1.6.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	77
5.1.7.	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	80
5.2.	Analisis Isu Strategis Retribusi	80
5.2.1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	85
5.2.2	Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum	87
5.2.3	Retribusi Penyediaan Fasilitas Lainnya di Terminal	90
5.2.4	Retribusi Pelayanan Sampah	92
5.2.5	Retribusi Pelayanan Pasar	95
5.2.6	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan	97

5.2.7	Retribusi Rumah Pelayanan Kesehatan Hewan	99
5.2.8	Retribusi Layanan Rumah Potong Hewan	102
5.2.9	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	105
5.2.10	Retribusi Pelayanan BLUD SPAM.....	108
5.2.11	Retribusi Penggunaan Ruang Untuk Menara Telekomunikasi	110
5.2.12	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	113
BAB VI STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH		116
6.1.	Strategi Peningkatan Pajak Daerah	116
6.1.2	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2).....	118
6.1.3	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan / BPHTP	122
6.1.4	Pajak Barang dan Jasa Tertentu	124
6.1.5	Pajak Makanan dan Minuman, Pajak Hotel, Pajak Hiburan.....	124
6.1.6	Pajak Penerangan Jalan.....	127
6.1.7	Reklame	129
6.1.8	Pajak Air Tanah.....	130
6.1.9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.....	130
6.1.10	Pajak Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	132
6.2	Analisis dan Rekomendasi atas Isu Strategis Pemungutan Retribusi ...	134
6.2.1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	136
6.2.2	Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum	137
6.2.3	Retribusi Penyediaan Fasilitas Lainnya di Terminal	141
6.2.4	Retribusi Pelayanan Sampah.....	143
6.2.5	Retribusi Pelayanan Pasar	144
6.2.6	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan	146
6.2.7	Retribusi Rumah Pelayanan Kesehatan Hewan	149
6.2.8	Retribusi Layanan Rumah Potong Hewan	151
6.2.9	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	153

6.2.10	Retribusi Pelayanan BLUD SPAM.....	154
6.2.11	Retribusi Penggunaan Ruang Untuk Menara Telekomunikasi	156
6.2.12	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	158
BAB VII PROYEKSI PENDAPATAN ASLI DAERAH		161
7.1	Pajak Daerah	161
7.2	Retribusi Daerah	166
BAB VIII KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN		174
8.1	Kesimpulan	174
8.2	Rekomendasi Kebijakan	176
DAFTAR PUSTAKA		183

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Kategori Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	21
Tabel 3. 1 Tata Kala Kajian	27
Tabel 3. 2 Penggunaan Tenaga Ahli	28
Tabel 4. 1 Jenis Pajak Daerah Berdasar Pemungut Berdasar UU No. 28 Tahun 2009.....	36
Tabel 4. 2 Jenis Pajak Daerah Berdasar Pemungut BerdasarUU No. 1 Tahun 2022	38
Tabel 4. 3 Sumbangan PDRB Lapangan Usaha Kabupaten Manggarai Timur	49
Tabel 4. 4 Sumbangan PDRB Pengeluaran Kabupaten Manggarai Timur	51
Tabel 4. 5 Pendapatan Daerah dan Rasio	51
Tabel 5. 1 Jumlah Sertifikat Tanah Yang Diterbitkan per Tahun	64
Tabel 5. 2 Jumlah Jumlah Rumah Makan/Restoran Menurut Kecamatan di Kab. Manggarai Timur Tahun 2020-2023	67
Tabel 5. 3 Jumlah Kendaraan Bermotor di Manggarai Timur berdasarkan Jenis Kendaraan di Kab. Manggarai Timur Tahun 2015-2023 (Unit)	80
Tabel 6. 1 Strategi Peningkatan PBB-P2 Manggarai Timur.....	120
Tabel 6. 2 Strategi Peningkatan PBB-P2 Manggarai Timur.....	123
Tabel 6. 3 Strategi Peningkatan Pajak Makanan dan Minuman Manggarai Timur	126
Tabel 6. 4 Strategi Peningkatan Pajak Penerangan Jalan Manggarai Timur	128
Tabel 6. 5 Strategi Peningkatan Pajak Reklame Manggarai Timur	129
Tabel 6. 6 Strategi Peningkatan Pajak ier Tanah Manggarai Timur	130
Tabel 6. 7 Strategi Peningkatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	131
Tabel 6. 8 Strategi Peningkatan Retribusi Pelayanan Kesehatan	137
Tabel 6. 9 Strategi Peningkatan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum.	139
Tabel 6. 10 Strategi Peningkatan Retribusi Penyediaan Fasilitas Lainnya di Terminal.....	141

Tabel 6. 11 Strategi Peningkatan Retribusi Pelayanan Sampah	143
Tabel 6. 12 Strategi Peningkatan Retribusi Pelayanan Pasar	145
Tabel 6. 13 Strategi Peningkatan Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan.....	148
Tabel 6. 14 Strategi Peningkatan Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan	150
Tabel 6. 15 Strategi Peningkatan Retribusi Layanan Rumah Potong Hewan	152
Tabel 6. 16 Strategi Peningkatan Retribusi Layanan Izin Mendirikan Bangunan	154
Tabel 6. 17 Strategi Peningkatan Retribusi Layanan BLUD UPTD SPAM	155
Tabel 6. 18 Strategi Peningkatan Retribusi Penggunaan Ruang untuk Menara Telekomunikasi	157
Tabel 6. 19 Strategi Peningkatan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	159
Tabel 7. 1 Langkah Penentuan Rata rata Pertumbuhan Pajak Daerah	162
Tabel 7. 2 Perhitungan Proyeksi Pajak Daerah	165
Tabel 7. 3 Langkah Penentuan Rata-Rata Pertumbuhan Retribusi Daerah	167
Tabel 7. 4 Perhitungan Proyeksi Pajak Daerah	172

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Proporsi PAD, Dana Transfer dan Lain lain Pendapatan yang sah terhadap APBD Kabupaten Manggarai Timur tahun 2020-2023.....	2
Gambar 2. 1 <i>Institutional Framework</i> untuk Regulasi Fiskal.....	13
Gambar 4. 1 PDRB Kabupaten Manggarai Timur 2010-2023 (Rp Juta).....	47
Gambar 4. 2 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Manggarai Timur 2011-2023 ..	48
Gambar 5. 1 Perbandingan Total PAD dan Pajak Tahun 2018-2023 di Kab. Manggarai Timur	54
Gambar 5. 2 Komposisi Pajak Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2023	55
Gambar 5. 3 Rata rata Pertumbuhan Pajak Daerah Kabupaten Manggarai Timur	56
Gambar 5. 4 Perbandingan Target dan Realisasi PBB-P2 2018-2023 Kab. Manggarai Timur.....	57
Gambar 5. 5 Perbandingan Target dan Realisasi PBB-P2 2018-2023 Kab. Manggarai Timur.....	61
Gambar 5. 6 Perbandingan Target dan Realisasi PBJT Makanan dan Minuman...	65
Gambar 5. 7 Perbandingan Target dan Realisasi PBJT Penerangan Jalan.....	68
Gambar 5. 8 Jumlah Pengguna Listrik di Manggarai Timur tahun 2019-2023.....	70
Gambar 5. 9 Perbandingan Target dan Realisasi PBJT Perhotelan Tahun 2018-2023 di Kab. Manggarai Timur.....	71
Gambar 5. 10 Jumlah Akomodasi Hotel Bintang/Non Bintang di Kab. Manggarai Timur 2018 - 2023	72
Gambar 5. 11 Perbandingan Target dan Realisasi Pajak Reklame	75
Gambar 5. 12 Perbandingan Target dan Realisasi Pajak Air Tanah Kab. Manggarai Timur Tahun 2018-2023.....	77
Gambar 5. 13 Perbandingan Target dan Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) Tahun 2018-2023 di Kab. Manggarai Timur	78

Gambar 5. 14 Perbandingan Total PAD dan Retribusi Tahun 2018-2023 di Kab. Manggarai Timur	84
Gambar 5. 15 Perbandingan Target dan Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan Tahun 2018-2023 di Kab. Manggarai Timur	86
Gambar 5. 16 Perbandingan Target dan Realisasi Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Tahun 2018-2023 di Kab. Manggarai Timur	88
Gambar 5. 17 Perbandingan Target dan Realisasi Retribusi Penyediaan Fasilitas Lainnya Di Terminal Tahun 2018-2023 di Kab. Manggarai Timur ...	91
Gambar 5. 18 Perbandingan Target dan Realisasi Retribusi Pelayanan Sampah Tahun 2018-2023 di Kab. Manggarai Timur	93
Gambar 5. 19 Perbandingan Target dan Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2018-2023 di Kab. Manggarai Timur	96
Gambar 5. 20 Perbandingan Target dan Realisasi Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan Tahun 2021-2022 di Kab. Manggarai Timur.....	98
Gambar 5. 21 Perbandingan Target dan Realisasi Retribusi Layanan Rumah Pelayanan Kesehatan Hewan Tahun 2018-2023 di Kab. Manggarai Timur	100
Gambar 5. 22 Perbandingan Target dan Realisasi Retribusi Layanan Rumah Potong Hewan Tahun 2018-2023 di Kab. Manggarai Timur	102
Gambar 5. 23 Perbandingan Target dan Realisasi Retribusi Layanan Izin Mendirikan Bangunan Tahun 2018-2023 di Kab. Manggarai Timur	106
Gambar 5. 24 Perbandingan Target dan Realisasi Retribusi Layanan BLUD SPAM Tahun 2018-2023 di Kab. Manggarai Timur	109
Gambar 5. 25 Perbandingan Target dan Realisasi Retribusi Penggunaan Ruang Untuk Menara Telekomunikasi Tahun 2018-2023 di Kab. Manggarai Timur	111

Gambar 5. 26 Perbandingan Target dan Realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Tahun 2018-2023 di Kab. Manggarai Timur	114
Gambar 6. 1 Laju Pertumbuhan Realisasi Penerimaan PBB-P2 Manggarai Timur tahun 2019-2023	119
Gambar 6. 2 Jumlah Sertifikat Tanah dan Angka Realisasi PBB-P2 Kab. Manggarai Timur Tahun 2021-2023.....	119
Gambar 6. 3 Pertumbuhan Realisasi BPHTP Kab. Manggarai Timur Tahun 2021-2023.....	123
Gambar 6. 4 Realisasi Pajak dan Persentase Laju Pertumbuhan PBJT Makanan dan Minuman Tahun 2019 - 2023	125
Gambar 6. 5 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Realisasi Pajak Penerangan Jalan 2019 - 2023 Kab. Manggarai Timur.....	128
Gambar 6. 6 Laju Pertumbuhan MBLB tahun 2019-2023	130
Gambar 6. 7 Jumlah Kendaraan Bermotor di Kab. Manggarai Timur 2015-2023	134
Gambar 6. 8 Gambar Laju Pertumbuhan Retribusi Pelayanan Kesehatan	136
Gambar 6. 9 Realisasi Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum	139
Gambar 6. 10 Realisasi Retribusi Penyediaan Fasilitas Lainnya Di Terminal	141
Gambar 6. 11 Realisasi Retribusi Pelayanan Sampah.....	143
Gambar 6. 12 Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2018-2023 di Kab. Manggarai Timur.....	145
Gambar 6. 13 Realisasi Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan.....	147
Gambar 6. 14 Realisasi Retribusi Layanan Rumah Pelayanan Kesehatan Hewan	149
Gambar 6. 15 Realisasi Retribusi Layanan Rumah Potong Hewan	151
Gambar 6. 16 Realisasi Retribusi Layanan Izin Mendirikan Bangunan	153
Gambar 6. 17 Realisasi Retribusi Layanan BLUD SPAM Tahun 2018-2023 di Kab. Manggarai Timur.....	155

Gambar 6. 18 Realisasi Retribusi Penggunaan Ruang Untuk Menara Telekomunikasi	157
Gambar 6. 19 Realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	158
Gambar 7. 1 Proyeksi Pajak Daerah Kabupaten Manggarai Timur Hasil Proyeksi Kajian dan Proyeksi dalam Rancangan Teknokratik RPJMD	166

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang


Dinamika hubungan keuangan dan pembagian tugas antara pemerintah pusat dan daerah terus mengalami perubahan. Pada masa Orde Baru, hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah diatur menurut Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, di mana implementasi peraturan ini kenyataannya menempatkan pemerintah pusat menjadi tokoh sentral yang dominan, sehingga hubungan keuangan dan pembagian tugas antara pemerintah pusat dan daerah cenderung bersifat sentralistik pada masa itu (Bünthe, 2004). Dikeluarkannya UU Nomor 25 Tahun 1999 yang disempurnakan dengan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, memberikan harapan baru mengenai hak, wewenang, dan kewajiban otonomi yang lebih baik bagi daerah. Pelimpahan tugas dan wewenang kepada pemerintah daerah dalam asas otonomi diikuti dengan pelimpahan hak dan wewenang untuk mengelola keuangan secara mandiri, baik pendapatan maupun pengeluaran daerah. Hal ini memberikan tuntutan dan dorongan bagi daerah untuk mampu mengembangkan potensi daerah agar mampu memberikan penghasilan bagi keuangan daerah, atau yang kemudian disebut sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Prasetya et al., 2021).

Peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) pun meningkat sejalan dengan adanya tuntutan kemandirian bagi daerah untuk mengembangkan potensi, mendapatkan penghasilan, hingga mengelola keuangannya secara mandiri (Prasetya et al., 2021). Tetapi, belum setiap daerah mampu untuk menghasilkan PAD yang mampu untuk membiayai seluruh aktivitas di tingkat daerah. Melengkapi kebutuhan tersebut, dalam struktur pemerintahan berjenjang terdapat dana transfer dari pusat untuk menutupi kekurangan penerimaan daerah. Menurut UU No. 25 Tahun 1999 maupun UU No. 33 Tahun 2004 sumber-sumber penerimaan

daerah adalah: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan Lain-Lain Penerimaan Yang Sah.

Sumber Penerimaan Asli Daerah terdiri dari: Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Daerah Lainnya Yang Dipisahkan serta Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Prinsip otonomi daerah pada dasarnya lebih menekankan pada pengelolaan daerah oleh daerah sendiri dan menempatkan PAD dalam posisi yang sangat penting dan strategis dalam struktur penerimaan daerah dan pembangunan daerah. Berdasar Undang Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) sumber PAD terdiri dari 9 item yakni PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan – Pedesaan Perkotaan), BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan), PBJT (Pajak Barang dan Jasa Tertentu), Pajak reklame, Pajak MBLB (Mineral bukan logam dan batuan), Pajak air tanah, Pajak sarang burung walet, Opsen PKB (pajak kendaraan bermotor), Opsen BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor)

Berkaitan dengan hal tersebut, cukup banyak daerah di Indonesia yang hingga saat ini masih memiliki tingkat kemandirian yang rendah. Manggarai Timur merupakan salah satu kabupaten dengan tingkat kemandirian keuangan yang sangat rendah. Selama 4 tahun terakhir persentase PAD terhadap total APBD kurang dari 5%. Dari gambar yang disajikan (gambar 1.1) proporsi pendapatan



Gambar 1. 1 Proporsi PAD, Dana Transfer dan Lain lain Pendapatan yang sah terhadap APBD Kabupaten Manggarai Timur tahun 2020-2023

tertinggi masih tetap dari dana transfer. Untuk PAD secara umum bahkan lebih rendah dari lain-lain PAD yang sah.

Sumber: Manggarai Timur dalam Angka, tahun 2024

Rendahnya PAD, mendorong pemerintah kabupaten Manggarai Timur, dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Manggarai Timur melakukan kerja sama dengan Program Pascasarjana Magister Ilmu Administrasi Publik (MIAP) DMKP Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta melaksanakan kegiatan penelitian/kajian Potensi PAD. Kegiatan ini diperlukan untuk dapat mengidentifikasi dan menginventarisasi potensi-potensi riil PAD di Kabupaten Manggarai Timur baik yang belum maksimal pengelolaannya maupun yang belum tergali sekaligus mencari strategi guna mengoptimalkan sumber-sumber PAD tersebut. Sehingga diharapkan kerja sama ini dapat memberikan pengetahuan dan panduan untuk dapat menaikkan pendapatan daerah yang bersumber dari PAD.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam Penyusunan Teknokratik potensi PAD Kabupaten Manggarai Timur adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);

3. Undang-Undang UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan ke-Dua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Swakelola;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 78);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 127);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2023 Nomor Tambahan Lembaran Daerah Nomor 186);
15. Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2023 Nomor 55);
16. Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor: PPKD.01.012.01/DPA/39/I/2024 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2024;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah :

A. Maksud

1. Mengidentifikasi potensi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Manggarai Timur melalui kajian akademik yang komprehensif;
2. Menganalisis tata kelola Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Manggarai Timur;
3. Memberikan rekomendasi strategi ekstensifikasi dan intensifikasi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Manggarai Timur; dan
4. Memberi rekomendasi akademik perbaikan tata kelola Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Manggarai Timur.

B. Tujuan

Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Manggarai Timur melalui proses identifikasi, hingga ekstensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, dan perbaikan tata kelola Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Manggarai Timur.

1.4. Sasaran Kegiatan

Sasaran dari kegiatan analisis potensi tata kelola PAD Kabupaten Manggarai Timur, antara lain :

1. Analisis terhadap data primer yang didapat melalui pengisian kuesioner penelitian dan wawancara langsung serta data sekunder yang didapat dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi terkait lainnya, meliputi analisis kondisi *existing* atau potret kondisi aktivitas pemungutan dan pengelolaan PAD, perbandingan antara hasil capaian realisasi PAD dengan potensi PAD yang tersedia, kemampuan menggali PAD sesuai potensi yang ada pada setiap sumber PAD, dst.;
2. Evaluasi pelaksanaan pendapatan, pengelolaan, serta tata kelola Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Manggarai Timur;

3. Rekomendasi kebijakan untuk perbaikan tata kelola PAD hingga peningkatan PAD di Kabupaten Manggarai Timur.

1.5. Keluaran Kegiatan

Keluaran yang dihasilkan dari pekerjaan Kajian Potensi PAD adalah tersedianya Dokumen Hasil Kajian Potensi PAD;

1.6. Ruang Lingkup

A. Lingkup Wilayah

Lingkup wilayah pekerjaan Kajian Potensi PAD ini adalah keseluruhan wilayah administrasi Kabupaten Manggarai Timur.

B. Lingkup Materi

Lingkup materi secara umum pada pekerjaan Kajian Potensi PAD adalah:

1. Pengumpulan data sekunder pada instansi terkait serta dari hasil-hasil kajian sebelumnya yang relevan;
2. Pengumpulan data primer dengan menggunakan instrumen kuesioner dan interview langsung dengan para responden.
3. Analisis:
 - a. Identifikasi dan analisis mengenai kondisi *existing* atau potret kondisi aktivitas pemungutan dan pengelolaan PAD di Kabupaten Manggarai Timur saat ini;
 - b. Analisis perbandingan antara hasil capaian realisasi PAD dengan potensi PAD yang tersedia;
 - c. Kajian dan analisis terhadap kemampuan menggali PAD sesuai potensi yang ada pada setiap sumber PAD;
 - d. Identifikasi dan analisis mengenai ketersediaan dan daya dukung sumberdaya, utamanya SDM, serta infrastruktur terhadap

aktivitas pemungutan dan pengelolaan PAD di Kabupaten Manggarai Timur saat ini;

- e. Identifikasi dan analisis terhadap kendala atau permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan aktivitas pemungutan dan pengelolaan PAD di Kabupaten Manggarai Timur.
4. Penyusunan Strategi Pengembangan Potensi Asli Daerah Kabupaten Manggarai Timur Berdasarkan Pemetaan Potensi PAD.
5. Menghasilkan manajemen resiko dan mitigasi yang lengkap terhadap pelaksanaan subkegiatan perangkat daerah.
6. Rekomendasi strategi dan kebijakan dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

BAB II

TINJAUAN LITERATUR

2.1. Keuangan Publik

Keuangan publik adalah studi tentang peran pemerintah dalam perekonomian. Ini adalah cabang ekonomi yang menilai pendapatan pemerintah dan pengeluaran pemerintah dari otoritas publik dan penyesuaian salah satu atau yang lain untuk mencapai efek yang diinginkan dan menghindari yang tidak diinginkan (Hyman, 2011). Dalam keuangan publik disebutkan bahwa pemerintah harus membelanjakan anggaran mereka untuk menghasilkan kemungkinan keuntungan yang terbaik bagi masyarakat (Willoughby, 2014). Kitchen *et al.* (2019) menyebutkan bahwa peran daerah dalam lingkup *public finance*, di antaranya untuk melakukan intervensi terhadap sistem ekonomi dan sebagai partisipan dalam sistem tersebut di tingkat daerah, kemudian peran yang kedua adalah dengan memberlakukan daerah sebagai agen yang menyatukan prinsip dan praktik dalam kerangka kerja institusi diantara agen individu yang bergerak dalam ekonomi demi memaksimalkan ekonomi dan meningkatkan pelayanan publik di daerah. Pandangan ini kemudian dikaitkan dengan isu utama yaitu ekonomi kesejahteraan. Isu terkait pengaturan keuangan, apabila berdasarkan teori ini terlihat utamanya dalam pemerintahan yang berjenjang.

Pada pemerintahan yang berjenjang, kebijakan yang terjadi di tingkat nasional akan memberikan dampak terhadap terhadap kebijakan Pemerintah yang ada di bawahnya. Kebijakan yang mengurangi pajak pada kalangan tertentu di tingkat nasional, kemudian akan memberikan beban yang lebih banyak di tingkat pemda, tidak hanya itu Pemda juga mempunyai pengambilan keputusan yang lebih ringkas dan tidak terlalu terfragmentasi akibat dominasi penganggaran yang ditentukan oleh eksekutif (Rubin, 2020). Dalam hal ini, Pemda harus mempunyai kemampuan yang baik dalam mengelola anggaran mereka. Agar desentralisasi keuangan dapat berjalan dengan baik dan untuk

menghindari dominasi keputusan yang dilakukan oleh pusat serta campur tangan politik, menjadi penting untuk Pemda mempunyai tata kelola yang mumpuni serta menghasilkan anggaran yang dapat membantu berjalannya sistem pemerintahan secara mandiri. Pemerintah Daerah seharusnya memberikan mekanisme institusional untuk dapat merespon utamanya terhadap kepentingan masyarakat daerah yang berbeda dengan pusat melalui sistem keuangan lokal. Hal ini tidak dapat dicapai apabila Pemda tidak mempunyai kedaulatan atas anggaran mereka sendiri (Mikesell, 2012). Ketergantungan Pemda terhadap transfer dana pusat kemudian menunjukkan lemahnya kuasa daerah dalam anggaran mereka sendiri, serta menimbulkan potensi rendahnya akuntabilitas terhadap masyarakat daerah.

2.2. *Local Public Finance*

Penguatan kapasitas fiskal daerah memerlukan konsistensi dalam perencanaannya. Kemampuan Pemda dalam mengembangkan PAD mereka dan menciptakan keuangan yang mandiri menjadi sebuah tantangan yang harus dihadapi. Setidaknya ada tiga tipe keputusan fiskal yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah menurut Fisher (2023) yaitu (i) pilihan terkait pendapatan atau struktur pajak, tipe sumberdaya pendapatan apa yang digunakan dan bagaimana kemudian sumberdaya tersebut dikaitkan, (ii) tingkatan total pembelanjaan dan total pendapatan yang diperlukan, dan (iii) bagaimana alokasi pembelanjaan ragam barang dan jasa yang diminta oleh masyarakat. Pada akhirnya ketidakmampuan dalam membuat keputusan yang baik utamanya dalam pengelolaan anggaran tidak hanya berdampak pada berkurangnya pendapatan namun juga berpotensi mengalami kerugian. Menyebabkan ketergantungan yang tinggi terhadap dana yang diberikan oleh pusat.

Konsistensi antara rencana pembangunan serta tata kelola perencanaan pemanfaatan anggaran daerah menjadi penting terutama dalam program di level

daerah (Mathur, 2019). Dalam sebuah sistem anggaran daerah yang modern, terdapat beberapa prinsip fundamental yang mendasari desain anggaran (Mikesell, 2012) sebagai berikut:

1. Proses anggaran komprehensif, termasuk entitas keuangan yang terasosiasi dan terhubung dengan pemerintah, serta tidak adanya anggaran berlebih yang mengganggu disiplin, transparansi, akuntabilitas dan usaha fiskal dalam melawan korupsi
2. Penganggaran meminimalisir *earmarked funds* yang mengurangi kapasitas untuk mengalokasi sumberdaya ke area dengan prioritas yang lebih tinggi
3. Anggaran diberlakukan sebagai panduan operasional dan dieksekusi sebagaimana telah ditentukan
4. Proses penganggaran dilakukan pertahun, untuk menjaga kontrol, namun diadopsi secara kerangka kerja keuangan jangka menengah dalam rangka memfasilitasi perencanaan
5. Penganggaran dilakukan berdasarkan prediksi keuangan yang nyata dari lingkungan operasional yang ada
6. Anggaran berlaku sebagai sebuah pernyataan dari kebijakan daerah
7. Pembelanjaan dalam anggaran diklasifikasikan sesuai dengan unit administratif yang bertanggung jawab secara legal terhadap dana dan juga berdasarkan tujuan dasar (atau program) dari pembelanjaan
8. Anggaran disediakan dalam format yang mudah dipahami sebagai alat komunikasi dengan masyarakat, dan juga dengan pertimbangan setelah anggaran tersebut diadopsi
9. Proses anggaran berfokus pada hasil kinerja, bukan dengan input yang dibelanjakan oleh pemerintah

10. Proses anggaran memasukkan insentif untuk pembuat hukum sebagai respon terhadap masyarakat yang menginginkan pelayanan dan agensi untuk mengefektifkan penggunaan sumberdaya


Perkembangan ekonomi berkaitan dengan pendapatan, belanja dan hutang yang ditentukan oleh pemda, hal ini merefleksikan dinamika kapasitas dari sistem pemerintahan yang ada. Keberlanjutan fiskal akan daerah merupakan produk dari banyaknya tekanan, mulai dari aksesibilitas laba, permintaan ekspenditur, variabel pemerintah, kompetensi manajemen, batasan politik, strategi, perkembangan ekonomi dan masih banyak lagi (Chapman, 2022). Sehingga meskipun kesejahteraan lokal sudah dapat dilakukan, belum tentu anggaran akan mengarah pada keberlanjutan fiskal. Akan tetapi, kontrol anggaran dan keputusan terkait anggaran daerah dapat menggerakkan dana dan sumberdaya yang ada menjadi efektif dan mencerminkan tekanan masyarakat secara akurat, sehingga menciptakan anggaran yang bersifat keberlanjutan, Maka dari itu, tata kelola pemerintah daerah akan anggaran menjadi penting untuk dianalisis agar dapat menciptakan sistem anggaran yang lebih efektif dan efisien.

2.3. Tata Kelola Anggaran Pemerintah Pendapatan Daerah

Disiplin fiskal merupakan nilai kunci pada tata kelola *public finance* baik di level nasional maupun lokal yang meliputi kunci utama dalam kinerja fiskal yaitu pendapatan total, keseimbangan keuangan dan utang publik. Hal ini menjadi penting sebab dengan tidak adanya disiplin dan sumberdaya yang terbatas, pembelanjaan berpotensi menghasilkan defisit yang tinggi, peningkatan hutang dan beban pajak terhadap pemerintah (Fölscher, 2012). Sekarang ini reformasi reformasi pendapatan pemerintahan daerah menjadi topik hangat yang terjadi secara global dengan beragam hal yang dilakukan seperti modernisasi registrasi pembayaran pajak, menguatkan sistem pembayaran, meningkatkan kegiatan pengambilan pajak, mengembangkan program audit yang efektif dan pelayanan

pembayaran pajak, menggunakan otomasi dan komputerisasi, serta mengimplementasikan nomor identitas pembayar pajak yang unik serta mengawasi para pembayar pajak termasuk inisiasi program untuk meningkatkan taat pajak (Dollery et al., 2020).

Melihat keterbatasan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah menjadi penting untuk menetapkan aturan fiskal dalam tata kelola manajemen. Selain disiplin fiskal penentuan aturan fiskal diperlukan dengan diarahkan pada pembatasan institusi dalam diskresi anggaran untuk menciptakan kebijakan fiskal yang lebih bijak, mempromosikan disiplin fiskal secara keseluruhan dan memastikan keberlanjutan fiskal dalam jangka panjang (Turley et al., 2021).



Gambar 2. 1 Institutional Framework untuk Regulasi Fiskal

Sumber: Turley et al., 2021

Aturan fiskal disusun dengan tujuan untuk menerapkan disiplin fiskal, meningkatkan koordinasi kebijakan dan memastikan utang seimbang sehingga menghasilkan keberlanjutan. Aturan fiskal yang kuat. Beberapa tipologi yang ada pada pembentukan aturan fiskal seperti halnya aturan *budget and balance*, *borrowing and debt*, aturan pembelanjaan dan aturan pendapatan. Dimana masing-masing tipe ini biasanya berkaitan dan tumpang tindih satu sama lain. Meskipun aturan fiskal membutuhkan kepatuhan, namun di dalamnya juga diperlukan fleksibilitas, dengan mempertimbangkan penyesuaian aturan kebijakan yang ada dikombinasikan dengan situasi krisis ekonomi.

Dalam bukunya, Dollery (2020) juga menyebutkan pentingnya penguatan tata kelola pada sistem pajak yang memerlukan perubahan fundamental terutama dalam perilaku manajer dan staff. Hal pertama yang harus dilakukan dalam peningkatan administrasi dan fungsi pajak adalah dengan mengidentifikasi dan mendaftarkan pada pembayar pajak yang akan meminimalisir masalah administrasi serta mengembangkan ekuitas dan efektivitas sistem pajak secara keseluruhan. Pegawai pajak juga harus dapat dikompensasi dengan baik, terlatih secara profesional, dipromosikan berdasarkan meritokrasi dan dinilai dengan standar legalitas dan moralitas yang kuat. Strategi sistem pengambilan pajak sebagai bagian dari tata kelola pajak juga penting untuk ditingkatkan.

Chapman (2022) menjelaskan kompleksitas sistem pajak dalam pemerintah daerah dan bagaimana pemerintahan yang ada mempunyai pengaruh terhadap pola pendapatan/pembelanjaan. Menjadi penting untuk dapat menata ulang tata kelola terkait struktur perpajakan yang ada di daerah menjadi lebih optimal. Dengan kata lain dapat menghasilkan pendapatan yang stabil, memungkinkan pemda untuk dapat beradaptasi dengan fluktuasi ekonomi secara otomatis dan meminimalisir efek samping negatif, melalui pendekatan yang mengedepankan penyediaan sumberdaya yang stabil secara mandiri oleh Pemda (Trasberg et al., 2021). Selain itu pendapatan dari pajak yang independen dapat menyeimbangkan pendapatan lokal sehingga membatasi keputusan regulasi keuangan yang nantinya dapat membatasi pergerakan pemerintah dan juga pergerakan ekonomi di masyarakat. Pentingnya tata kelola perpajakan kemudian menjadi salah satu kunci dalam meningkatkan potensi anggaran daerah, melalui penguatan kontrol akan anggaran yang dimiliki oleh Pemda.

Menurut Ter-Minassian dalam (Suratman, Eddy, dkk. 2013), beberapa kriteria dan pertimbangan yang diperlukan dalam tax assignment atau pemberian kewenangan perpajakan kepada pemerintah pusat, provinsi atau kabupaten/kota adalah:

1. Pajak yang bertujuan menjaga stabilisasi ekonomi seharusnya tetap menjadi tanggungjawab Pemerintah Pusat.
2. Basis pajak yang diserahkan kepada daerah seharusnya tidak terlalu “mobile”. Pajak daerah yang sangat “mobile” akan mendorong pembayar pajak merelokasi usahanya dari daerah yang beban pajaknya tinggi ke daerah yang beban pajaknya rendah. Sebaliknya, basis pajak yang tidak terlalu “mobile” akan mempermudah daerah untuk menetapkan tarif pajak yang berbeda sebagai cerminan dari kemampuan masyarakat. Dengan demikian basis pajak yang “mobile” merupakan persyaratan utama untuk mempertahankan kewenangan pajak di tingkat pemerintah yang lebih tinggi.
3. Basis pajak yang distribusinya sangat timpang antar daerah seharusnya diserahkan kepada Pemerintah Pusat, misalnya pajak penghasilan.
4. Pajak daerah seharusnya visible, yaitu pajak seharusnya jelas bagi pembayar pajak daerah, objek dan subjek pajak dan besarnya pajak terutang dapat dengan mudah dihitung sehingga dapat mendorong akuntabilitas daerah.
5. Pajak daerah idealnya, harus elastis sepanjang waktu dan seharusnya tidak terlalu berfluktuasi.
6. Pajak yang diserahkan kepada daerah seharusnya relatif mudah proses administrasinya atau dengan kata lain perlu pertimbangan efisiensi secara ekonomi berkaitan dengan kebutuhan data, seperti identifikasi jumlah pembayar pajak, dan penegakkan hukum (*law-enforcement*).
7. Penetapan pajak secara tepat dapat ditetapkan sepanjang manfaatnya dapat dilokalisir bagi pembayar pajak daerah tersebut.

Untuk menciptakan keberhasilan dalam pelaksanaan perpajakan maka pentingnya memperhatikan prinsip-prinsip umum perpajakan daerah yang baik (Sidik, Machfud. 2002):

1. Prinsip memberikan pendapatan yang cukup dan elastis, artinya dapat mudah naik turun mengikuti naik/turunnya tingkat pendapatan masyarakat.
2. Adil dan merata secara vertikal, yaitu sesuai dengan tingkatan kelompok masyarakat dan secara horizontal, yaitu berlaku sama bagi setiap anggota kelompok masyarakat sehingga tidak ada yang kebal pajak.
3. Administrasi yang fleksibel artinya sederhana, mudah dihitung, pelayanan memuaskan bagi wajib pajak.
4. Secara politis dapat diterima oleh masyarakat sehingga timbul motivasi dan kesadaran pribadi untuk membayar pajak.
5. Non-distorsioner atau lump sum terhadap perekonomian, yaitu tidak menimbulkan *excess burden* atau *deadweight loss* dalam perekonomian.

Untuk mempertahankan prinsip-prinsip tersebut, maka perpajakan daerah harus memiliki ciri-ciri tertentu, yaitu:

1. Dapat dipungut, yaitu perbandingan antara penerimaan pajak harus lebih besar dibandingkan ongkos pemungutannya. .
2. Relatif stabil, yaitu penerimaan pajaknya tidak berfluktuasi terlalu tajam.
3. Basis pajaknya harus merupakan perpaduan antara prinsip manfaat (*benefit*) dan kemampuan untuk membayar (*ability to pay*). (Suratman, Eddy.dkk. 2013; Lubis, IrwanSah: 2010)

2.4. Keuangan Daerah

Menurut Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tertulis bahwa “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Pasal

tersebut memiliki arti, bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola keuangannya sendiri, termasuk memiliki hak atas pendapatan yang diterima daerah dan bertanggung jawab untuk mengelola serta mengalokasikannya untuk kepentingan masyarakat.

Sudah sejak lama terjadi perdebatan tentang peran pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Beberapa ekonom berpendapat bahwa pemerintah dalam perekonomian sebaiknya hanya berperan untuk menjamin hak masyarakat tanpa melakukan intervensi langsung pada perekonomian. Beberapa lainnya berpendapat bahwa pemerintah perlu melakukan intervensi aktif untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi. Terlepas dari perdebatan yang ada, pembangunan ekonomi daerah tidak dapat terlaksana tanpa adanya peran pemerintah daerah di dalamnya. Peran ini dapat ditunjukkan dengan pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk pembangunan berbagai macam infrastruktur, menurut Nugroho & Syahnur (2022), dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Laporan dari World Bank dan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI (2020) menunjukkan bahwa kebijakan pajak dan belanja negara setelah periode 2012-an berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan dan ketimpangan. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus dengan bijak dan berhati-hati untuk mengelola keuangan untuk menciptakan pembangunan daerah dengan tepat, efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, diperlukan perencanaan yang matang agar pengelolaan tersebut dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Salah satu instrumen utama dalam perencanaan keuangan daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD merupakan rencana keuangan pemerintah daerah selama satu tahun yang dalam penyusunannya selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sebagai instrumen utama, APBD berfungsi untuk

menjabarkan kebijakan fiskal pemerintah daerah, meliputi rencana program kerja selama satu tahun beserta sumber pembiayaannya. Setelah terealisasi, kebijakan fiskal pemerintah daerah kemudian dievaluasi untuk menjadi bahan pertimbangan penyusunan RPJMD periode berikutnya. Hal ini bertujuan agar proses pembangunan daerah dapat selalu terarah dan terencana. Efektivitas dari kebijakan fiskal daerah dapat diketahui dengan menganalisis komponen-komponen APBD berikut ini:

2.4.1 Analisis Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Perhitungan rasio efektivitas pendapatan asli daerah (PAD) didapatkan dengan membandingkan realisasi penerimaan daerah yang berasal dari PAD dengan target yang sebelumnya telah ditetapkan.

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = (\text{Realisasi PAD} / \text{Anggaran PAD}) \times 100\%$$

2.4.2 Analisis Rasio Penerimaan Pajak Daerah

Untuk menghitung rasio penerimaan pajak daerah dapat dilakukan dengan membagi total penerimaan pajak daerah dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

$$\text{Regional Tax Ratio} = (\text{Jumlah Penerimaan Pajak Daerah} / \text{PDRB}) \times 100\%$$

Semakin tinggi rasio penerimaan pajak daerah, mengindikasikan kondisi perekonomian daerah tersebut cenderung tertekan oleh pajaknya yang tinggi, yang berimbas pada terhambatnya pertumbuhan ekonomi. Berlaku sebaliknya, ketika rasio penerimaan pajak daerah terlalu rendah, menunjukkan rendahnya penyerapan pajak daerah.

2.4.3 Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio efisiensi keuangan daerah diperoleh dengan membandingkan realisasi belanja daerah dengan pendapatan yang diterima oleh daerah.

$$\text{Rasio Efisiensi Keuangan Daerah} = (\text{Realisasi Belanja Daerah} / \text{Realisasi PAD}) \times 100\%$$

2.4.4 Rasio Belanja Modal

Rasio belanja modal didapatkan dari persentase realisasi belanja modal dibagi dengan realisasi total belanja pemerintah daerah.

$$\text{Rasio Belanja Modal} = (\text{Realisasi Belanja Modal} / \text{Realisasi Total Belanja Pemerintah Daerah}) \times 100\%$$

2.4.5 Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan ini mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan serta mempertahankan pendapatan dan belanja daerah.

$$\text{Rasio Pertumbuhan PAD} = (\text{PADt} / \text{PADt-1}) \times 100\%$$

$$\text{Rasio Pertumbuhan Belanja Daerah} = (\text{Belanja Daerah Tahun t} / \text{Total Belanja Daerah t-1}) \times 100\%$$

2.4.6 Kemandirian Daerah

Kemandirian daerah dalam artian politik salah satunya dapat diukur dari derajat kebebasan yang dimiliki daerah dalam mengambil berbagai keputusan penting atas beragam persoalan baik sosial, politik, dan ekonomi tanpa dipengaruhi dari pemerintah pusat dengan berbagai kepentingannya (Sari *et al.*, 2018). Mengutip dari UU Nomor 23 Tahun 2014, otonomi daerah berarti memberikan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan salah tujuan otonomi daerah adalah untuk memberdayakan masyarakat di tingkat daerah. Sehingga, salah satu tujuan otonomi daerah adalah untuk membentuk kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah.

Dalam pemahaman penganggaran sektor publik di tingkat daerah, khususnya terkait dengan otonomi daerah, pemerintah daerah mendapatkan stimulus berupa dana transfer dari pemerintah pusat untuk membantu

pembangunan di tingkat daerah, hingga nantinya diharapkan mencapai tahap kemandirian. Lebih lanjut, suatu daerah dikatakan mandiri jika rasio kemandirian keuangan dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dalam hal pembiayaan dalam mengoptimalkan potensi sumber dana asli daerah (Heriansah, dalam Sulianti dan Ika, Siti 2012). Dalam rangka kemandirian itulah peran pajak dan retribusi daerah untuk membiayai pembangunan di Indonesia ini menjadi teramat penting mulai dari penyelenggaraan pelayanan publik sampai dengan kegiatan pembangunan daerah. Maka dari itu salah satu faktor tingginya rasio kemandirian daerah adalah semakin tingginya partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama dalam pendapatan asli daerah.

Rasio kemandirian menggambarkan tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber penerimaan dari luar, di mana semakin tinggi rasio kemandirian suatu daerah maka mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap pihak lain semakin rendah. Untuk mengukur derajat desentralisasi fiskal (DDF) yang didapatkan dengan rumus sebagai berikut:

$$DDt = \frac{PADt}{TPDt} \times 100\%$$

DDt = Nilai Derajat Desentralisasi fiskal pada tahun 't'

PADt = Nilai realisasi PAD pada tahun 't'

TPDt = Nilai realisasi total penerimaan daerah tahun 't'

Beberapa indikator di atas digunakan untuk mengukur kemandirian atau ketergantungan suatu daerah. Semakin besar rasionya maka kemandiriannya semakin besar, dan sebaliknya. Sedangkan rasio dana perimbangan dengan Total Pendapatan Daerah digunakan untuk mengukur

ketergantungan suatu daerah. Semakin besar rasionya maka daerah tersebut semakin bergantung kepada pemerintahan yang lebih tinggi.

Dibawah ini menampilkan tingkatan kemandirian keuangan daerah yang diklasifikasikan menjadi 4 kategori, yaitu:

Tabel 2. 1 Kategori Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Tingkat Kemandirian (%)
Rendah Sekali	< 25%
Rendah	25%-50%
Sedang	50%-75%
Tinggi	75%-100%

Sumber: Halim, 2004

BAB III

METODE KAJIAN

3.1. Pendekatan Kajian

Kajian Potensi Pendapatan Asli Daerah dilakukan melalui metode pengumpulan data campuran (*mix method*). Kombinasi kedua data tersebut kemudian dianalisis dengan tidak mengecilkan cakupan intisari yang dapat diambil dari analisis data secara masing-masing. Metode ini sesuai tidak hanya untuk mendapatkan pemahaman yang luas dan mendalam, tapi juga dalam menyusun strategi untuk ragam tingkatan level di dalam pemerintahan daerah (Creswell, 2014).

Pendekatan data kuantitatif dilakukan dengan mengacu pada data sekunder berupa data-data PAD yang dimiliki oleh Manggarai Timur, dan juga data primer berupa survey yang dilakukan terhadap pelaku usaha. Analisis data-data tersebut dilakukan untuk mengetahui dan memahami sistem lingkungan ekonomi yang ada saat ini, serta mencari akar masalah dari fenomena rendahnya PAD yang ada sehingga dapat menjadi acuan dalam menyusun strategi peningkatan potensi PAD. Selanjutnya, pendekatan kualitatif berupa Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) dan wawancara mendalam diadakan untuk memastikan validitas dan reliabilitas data yang dikumpulkan. Dalam konteks kajian potensi PAD Kabupaten Manggarai Timur, metode ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih dalam utamanya terkait kompleksitas dan dinamika sektor ekonomi di daerah.

3.2. Metode Pengumpulan Data

Dalam kajian potensi PAD Kabupaten Manggarai Timur digunakan data sekunder dan data primer. Data sekunder dikumpulkan melalui *literature review* dan *desk study*. *Desk Study* merupakan tahapan awal untuk memetakan permasalahan, teori dan regulasi yang berkaitan dengan kajian ini. Aktivitas dalam kegiatan ini meliputi diskusi internal, pencarian dan kajian regulasi,

dokumen perencanaan, data pajak dan retribusi serta referensi lain yang berkaitan dengan potensi PAD di Kabupaten Manggarai Timur khususnya pajak dan retribusi. Data sekunder yang dikumpulkan antara lain:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manggarai Timur
2. Rancangan Teknokratik RPJMD Manggarai timur
3. Manggarai Timur dalam Angka
4. APBD historis Manggarai Timur
5. Data Pajak Daerah Kabupaten Manggarai Timur
6. Data Retribusi Daerah Kabupaten Manggarai Timur
7. Kajian tentang sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kajian regulasi dilakukan terhadap beberapa peraturan perundangan yang terkait dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 130), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
- 2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679)
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161)

- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 tahun 2010 tentang Jenis Pajak Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179)
- 6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD)

Sementara itu, data primer dikumpulkan melalui Diskusi Kelompok Terpadu (DKT), wawancara mendalam, observasi, survey dan dokumentasi

- a. Diskusi Kelompok Terpadu (DKT)

FGD dilakukan terhadap stakeholder yang terkait pajak dan retribusi daerah. FGD dibagi dua kelompok yaitu pengambil kebijakan bidang pajak dan retribusi daerah serta objek pajak khususnya perusahaan besar yang ada di Kabupaten Manggarai Timur. FGD diperlukan sebagai upaya untuk melakukan konfirmasi dan pendalaman dari data yang telah diperoleh dengan metode lainnya. Fokus pembahasan dalam FGD ini adalah permasalahan pajak dan retribusi daerah serta potensi PAD yang dimiliki oleh Kabupaten Manggarai Timur.

- b. Wawancara mendalam

Wawancara mendalam ini dilakukan untuk memperdalam informasi yang telah diperoleh dari FGD. Wawancara mendalam dilakukan untuk mendapatkan informasi lebih detail mengenai respon terhadap upaya peningkatan potensi pajak; konfirmasi terhadap data sekunder yang telah dikumpulkan serta informasi detail dan mendalam mengenai berbagai persoalan yang muncul dalam upaya penarikan pajak daerah. Oleh karena itu wawancara mendalam hanya dilaksanakan pada beberapa stakeholder

(tokoh kunci) yang dianggap penting. Tim mendatangi secara langsung kepada masing-masing stakeholder yang dianggap penting untuk diwawancara dan mengkonfirmasi informasi yang telah diberikan dalam FGD agar dapat memperoleh gambaran yang lebih detail.

c. **Observasi**

Observasi dilakukan untuk mengetahui gambaran secara langsung tentang berbagai sumber pajak dan retribusi. Dari observasi yang dilakukan dapat diketahui kondisi riil dari sumber pajak dan retribusi, dengan demikian hasil observasi ini memberikan pelengkap bagi informasi yang telah diperoleh dari metode yang lain. Observasi dilakukan sekaligus pada saat peneliti melakukan tahap *in-depth interview* dan pada saat melakukan survey pada objek pajak.

3.3. Metode Analisis Data

Ada beberapa tahapan analisis yang dilakukan dalam kajian potensi dan proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Manggarai Utara.

a. **Analisis PAD Saat ini**

Langkah pertama analisis potensi PAD adalah melakukan analisis terhadap data PAD yang ada/ saat ini. Dalam tahap ini dilakukan analisis secara mendalam kinerja masing masing komponen PAD 5 tahun terakhir. Dari FGD maupun wawancara mendalam akan diperoleh gambaran berbagai permasalahan yang melingkupi pengelolaan masing masing sumber PAD.

b. **Analisis Potensi PAD**

Langkah selanjutnya adalah melakukan identifikasi berbagai potensi yang ada dari masing masing komponen pembentuk PAD. Analisis potensi ini dilakukan berdasar pada data sekunder maupun data primer hasil wawancara mendalam maupun FGD yang dilakukan. Melalui analisis atas

potensi ini akan dapat diketahui berapa banyak potensi yang sesungguhnya dimiliki oleh Manggarai Timur dalam hal sumber sumber PAD.

c. Analisis Lingkungan Strategis

Analisis lingkungan strategis dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan mendalami berbagai aspek yang dapat menjadi pendorong maupun penghambat upaya untuk memanfaatkan potensi PAD yang ada. Hasil FGD dan wawancara mendalam menjadi sumber utama langkah ini. Tahapan menjadi menjadi sangat krusial karena dari tahapan ini akan dapat diidentifikasi dan ditentukan isu strategis yang melingkupi sehingga menjadi dasar dalam penetapan asumsi pertumbuhan PAD ke depan. Terdapat 3 asumsi yang akan mendasari yakni asumsi/ skenario optimis, netral dan pesimis.

d. Menghitung proyeksi potensi PAD

Ketika potensi telah diketahui dan asumsi telah dibangun maka langkah selanjutnya adalah menghitung proyeksi PAD berdasar skenario yang telah ditetapkan. Secara umum perhitungan proyeksi adalah hasil perkalian antara jumlah wajib pajak/retribusi dan tarif yang ditetapkan. Proyeksi akan dilakukan dalam tiga skenario yang telah ditetapkan.

e. Menyusun Rekomendasi Strategi Peningkatan PAD

Langkah akhir dari kajian ini adalah menyusun strategi yang dapat dilakukan pemerintah kabupaten Manggarai Timur untuk meningkatkan PAD. Rekomendasi didasarkan pada analisis lingkungan strategis yang telah ditetapkan yang menjadi dasar dari skenario yang telah ditetapkan.

3.4. Rencana Kerja

Rencana kerja pada kegiatan penyusunan Kajian Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Manggarai Timur terdiri dari lima tahapan yang saling terkait dan berurutan dengan detail sbb.:

- 1) Tahap Persiapan Administrasi;
- 2) Tahap Pra-Penelitian yang terdiri dari Penyusunan Tanggapan KAK dan Penyusunan Proposal;
- 3) Tahap Penelitian Lapangan yang terdiri dari Pengumpulan Data Sekunder dan Pengumpulan Data Primer;
- 4) Tahap Analisis Data;
- 5) Tahap Pelaporan.

3.5. Tata Kala Kajian

Pelaksanaan Kegiatan pekerjaan Kajian Potensi PAD dilakukan selama 16 minggu dihitung sejak awal bulan September 2024 dan berakhir pada minggu kedua Desember 2024.

Tabel 3. 1 Tata Kala Kajian

No	Kegiatan	Agustus		September				Oktober				November				Desember		
		III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III
1.	Persiapan Administrasi dan <i>Desk Study</i>																	
2.	Pengumpulan Data dan Informasi																	
3.	Penyusunan Laporan Pendahuluan																	
4.	Presentasi Laporan Pendahuluan																	
5.	Analisis																	

No	Kegiatan	Agustus		September				Oktober				November				Desember		
		III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III
6.	Penyusunan Laporan Akhir																	
7.	Presentasi dan Penyelesaian Laporan Akhir																	

3.6. Rencana Penggunaan Tenaga Ahli

Kegiatan ini membutuhkan tenaga ahli UGM sebanyak 5 orang dengan rincian 1 (satu) orang ketua tim dan 4 (empat) orang anggota tim ahli. Tenaga ahli yang dibutuhkan untuk kegiatan penyusunan Kajian Potensi Asli Daerah (PAD) Kabupaten Manggarai Timur meliputi:

Tabel 3. 2 Penggunaan Tenaga Ahli

No	Spesifikasi/Pendidikan	Pendidikan	Pengalaman minimal (tahun)	Jumlah (orang)
1	Ahli Ekonomi Pembangunan	S2/S3	1-4	1
2	Ahli Kebijakan Publik	S2/S3	1-4	1
3	Ahli Keuangan Daerah	S2/S3	1-4	1
4	Ahli Metode Kuantitatif	S2/S3	1-4	1
5	Ahli Manajemen Strategis dan SDM	S2/S3	1-4	1

BAB IV

STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

4.1. Pendapatan Asli Daerah

Pemerintah Daerah merupakan bagian lebih kecil dari Pemerintah Pusat kini memiliki kewenangan yang semakin luas dengan diundangkannya UU No. 22 Tahun 1999. Undang-undang tentang Pemerintah Daerah yang pada akhirnya disempurnakan dengan UU No. 32 Tahun 2004. Dalam undang-undang ini masalah penyelenggaraan pemerintahan di daerah meliputi segala aspek pemerintahan diatur secara tegas.

Kewenangan yang kini dimiliki Pemerintah Daerah ini tidak serta merta menjadikan Pemerintahan Daerah sebagai negara kecil dalam negara. Pemerintah Pusat sebagai induk dari pemerintahan- pemerintahan daerah wajib melakukan pembinaan yang berupa pemberian pedoman seperti dalam penelitian, pengembangan, perencanaan dan pengawasan. Disamping itu diberikan pula standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi dalam Pemerintah Pusat pada tahapan-tahapan tertentu maka arah dan pelaksanaan tugas Pemerintahan Daerah akan lebih jelas.

UU No. 32 Tahun 2004 tidak dapat dilepaskan dari UU No. 33 Tahun 2004 yang diundangkan tepat setelah UU No. 32 Tahun 2004. UU No. 33 Tahun 2004 ini mengatur perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Diundangkannya peraturan ini maka secara yuridis Pemerintah Daerah memiliki kewenangan otonom dalam mengatur segala urusan didaerahnya. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tidak dapat dilepaskan dari masalah pembiayaan. Dalam UU No. 33 Tahun 2004 dibahas masalah pendanaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pendanaan dalam undang-undang ini menganut prinsip *money follow function* yang mengandung makna bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan.

Pemerintah sendiri memiliki tiga fungsi utama yaitu fungsi distribusi, fungsi stabilisasi, dan fungsi alokasi. Fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi pada umumnya lebih efektif dan tepat dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, sedangkan fungsi alokasi oleh Pemerintahan Daerah yang lebih mengetahui kebutuhan, kondisi, dan situasi masyarakat setempat. Pembagian ketiga fungsi tersebut sangat penting sebagai landasan dalam penentuan dasar-dasar perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Masalah keuangan daerah yang diatur dalam UU No. 33 Tahun 2004 secara tegas menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan penerimaan berupa Dana Perimbangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pendapatan Asli Daerah antara lain berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Penerimaan inilah yang diharapkan menjadi sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah sehingga tujuan untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

Pendapatan Asli Daerah yang merupakan sumber utama pendanaan Pemerintah Daerah dirasa sangat perlu dioptimalkan penerimaannya. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan akun utama yang memberikan kontribusi besaran penerimaan. Kondisi inilah yang melandasi ditetapkannya UU No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah UU No. 34 Tahun 2000 memberi pedoman bagi Pemerintahan Daerah untuk mengatur mekanisme pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah.

Dalam perkembangannya UU No. 34 Tahun 2000 dirasakan kurang memberikan panduan yang mendetail tentang pajak daerah bagi Pemerintah Daerah maka pada tahun 2009 diundangkanlah peraturan perundangan penyempurnanya. UU No. 28 Tahun 2009 merupakan undang-undang yang mengatur pajak daerah dan retribusi daerah secara spesifik. Definisi pajak daerah

dalam UU No. 28 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kini setelah lebih dari satu dekade Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, diundangkanlah UU No. 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan Pusat dan Daerah. Penetapan UU No. 1 Tahun 2022 yang menggantikan UU Nomor 33 Tahun 2004 dan UU No. 28 Tahun 2009 ini bertujuan untuk menciptakan alokasi sumberdaya nasional yang efektif dan efisien, serta mengatur tata kelola hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang adil, selaras, dan akuntabel.

Arah baru desentralisasi fiskal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 disusun berdasarkan berbagai tantangan pelaksanaan desentralisasi fiskal yang ada selama ini, seperti belum optimalnya dampak Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dalam menurunkan ketimpangan penyediaan layanan di daerah; pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang masih perlu dioptimalkan dan local taxing power yang masih perlu ditingkatkan. Melalui UU ini, dilakukan pemutakhiran kebijakan Transfer Daerah berbasis kinerja, pengembangan sistem pajak daerah yang efisien, perluasan skema pembiayaan daerah, peningkatan kualitas belanja daerah, dan harmonisasi belanja pusat dan daerah. (EITI, 2022).

4.2. Pajak Daerah

Pajak Daerah bukan merupakan pajak baru bagi daerah di Indonesia. Menurut Gie (1994), di masa penjajahan pemerintah daerah telah melakukan pungutan berbagai pajak daerah, seperti pajak anjing, pajak ijin tinggal atau *forensen*, pajak hiasan kuburan, pajak kendaraan tidak bermotor, pajak minuman keras, pajak penerangan jalan, pajak kembang api dan petasan, pajak reklame, dan pajak tontonan. Pemerintah daerah juga memungut pajak atas keberadaan

perusahaan dan pajak atas usaha perkebunan. Setelah kemerdekaan, pajak daerah diakomodasi melalui Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah dan pajak daerah yang ada masih merupakan kepanjangan pajak daerah masa penjajahan. Baru pada tahun 1957, Indonesia menerbitkan Undang-undang Darurat Nomor 11 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak daerah. Pada Undang-undang ini daerah dibedakan menjadi Daerah Tingkat I (sekarang Propinsi) dan Daerah Tingkat II (sekarang Kabupaten atau Kota). Pada awalnya, Daerah Tingkat I diperkenankan untuk memungut dan mengelola sendiri pajak kendaraan bermotor, pajak rumah tangga, dan pajak *verponding*. Dalam perkembangannya, Daerah Tingkat I diberi kewenangan untuk memungut dan mengelola kurang lebih 16 jenis pajak daerah, antara lain pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak rumah tangga, pajak penangkapan ikan, pajak alat angkut atas air, dan bea balik nama kendaraan angkut atas air. Lebih lanjut, pajak daerah yang dipungut dan dikelola pemerintah Daerah Tingkat II pada awalnya adalah pajak jalan, pajak kopra, pajak pembangunan, pajak potong hewan dan pajak *verponding*. Dalam perkembangannya, Daerah Tingkat II memungut dan mengelola hampir 44 jenis pajak daerah, antara lain pajak pembangunan I, pajak anjing, pajak radio, pajak bangsa asing, pajak rumah bola, pajak rumput laut dan agar-agar, dan pajak sarang burung.

Undang-undang Darurat tersebut baru disesuaikan 40 tahun kemudian menjadi Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penyesuaian ini didorong oleh kondisi ekonomi biaya tinggi pada pertengahan dekade 90-an. Pada tahun 2000, Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, disesuaikan menjadi Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-undang ini memberikan memberikan keleluasaan daerah untuk memungut dan mengelola pajak daerah selama pajak daerah

tersebut memenuhi kriteria pajak daerah yang disyaratkan. Kriteria yang disyaratkan meliputi antara lain (1) objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum, (2) objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah, (3) pajak memiliki potensi penerimaan yang memadai, (4) objek pajak bukan merupakan objek pajak propinsi atau objek pajak pusat, (5) tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif, (6) memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat, dan (7) menjaga kelestarian masyarakat. Berdasar undang-undang ini Provinsi memungut dan mengelola pajak kendaraan bermotor dan kendaraan atas air, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan atas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Kabupaten dan kota memungut dan mengelola 7 jenis pajak daerah, yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C, dan pajak parkir.

Kemudian untuk mengikuti perubahan dan tuntutan daerah, dikukuhkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menggantikan undang-undang yang lama. Perubahan ini didorong oleh kenyataan bahwa hasil penerimaan pajak dan retribusi belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) khususnya bagi daerah kabupaten dan kota. Undang-undang ini menekankan pada perluasan basis pajak daerah atau intensifikasi. Meskipun demikian perluasan basis pajak ini harus tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang, jasa antardaerah dan kegiatan perdagangan internasional. Dari syarat ini jenis pajak yang dapat dipungut dan dikelola provinsi adalah terdiri atas (1) pajak kendaraan bermotor (2) bea balik nama kendaraan bermotor (3) pajak bahan bakar kendaraan bermotor (4) pajak air permukaan dan (5) pajak rokok. Sementara itu, jenis pajak yang dipungut dan dikelola Kabupaten/Kota adalah (1) pajak hotel (2) pajak

restoran (3) pajak hiburan (4) pajak reklame (5) pajak penerangan jalan (6) pajak mineral bukan logam dan batuan (7) pajak parkir (8) pajak air tanah (9) pajak Sarang burung walet (10) pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan (11) bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Daerah hanya dapat memungut jenis pajak yang tercantum dalam undang-undang jika dan hanya jika memiliki potensi yang memadai. Lebih lanjut, khusus untuk DKI Jakarta, jenis pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk daerah provinsi dan pajak untuk daerah kabupaten/kota.

Pajak daerah pada hakikatnya memiliki fungsi yang sama dengan pajak pada umumnya yaitu fungsi budgeter, fungsi distribusi, fungsi stabilisasi dan fungsi regulasi. Fungsi budgeter adalah penggunaan pajak sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi pengeluaran pemerintah. Terkait dengan fungsi distribusi pajak merupakan alat redistribusi pendapatan masyarakat. Sedangkan fungsi stabilisasi merupakan fungsi pajak sebagai *built in stabilizer* dalam perekonomian. Fungsi regulasi bahwa pajak sebagai alat untuk mengatur dalam mencapai tujuan tertentu. Adapun menurut sifatnya pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Pajak Subyektif Wajib pajak yang memperhatikan pribadi wajib pajak, pemungutannya berpengaruh pada subjeknya, keadaan pribadi wajib pajak dapat mempengaruhi besar kecilnya pajak yang harus dibayar.
2. Pajak Obyektif Pajak yang tidak memperhatikan wajib pajak, tidak memandang siapa pemilik atau keadaan wajib pajak, yang dikenakan atas objeknya.

Dengan sedemikian luasnya fungsi pajak daerah, maka pajak daerah harus memenuhi prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan.

Secara umum pajak daerah harus senantiasa mengikuti beberapa kriteria umum yang berlaku dalam suatu sistem perpajakan daerah antara lain (Sidik, 2002)¹:

- Prinsip memberikan pendapatan yang cukup dan *elastis*, artinya dapat mudah naik turun mengikuti naik/turunnya tingkat pendapatan masyarakat.
- Adil dan *merata* secara vertikal artinya sesuai dengan tingkatan kelompok masyarakat dan *horizontal* artinya berlaku sama bagi setiap anggota kelompok masyarakat sehingga tidak ada yang kebal pajak.
- Administrasi yang *fleksibel* artinya sederhana, mudah dihitung, pelayanan memuaskan bagi si wajib pajak.
- Secara politis dapat diterima oleh masyarakat, sehingga timbul motivasi dan kesadaran pribadi untuk membayar pajak.
- Non-distorsi terhadap perekonomian : implikasi pajak atau pungutan yang hanya menimbulkan pengaruh minimal terhadap perekonomian. Pada dasarnya setiap pajak atau pungutan akan menimbulkan suatu beban baik bagi konsumen maupun produsen. Jangan sampai suatu pajak atau pungutan menimbulkan beban tambahan (*extra burden*) yang berlebihan, sehingga akan merugikan masyarakat secara menyeluruh (*dead-weight loss*).

Fungsi mengatur penyelenggaraan atas suatu aktivitas. Aktivitas perekonomian yang tidak teratur akan menimbulkan eksternalitas negatif, sehingga berdampak pada turunnya kesejahteraan masyarakat atau dengan kata lain muncul ongkos sosial yang tidak dapat dihitung dengan harga pasar. Pengenaan pajak atas setiap kegiatan ekonomi yang menghasilkan eksternalitas negatif ini biasa dikenal dengan regulasi pada pajak khususnya pajak daerah, dapat digunakan sebagai mekanisme untuk pajak Pigouvian.

¹ Sidik, Dr. Machfud. Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah. 2002. hal.2

Arthur C. Pigou mengembangkan konsep ini pada tahun 1920 , pemikiran Pigou ini kemudian disempurnakan salah satunya oleh William Baumol. Baumol berpendapat bahwa pengukuran atas eksternalitas sangat sulit dilakukan sehingga pengenaan pajak Pigou yang optimal sulit terwujud. Maka, salah satu caranya adalah dengan menetapkan standar minimum pajak untuk eksternalitas negatif dan menciptakan sistem pajak untuk mencapai standar minimum tersebut. Secara definitif dalam UU no. 28 Tahun 2009 secara jelas diklasifikasikan jenis pajak apa saja yang dapat dipungut oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota. Berikut jenis-jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota:

Tabel 4. 1 Jenis Pajak Daerah Berdasar Pemungut Berdasar UU No. 28 Tahun 2009

Pajak Provinsi	Pajak Kabupaten/Kota
Pajak Kendaraan Bermotor	Pajak Hotel
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Pajak Reklame
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Pajak Hiburan
Pajak Air Permukaan	Pajak Penerangan Jalan
Pajak Rokok	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
	Pajak Parkir
	Pajak Air Tanah
	Pajak Sarang Burung Walet
	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan
	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Sumber : UU No. 28 Tahun 2009

Peraturan perundangan yang mengatur pajak daerah dan retribusi daerah kembali direvisi dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Dalam undang-undang ini disebutkan secara mendetail macam dan jenis pajak serta retribusi daerah yang dapat dipungut oleh Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/ Kota. Penentuan macam serta jenis pajak dan retribusi daerah ini menuntut pemerintah daerah untuk senantiasa mengoptimalkan

peluang potensi penerimaan daerah yang ada. Kini telah lebih dari satu dasawarsa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 diundangkan. Pendelegasian kewenangan perpajakan semisal pada PBB PP pun telah dilakukan dan telah berjalan. Kini Pemerintah pada awal tahun 2022, mengundang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang mengatur hubungan keuangan Pusat dan Daerah.

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 ini merupakan bentuk penyempurnaan implementasi Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efisien. Secara garis besar, tujuan utama diundangkannya Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 adalah mewujudkan pemerataan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 terdapat empat pilar utama dalam hubungan keuangan pusat dan daerah, yaitu:

1. Mengembangkan sistem Pajak yang mendukung alokasi sumberdaya nasional yang efisien.
2. Mengembangkan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam meminimalkan ketimpangan vertikal dan horizontal melalui kebijakan TKD dan Pembiayaan Utang Daerah.
3. Mendorong peningkatan kualitas Belanja Daerah.
4. Harmonisasi kebijakan fiskal antara Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan layanan publik yang optimal dan menjaga kesinambungan fiskal.

Dalam kaitannya dengan pajak daerah, terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 antara lain: restrukturisasi jenis pajak serta pemberian sumber-sumber perpajakan daerah yang baru. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, jenis-jenis pajak diatur sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Jenis Pajak Daerah Berdasar Pemungut Berdasar UU No. 1 Tahun 2022

Pajak Provinsi	Pajak Kabupaten/Kota
Pajak Kendaraan Bermotor	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Pajak Barang dan Jasa Tertentu
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Pajak Reklame
Pajak Air Permukaan	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Pajak Rokok	Pajak Air Tanah
Pajak Alat Berat	Pajak Sarang Burung Walet
Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor
	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Sumber : UU No. 1 Tahun 2022

Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT. Hal ini memiliki tujuan untuk (i) menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak; (ii) menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan; (iii) memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah; dan (iv) mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan. Selain integrasi pajak-pajak Daerah berbasis konsumsi, PBJT mengatur perluasan Objek Pajak seperti atas parkir *valet*, objek rekreasi, dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek olahraga permainan).

Dalam menyusun Perda, Daerah harus mempersiapkan substansi yang menjadi komponen penting didalamnya. Kaitannya dengan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) seperti besar tarif pajak dan tambahan untuk besaran Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP). Penentuan tarif untuk semua jenis pajak semestinya harus terukur dan sesuai dengan kondisi daerah masing - masing untuk meminimalkan keluhan dari wajib pajak. Tarif yang

terukur juga akan mengurangi upaya penghindaran dan atau penggelapan pajak oleh wajib pajak.

Pemerintah juga memberikan kewenangan pemungutan Opsen Pajak antara level pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, yaitu PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB. Opsen atas PKB dan BBNKB sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD, serta memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dan memberikan keleluasan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagi hasil. Sementara itu, penambahan Opsen Pajak MBLB untuk provinsi sebagai sumber penerimaan baru diharapkan dapat memperkuat fungsi penerbitan izin dan pengawasan kegiatan pertambangan di Daerah. Hal ini akan mendukung pengelolaan Keuangan Daerah yang lebih berkualitas karena perencanaan, penganggaran, dan realisasi APBD akan lebih baik. Opsen Pajak juga mendorong peran Daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan Daerah baik itu bagi pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.

4.3. Retribusi Daerah

Retribusi merupakan partisipasi masyarakat untuk ikut membiayai fasilitas dan pelayanan pemerintah yang dinikmatinya. Misalnya masyarakat yang menikmati pelayanan kesehatan di pusat pelayanan kesehatan pemerintah membayar kontribusi kesehatan dalam bentuk retribusi kesehatan. Retribusi yang dibebankan pada pengguna pelayanan pemerintah dapat menutup seluruh biaya atau sebagian biaya penyediaan fasilitas pelayanan.

Berdasar jenis pembiayaannya retribusi dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu retribusi *full cost* dan bersubsidi. Retribusi *full cost* adalah retribusi yang menutup seluruh biaya pengadaan fasilitas pelayanan pemerintah. Pada retribusi

ini pengguna fasilitas menanggung seluruh biaya pengadaan fasilitas, misalnya, retribusi jalan tol. Retribusi lainnya adalah retribusi bersubsidi, yaitu retribusi yang menutup sebagian dari biaya pengadaan fasilitas pelayanan pemerintah. Pada retribusi ini pengguna pelayanan pemerintah menikmati subsidi dari pemerintah karena tidak harus menanggung seluruh biaya pengadaan fasilitas sebagai contoh retribusi kesehatan.

Alasan pemerintah daerah memungut retribusi adalah (1) retribusi dapat memperbaiki alokasi sumber daya pemerintah daerah, (2) retribusi memberikan diversifikasi sumber-sumber penerimaan daerah, dan (3) retribusi diharapkan dapat meningkatkan dan memberikan keadilan pungutan pada masyarakat.

Retribusi daerah bukanlah pungutan yang baru-baru ini ada di Indonesia. Sejak tahun 1957, dengan diundangkannya Undang-undang darurat tanggal 22 Mei 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah yang disingkat Undang-undang Darurat Retribusi Daerah maka retribusi daerah menjadi bagian penting dalam hubungan keuangan antara pusat dan daerah. Dalam UU ini jenis retribusi daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah tergolong masih sederhana, meliputi: uang leges; uang tol, bea jalan, bea pangkalan dan bea penambangan; bea pembantaian dan pemeriksaan; uang sempadan dan izin bangunan; retribusi atas pemakaian tanah dan bea penguburan. Meskipun demikian perincian tersebut tidak membatasi dikembangkannya retribusi daerah.

Peraturan perundangan retribusi daerah ini terus mengalami perkembangan. Pada tahun 1997, UU No. 12 Tahun 1957 diperbarui dengan UU No. 18 Tahun 1997. Dalam undang-undang ini retribusi daerah diundangkan menjadi satu dengan pajak daerah. Selain itu pada undang-undang ini tidak dirinci secara spesifik macam retribusi daerah. UU No. 18 Tahun 1997 inipun pada akhirnya diamandemen dengan UU No. 34 Tahun 2000. Perkembangan peraturan tentang pajak dan retribusi daerah terus terjadi hingga pada tahun 2009 diundangkan UU No. 28 Tahun 2009.

Berdasar UU No. 28 Tahun 2009, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Kriteria retribusi yang dipungut meliputi (1) retribusi jasa umum (2) retribusi jasa usaha dan (3) retribusi perijinan tertentu.

Retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah selain pajak. Berdasarkan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 retribusi daerah didefinisikan sebagai pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi juga dapat diartikan sebagai bentuk pungutan yang dilakukan oleh pemerintah atas terpakainya layanan atau fasilitas yang digunakan (Siahaan, 2010), dengan kata lain retribusi dapat disebut sebagai pungutan pemerintah kepada masyarakat dengan imbal balik langsung atas pemanfaatan jasa atau fasilitas yang telah disediakan.

Retribusi pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dibagi menjadi tiga golongan dengan 30 jenis retribusi. Setelah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 terdapat penambahan jenis retribusi menjadi 32 jenis (penambahan pada Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing). Kemudian setelah diundangkannya Undang- Undang Cipta Kerja, 32 jenis retribusi ini Kembali berubah menjadi 31 jenis dengan dihapusnya Retribusi Izin Gangguan. Kini dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 retribusi tetap dibagi dalam tiga golongan namun disederhanakan menjadi 18 jenis retribusi dan dibukanya peluang adanya retribusi tambahan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP).

Rasionalisasi jenis retribusi bertujuan agar Retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya

pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah. Selain itu, rasionalisasi dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah. Rasionalisasi juga sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam rangka mendorong kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, daya saing Daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas. Adapun Retribusi menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

4.3.1 Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum adalah retribusi yang dinikmati oleh pribadi atau badan atas penggunaan layanan jasa umum. Subyek retribusi jasa umum adalah individu atau badan yang menggunakan layanan jasa umum. Objek dari retribusi jasa umum adalah layanan jasa yang disediakan pemerintah daerah untuk memenuhi kepentingan umum bagi masyarakat dan badan. Retribusi jasa umum dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan

Retribusi yang terfokus kepada pelayanan kesehatan seperti puskesmas, balai pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan tempat pelayanan kesehatan yang sejenis dengan kepemilikan/dikelola oleh pemerintah daerah. Pelayanan kesehatan pada retribusi ini tidak termasuk pelayanan pendaftaran.

2. Retribusi Pelayanan Kebersihan

Retribusi yang dilakukan pada pelayanan kebersihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, seperti pengambilan, pengangkutan, pembuangan dan penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah. Pelayanan retribusi persampahan/kebersihan tidak termasuk pelayanan untuk kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah dan sosial.

3. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Retribusi yang dipungut oleh pemerintah daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan tempat parkir yang disediakan di tepi jalan umum. Tingkat penggunaan jasa retribusi parkir umum diukur berdasarkan jumlah, jenis kendaraan, dan jangka waktu pelayanan parkir umum.

4. Retribusi Pelayanan Pasar

Pungutan atas pemberian fasilitas pasar seperti pelataran dan los yang dimiliki/dikelola pemerintah daerah.

5. Retribusi Pengendalian Lalu Lintas

Pungutan atas penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, kawasan tertentu pada waktu tertentu, dan tingkat kepadatan tertentu.

4.3.2 Retribusi Jasa Usaha

Jasa usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Dalam peraturan perundangan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yang dimaksud dengan pelayanan jasa komersial adalah sebagai berikut :

- Pelayanan yang memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dioptimalkan,
 - Pelayanan dari pemerintah daerah yang belum disediakan oleh pihak swasta.
- Subyek pada retribusi jasa usaha adalah individu atau badan yang dikenakan pungutan akibat penggunaan layanan jasa usaha. Objek retribusi jasa usaha adalah layanan jasa usaha yang diberikan oleh pemerintah daerah.

Jenis-jenis jasa usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah adalah:

1. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan dan tempat kegiatan usaha lainnya;
2. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;

3. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
4. penyediaan tempat penginapan/ pesanggrahan/ villa;
5. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
6. pelayanan jasa kepelabuhanan;
7. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga
8. pelayanan penyeberangan orang atau badan dengan menggunakan kendaraan air;
9. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
10. pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/ atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

4.3.3 Retribusi Perizinan Tertentu

Pungutan yang diberikan Pemerintah yang bersumber pada kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu, meliputi:

1. Retribusi persetujuan bangunan gedung
2. Retribusi persetujuan bangunan gedung merupakan pungutan atas penerbitan persetujuan bangunan gedung oleh Daerah.
3. Retribusi penggunaan tenaga kerja asing

4. Retribusi penggunaan tenaga kerja asing merupakan dana kompensasi atas pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing.
5. Retribusi pengelolaan pertambangan rakyat
6. Retribusi pengelolaan pertambangan rakyat merupakan pungutan Daerah berupa iuran pertambangan rakyat kepada pemegang izin pertambangan rakyat oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menjalankan delegasi kewenangan Pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batubara.


Penetapan tarif retribusi hendaknya memperhatikan beberapa aspek guna tercipta suatu tarif yang efisien. Menurut Mardiasmo (2009) penetapan tarif retribusi harus berdasarkan pada beberapa prinsip antara lain: pada penetapan tarif retribusi jasa umum pertimbangan didasarkan pada biaya atas penyediaan jasa umum dan aspek keadilan. Sementara itu, pada retribusi jasa usaha didasarkan pada keuntungan yang sama juga didapatkan oleh pihak swasta jika melakukan jasa tersebut, sehingga terjadi sebuah keefisienan. Adapun untuk penetapan tarif pada retribusi perizinan tertentu perlu berlandaskan pada biaya yang timbul akibat penyelenggaraan kegiatan tersebut.

Penyelarasan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dilakukan melalui pemberian kewenangan kepada Pemerintah untuk meninjau kembali tarif Pajak Daerah dalam rangka pemberian insentif fiskal untuk mendorong perkembangan investasi di Daerah. Pemerintah dapat menyesuaikan tarif Pajak dan Retribusi dengan penetapan tarif yang berlaku secara nasional, serta melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha.

4.4 Gambaran Ekonomi Kabupaten Manggarai Timur

Kabupaten Manggarai Timur mencatatkan produk domestik regional bruto (PDRB) sebesar Rp 1,28 triliun pada 2010. Seiring dengan berjalannya waktu,


perekonomian Kabupaten Manggarai Timur mengalami peningkatan sebagaimana terlihat dalam gambar 4.1. Nilai produksi barang dan jasa akhir penduduk Kabupaten Manggarai yang dihitung dengan menggunakan harga konstan dan berlaku memiliki kecenderungan yang sama yaitu terus mengalami peningkatan. Hanya saja pola peningkatan keduanya memiliki perbedaan yang cukup mencolok. Penggunaan harga berlaku dalam penghitungan PDRB menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Manggarai Timur telah mengalami peningkatan yang cukup tinggi, dari Rp 1,28 triliun pada 2010 menjadi Rp 3,39 triliun di 2023 atau mengalami peningkatan pertahun rata-rata mencapai 8,31% selama periode pengamatan. Sementara itu PDRB yang dihitung dengan menggunakan harga konstan (2010=100), menunjukkan peningkatan yang sedikit lebih rendah dimana nilainya mencapai Rp 1,28 triliun pada 2010 dan meningkat menjadi Rp 2,24 triliun atau secara rata-rata mengalami peningkatan pertahun sebesar 4,04% selama periode pengamatan. Gambar 4.1 berikut ini menjelaskan perkembangan PDRB Kabupaten Manggarai yang dihitung dengan menggunakan harga berlaku dan harga konstan.



Gambar 4. 1 PDRB Kabupaten Manggarai Timur 2010-2023 (Rp Juta)

Sumber: BPS Kab. Manggarai Timur.

Meskipun secara absolut nilai PDRB Kabupaten Manggarai Timur mengalami peningkatan, namun perlu diperhatikan bahwa kenaikan nilai tersebut tidak sama dengan tren pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi merupakan persentase perubahan dari PDRB, dimana pertumbuhan ekonomi positif menunjukkan adanya peningkatan aktivitas ekonomi dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan jika nilainya negatif menunjukkan menurunnya aktivitas ekonomi saat ini dibandingkan dengan waktu sebelumnya. Namun demikian pertumbuhan ekonomi positif tersebut memiliki tren baik meningkat, menurun maupun stagnan. Gambar 4.2 berikut ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Manggarai Timur selama periode 2011-2023 memiliki tren pertumbuhan yang menurun meskipun masih memiliki nilai positif.



Gambar 4. 2 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Manggarai Timur 2011-2023
Sumber: BPS Kab. Manggarai Timur, diolah

Pertumbuhan ekonomi yang dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku memiliki nilai yang lebih tinggi. Pada tahun 2011 angka pertumbuhannya mencapai 11,97% dan meningkat menjadi 14,48% pada 2012. Meskipun sempat mencapai titik tertingginya, namun pertumbuhan ekonomi terus mengalami penurunan secara gradual dari waktu ke waktu. Penurunan terparah adalah di tahun 2020 dimana pertumbuhan ekonomi mencapai 2,36%. Kondisi ini berbeda dengan pertumbuhan ekonomi di banyak wilayah di Indonesia yang kecenderungannya mengalami kontraksi atau pertumbuhan ekonomi negatif. Pada periode setelah Covid-19, pertumbuhan ekonomi yang dihitung melalui PDRB atas dasar harga berlaku ini kembali mengalami kenaikan dan mencapai 7,89% pada tahun 2023.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi yang diukur dari PDRB atas dasar harga konstan nilainya hampir konstan pada angka 5% setiap tahunnya. Sebagaimana terlihat pada gambar 2, pertumbuhan ekonomi PDRB konstan sebesar 4,58% pada 2011 dan sempat meningkat menjadi 6% pada 2012 meskipun kemudian sedikit melamban pada kisaran 5% hingga 2019. Covid-19

menyebabkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Manggarai Timur turun menjadi 0,81% dan kemudian perlahan meningkat hingga mencapai 3,5% pada 2023. Jika dilihat dari garis trennya, baik pertumbuhan ekonomi yang dihitung berdasar PDRB berlaku maupun konstan keduanya menunjukkan tren penurunan sepanjang periode pengamatan. Tren penurunan pertumbuhan ekonomi PDRB berlaku mencapai 0,68% sementara itu tren penurunan pertumbuhan ekonomi PDRB konstan mencapai 0,24%.

Aktivitas ekonomi di Kabupaten Manggarai Timur tidak terlepas dari kinerja sektor riil. Tabel 4.3 berikut ini menyajikan informasi struktur ekonomi sekaligus kinerja sektoralnya. Sektor pertanian tercatat memiliki peran yang cukup dominan dalam perekonomian Kabupaten Manggarai Timur. Hal ini ditunjukkan oleh besarnya sumbangan sektor pertanian yang mencapai 43% dalam kurun waktu 2017-2023. Sektor administrasi pemerintahan dan informasi komunikasi juga memberikan sumbangan yang cukup besar, rata-rata mencapai 12-14% selama periode pengamatan. Sektor perdagangan menjadi penyumbang terbesar berikutnya yang selama periode pengamatan rata-rata mencapai 11,93%.

Tabel 4. 3 Sumbangan PDRB Lapangan Usaha Kabupaten Manggarai Timur

Kategori Lapangan Usaha	Sumbangan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
A - Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	43.70%	43.10%	42.62%	42.86%	43.37%	43.44%	43.86%
B - Pertambangan dan Penggalian	4.46%	3.97%	3.57%	3.09%	3.10%	3.07%	3.06%
C - Industri Pengolahan	0.51%	0.51%	0.53%	0.52%	0.48%	0.48%	0.49%
D - Pengadaan Listrik dan Gas	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%
E - Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%
F - Konstruksi	5.33%	5.47%	5.53%	5.07%	5.16%	4.96%	5.03%
G - Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11.62%	11.94%	12.23%	11.63%	11.80%	12.07%	12.19%
H - Transportasi dan Pergudangan	0.73%	0.73%	0.72%	0.71%	0.69%	0.68%	0.68%
I - Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.11%	0.11%	0.11%	0.09%	0.10%	0.10%	0.11%
J - Informasi dan Komunikasi	12.17%	12.31%	12.45%	13.21%	13.63%	14.02%	13.85%
K - Jasa Keuangan dan Asuransi	0.45%	0.44%	0.41%	0.41%	0.39%	0.38%	0.37%
L - Real Estate	1.50%	1.51%	1.44%	1.41%	1.41%	1.41%	1.37%
M,N - Jasa Perusahaan							
O - Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	14.09%	14.50%	14.95%	15.48%	14.36%	13.94%	13.56%
P - Jasa Pendidikan	2.52%	2.54%	2.56%	2.58%	2.47%	2.38%	2.34%
Q - Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.47%	2.52%	2.54%	2.64%	2.75%	2.80%	2.80%
R,S,T,U - Jasa lainnya	0.31%	0.31%	0.30%	0.26%	0.25%	0.24%	0.24%
PDRB	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Sumber: BPS Kab. Manggarai Timur, diolah

Tingginya sumbangan sektor pertanian juga ditopang dengan relatif tingginya pertumbuhan sektor tersebut yang rata-rata mencapai 3-4% pertahun. Sementara itu sektor perdagangan juga tumbuh secara konsisten pada kisaran 4,29% meskipun sempat mengalami pertumbuhan negatif sebesar 4,10% pada 2020. Sektor listrik mencatatkan pertumbuhan tertinggi selama periode pengamatan yaitu sebesar 8,09% serta sektor penyediaan akomodasi makanan dan minuman yang pertumbuhannya mencapai 3,92% dan sempat mengalami pertumbuhan negatif sebesar 13,48% pada 2020. Informasi ini menunjukkan bahwa perekonomian di Kabupaten Manggarai Timur masih didominasi oleh sektor primer (pertanian dan pertambangan) dan sektor-sektor jasa diantaranya adalah perdagangan.

Jika diamati dari faktor pendukung utama perekonomian Kabupaten Manggarai Timur dari sisi pengeluaran, maka penyumbang terbesarnya adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga. Tabel 4.4 menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Manggarai Timur ditopang oleh konsumsi rumah tangga rata-rata mencapai 81% selama periode pengamatan. Tingginya konsumsi rumah tangga ini kemudian terlihat dari pemenuhannya, dimana nilai ekspor bersih Kabupaten Manggarai Timur menunjukkan angka negatif yang berarti bahan-bahan kebutuhan konsumsi tersebut lebih banyak didatangkan dari luar wilayah. Untuk itu, jika dikaitkan dengan kinerja sektoral, sektor perdagangan memberikan kontribusi relatif besar karena menopang kegiatan pemenuhan kebutuhan konsumsi rumah tangga ini. Sementara itu, sumbangan pengeluaran pemerintah dan swasta (dalam bentuk investasi) nilainya mengalami penurunan yang cukup nyata.

Tabel 4. 4 Sumbangan PDRB Pengeluaran Kabupaten Manggarai Timur

JENIS PENGELUARAN	Sumbangan PDRB ADHK Menurut Pengeluaran						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	81.69%	81.27%	81.44%	81.04%	81.57%	80.44%	79.13%
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1.55%	1.59%	1.59%	1.53%	1.59%	1.55%	1.59%
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	35.42%	35.55%	34.68%	31.02%	28.75%	26.88%	26.69%
Pembentukan Modal Tetap Bruto	39.72%	39.88%	40.26%	37.72%	38.72%	37.52%	37.63%
Perubahan Inventori	0.42%	0.57%	0.63%	0.69%	0.71%	0.68%	0.64%
Net Ekspor Barang dan Jasa	-58.78%	-58.87%	-58.60%	-52.00%	-51.34%	-47.08%	-45.67%
PDRB	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Sumber: BPS Kab. Manggarai Timur, diolah

Kinerja ekonomi Kabupaten Manggarai Timur relatif cukup baik dalam mencapai target-target pertumbuhan. Demikian pula dengan kinerja fiskal daerah yang secara rinci disajikan pada tabel 4.5. Secara umum pada 2018 pendapatan Kabupaten Manggarai Timur mencapai Rp 1,02 triliun dan mengalami fluktuasi hingga menjadi Rp 1,2 triliun pada 2023, atau dengan kata lain pendapatan Kabupaten Manggarai Timur mencapai pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 2,88%. Meskipun memiliki tren peningkatan, namun pendapatan Kabupaten Manggarai Timur mengalami penurunan pada 2020 sebagai dampak dari *refocusing* anggaran. Meskipun kemudian kembali mengalami peningkatan secara *gradual* hingga 2023.

Tabel 4. 5 Pendapatan Daerah dan Rasio

Komponen	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pendapatan	1,026,420,000.00	1,114,410,000.00	1,038,520,000.00	1,104,330,000.00	1,059,720,000.00	1,217,110,000.00
Pendapatan Asli Daerah	44,007,082.00	54,434,714.00	47,552,521.00	44,168,186.00	33,086,598.00	65,256,000.00
Pajak Daerah	12,307,067.00	17,141,957.00	12,490,746.00	12,312,478.00	13,741,200.00	29,310,924.00
Retribusi Daerah	1,615,985.00	2,544,533.00	2,868,218.00	2,647,973.00	3,614,472.00	3,184,189.00
Hasil Perusda dan PKDD	8,762,717.00	9,927,250.00	10,437,225.00	10,261,866.00	6,335,891.00	13,000,000.00
Lain-Lain PAD yang SAH	21,321,313.00	24,820,974.00	21,756,332.00	18,945,869.00	9,395,035.00	19,760,887.00
PDRB ADHB	2,969,624,880.00	3,212,949,340.00	3,288,765,170.00	3,412,901,170.00	3,649,681,020.00	3,937,508,360.00
PDRB ADHK	1,927,955,680.00	2,023,557,030.00	2,040,012,920.00	2,087,113,470.00	2,165,117,310.00	2,240,831,040.00
Tax Ratio ADHB	0.41%	0.53%	0.38%	0.36%	0.38%	0.74%
Tax Ratio ADHK	0.64%	0.85%	0.61%	0.59%	0.63%	1.31%
PAD/PDRB ADHB	1.48%	1.69%	1.45%	1.29%	0.91%	1.66%
PAD/PDRB ADHK	2.28%	2.69%	2.33%	2.12%	1.53%	2.91%
Porsi PAD thd Pendapatan	4.29%	4.88%	4.58%	4.00%	3.12%	5.36%
Porsi Pajak Daerah thd Pendapatan	1.20%	1.54%	1.20%	1.11%	1.30%	2.41%
Porsi Retribusi thd Pendapatan	0.16%	0.23%	0.28%	0.24%	0.34%	0.26%
Porsi Hasil Perusda thd Pendapatan	0.85%	0.89%	1.01%	0.93%	0.60%	1.07%
Porsi Lain-lain Pendapatan yg Sah	2.08%	2.23%	2.09%	1.72%	0.89%	1.62%

Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan RI (www.djpk.kemenkeu.go.id)

Sementara itu peran pendapatan asli daerah (PAD) dalam mendukung pendapatan daerah sangatlah penting, terutama dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah. Sebagaimana tersaji dalam tabel 4.5, PAD Kabupaten Manggarai Timur cenderung berfluktuatif meskipun memiliki tren positif. Pada tahun 2018 PAD mencapai Rp 44 miliar dan meningkat menjadi Rp 65,2 miliar pada 2023. Sumbangan PAD pada pendapatan sepanjang periode pengamatan tercatat 4,37% dengan capaian tertinggi pada 2023 sebesar 5,36%. Hal ini mengindikasikan kemampuan daerah dalam menciptakan pendapatan perlu dioptimalkan. Jika dilihat dari komponen pembentuknya, pajak daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah memiliki sumbangan yang relatif besar. Pada 2018 sumbangan pajak daerah mencapai 27,97% dan mengalami fluktuasi hingga pada 2023 sumbangannya meningkat menjadi 44,92%. Demikian juga dengan sumbangan lain-lain PAD yang sah meskipun memiliki kontribusi yang relatif besar namun tren sumbangannya menurun. Pada 2018 sumbangan lain-lain PAD yang sah mencapai 48,45% dan menurun secara gradual dari tahun ke tahun hingga mencapai 30,28%.

Sumbangan dari perusahaan daerah atas pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tercatat memiliki sumbangan yang relatif besar yang secara rata-rata sebesar 20,40% sepanjang periode pengamatan. Secara absolut nilai sumbangannya meningkat dengan tren positif dari Rp 8,7 miliar pada 2018 menjadi Rp 13 miliar pada 2023. Meskipun relatif kecil namun retribusi memberikan sumbangan yang meningkat sepanjang tahun dari Rp 1,6 miliar pada 2018 menjadi Rp 3,1 miliar pada 2023. Atau rata-rata memberikan sumbangan pada pendapatan daerah sebesar 6,05% dengan sumbangan tertinggi sebesar 10,92% tercatat di tahun 2022 dengan nilai sebesar Rp 3,6 miliar.

Disamping memberikan informasi terkait dengan pendapatan daerah dan komponen pembentuknya, tabel 4.5 juga menyajikan informasi terkait dengan rasio-rasio perpajakan. Terlihat bahwa tax ratio secara rata-rata masih


menunjukkan nilai di bawah 1%. Tax ratio adalah perbandingan antara total pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah dengan produk domestik regional bruto (PDRB) suatu wilayah. Tax ratio mencerminkan sejauh mana pemerintah dapat mengumpulkan pajak dari kegiatan ekonomi warganya. Tax ratio tidak hanya menjadi alat pengukur efektivitas perpajakan, tetapi juga mencerminkan kesehatan ekonomi suatu daerah. Tingkat tax ratio yang stabil atau meningkat dapat mengindikasikan pertumbuhan ekonomi yang sehat, meningkatnya produksi, dan daya beli masyarakat yang tinggi. Sebaliknya, penurunan tajam dalam tax ratio mungkin menjadi sinyal peringatan akan ketidakseimbangan atau masalah struktural dalam ekonomi.

BAB V

ANALISIS ISU STRATEGIS PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

5.1. Isu Strategis Pajak Daerah


Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasar UU No. 1 Republik Indonesia Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah terdapat 10 obyek pajak daerah kabupaten/ kota. Selama 5 tahun terakhir kontribusi pajak daerah terhadap PAD terus menunjukkan peningkatan, dari sekitar 30 persen menjadi sekitar 40 persen ditahun 2023.



Gambar 5. 1 Perbandingan Total PAD dan Pajak Tahun 2018-2023 di Kab. Manggarai Timur

Sumber: Badan Pusat Statistik (2023); Hasil Analisis Data Sekunder (2024)

Dari 10 jenis pajak yang ada di kabupaten, hanya ada 1 jenis pajak yang tidak ada di Manggarai Timur yaitu pajak sarang burung walet, karena daerah ini tidak




Gambar 5. 2 Komposisi Pajak Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2023 memiliki sarang burung walet. Sementara itu pajak opsen yang diamanahkan oleh UU No 1/2022 belum dijalankan di Manggarai Timur. Dari 9 jenis pajak yang bernilai sekitar Rp 20 miliar maka pajak MBLB merupakan sumber pajak tertinggi, diikuti oleh pajak penerangan jalan dan PBB-P2 serta pajak restoran (lihat gambar 5.2).

Sumber: PBKAD Manggarai Timur

Dengan nilai diatas Rp 10 miliar tahun 2023 pajak mineral bukan logam berkontribusi lebih dari 50 persen pajak daerah. Nilai ini terus meningkat dari tahun tahun sebelumnya. Kedua tertinggi adalah pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaaan yang tahun 2023 berada pada angka sekitar Rp 3 miliar, namun demikian pertumbuhan yang dicapai cukup fluktuatif selama 5 tahun belakangan. Pajak penerangan jalan umum yang menempel pada pemanfaatan listrik baik untuk rumah tangga maupun industri dan aktivitas lainnya menyumbang sekitar Rp 3 miliar atau sekitar 17% dari total penerimaan

pajak. Pajak restoran tahun 2023 menyumbang sekitar 8% dari total pajak daerah dengan angka sekitar Rp 1,6 miliar, namun untuk pajak restoran dari tahun ke tahun perkembangannya terlihat stagnan.

Dilihat dari rata rata pertumbuhan yang dicapai, pajak air tanah selama 5 tahun terakhir menjadi yang tertinggi, diikuti oleh pajak hotel. Namun demikian jika melihat kapasitas atau hasil pajak air tanah maupun pajak hotel yang sangat kecil, angka pertumbuhan ini kurang memiliki arti bagi pengembangan potensi PAD di Manggarai Timur. Pajak MBLB, pajak penerangan jalan dan PBB-P2 menjadi cukup potensial untuk menjadi motor penghasilan dari pajak daerah mengingat peran yang sangat tinggi pertumbuhan yang dicapai pun cukup baik. Namun demikian untuk pajak restoran tampaknya memiliki potensi yang kurang menjanjikan jika dilihat dari pertumbuhan yang dicapai.




Gambar 5. 3 Rata rata Pertumbuhan Pajak Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2018 - 2023

Sumber: PBKAD Manggarai Timur

Untuk mendiskusikan lebih jauh tentang berbagai potensi dan permasalahan masing masing jenis pajak, bagian berikut didiskusikan masing masing jenis pajak secara mendalam.

5.1.1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. Pajak ini wajib bagi mereka yang mempunyai tanah dan ataupun bangunan baik digunakan secara pribadi, ataupun digunakan untuk keperluan usaha. Pembayaran pajak PBB-P2 secara umum bergantung pada luas lahan/ bangunan dan NJOP masing-masing jenis tanah dan bangunan. Gambar berikut menyajikan target dan realisasi PBB-P2 Manggarai Timur 5 tahun terakhir.



**Gambar 5. 4 Perbandingan Target dan Realisasi PBB-P2 2018-2023
Kab. Manggarai Timur**

Sumber:Badan Keuangan Daerah Kab. Manggarai Timur (2024)

Gambar 5.4 menunjukkan bahwa realisasi pajak PBB-P2 selama lima tahun terakhir tidak pernah mencapai targetnya, bahkan seringkali jauh dibawah target yang telah ditentukan. Angka tertinggi target penerimaa PBB-P2 ada pada tahun 2021 di angka Rp 7.999 miliar, sedangkan realisasi PBB-P2 tertinggi selama lima tahun terakhir terjadi di tahun 2023 dengan total penerimaan di kisaran Rp 3.604 miliar. Pada target PBB di tahun 2021 dapat dilihat bahwa angkanya meningkat

sangat tinggi, dua kali lipat dari tahun sebelumnya yang hanya ada di kisaran Rp 3 miliar. Hal ini bisa jadi disebabkan karena adanya pendataan masal terkait bumi dan bangunan pada tahun 2021 (Hasil DKT). Dalam periode ini hampir seluruh masyarakat melaporkan secara utuh data mereka sebagai pemutakhiran data pajak pemerintah. Pemutakhiran data yang dikalkulasikan secara otomatis berimplikasi pada penetapan target yang menjadi sangat tinggi.

Penetapan angka target di Kabupaten Manggarai Timur dilakukan dengan menggunakan aplikasi dan dikalkulasi secara otomatis, sehingga idealnya tidak ada campur tangan dalam penentuan target untuk PBB-P2. Namun demikian dalam prosesnya terdapat beberapa hal yang menjadi catatan sehingga target yang ditetapkan menjadi sangat fluktuatif. Pertama, data wajib pajak PBB-P2 tidak valid. Kabupaten Manggarai Timur memiliki wilayah yang cukup seluas 2.642 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 290.790 jiwa pada tahun 2023. Kabupaten ini memiliki kepadatan penduduk sebesar 110 jiwa/km². Dengan area yang luas ini potensi PBB-P2 sesungguhnya sangat tinggi, namun hingga kajian ini diselesaikan belum di peroleh data pasti mengenai wajib pajak PBB-P2. Tahun 2021 memang terdapat pendataan masal terkait dengan bumi dan bangunan (Hasil DKT). Dalam periode ini hampir seluruh masyarakat melaporkan secara utuh data mereka sebagai pemutakhiran data pajak pemerintah, namun demikian data yang valid berkaitan dengan dasar penetapan wajib PBB-P2 (berapa jumlah sertifikat tanah yang ada di Manggarai Timur, berapa jumlah SPPT tanah dan bangunan, juga berapa dari SPPT itu yang berupa tanah produktif dan tidak produktif) belum tersedia secara baik. Data data ini menjadi penentu penting dalam menetapkan target penerimaan PBB-P2. Kedua dalam penetapan target PBB-P2 seringkali masih terdapat intervensi politik untuk menentukan target dengan jumlah tertentu (hasil FGD). Intervensi politik tentu tak terhindarkan, namun demikian intervensi ini menjadi sulit untuk dikelola ketika pengelola pajak tidak memiliki data yang valid sebagai bahan argumentasi.

Dilihat dari perkembangannya realisasi pajak yang diperoleh juga menunjukkan angka yang fluktuatif (lihat gambar 5.4). Secara logika, PBB-P2 seharusnya tidak bersifat sangat fluktuatif, bumi dan bangunan merupakan objek pajak yang relatif tetap. Tahun 2021 merupakan angka pertumbuhan terendah yang dicapai oleh PBB-P2 Mangtim. Tahun 2021 adalah tahun dimana dilakukan survey pendataan terkait bumi dan bangunan. Dengan asumsi data mulai baik di tahun 2021 maka dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun realisasi PBB-P2 terus meningkat sehingga peningkatannya mencapai angka yang mendekati pertumbuhan tahun 2019. Mengamati pertumbuhan yang terjadi, tampaknya potensi PBB-P2 di Manggarai Timur cukup besar untuk dikelola.

Realisasi yang fluktuatif selain berkaitan dengan data yang tidak valid, juga berkaitan dengan proses pemungutan PBB-P2. Di Kab. Manggarai Timur sebenarnya proses pemungutan sudah berkembang menjadi lebih modern. Surat penagihan diberikan kepada masyarakat, dan selanjutnya pembayaran dapat dilakukan melalui bank terdekat. Hal ini merupakan kemajuan dari yang sebelumnya masyarakat harus didatangi oleh petugas pemungut pajak ataupun pergi ke kantor pajak. Tidak hanya itu, pengembangan tersebut juga masih diiringi dengan pemungutan pajak yang dilakukan secara langsung baik untuk bumi dan bangunan pribadi, maupun tempat usaha (Hasil wawancara mendalam).

Aspek lain berkaitan dengan fluktuasi realisasi PBB-P2 adalah kepatuhan masyarakat dalam pembayaran PBB-P2. Realisasi sangat bergantung pada kepatuhan masyarakat, namun kepatuhan tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti halnya faktor ekonomi masyarakat. Masyarakat memiliki luas tanah yang cukup besar dengan bangunannya, namun karena situasi ekonomi dan tidak adanya pemanfaatan aset lahan, sehingga pada beberapa kasus masyarakat tidak mempunyai kemampuan untuk membayar pajak. Pada saat hal tersebut terjadi, sebagian dari mereka menolak untuk membayar PBB-P2


yang sudah ditetapkan berdasarkan NJOP (Hasil DKT). Untuk itu maka data terkait dengan kondisi obyek pajak, apakah tanah tersebut tanah produktif atau tidak menjadi penentu keberhasilan realisasi PBB-P2.

Terkait dengan NJOP, hingga saat ini Manggarai Timur belum memiliki peraturan mengenai besaran NJOP untuk masing masing wilayah. Tidak adanya ketetapan mengenai NJOP membawa kesulitan tidak hanya pada saat melakukan penetapan target, namun juga saat melakukan penagihan. Tidak adanya ketentuan dengan dasar yang jelas membuat masyarakat tidak memiliki pedoman mengapa seseorang dengan luas lahan yang sama harus membayar dengan nilai yang berbeda. Ketidak pahaman ini membawa implikasi pada ketidak puasan masyarakat yang tentu sangat berpengaruh terhadap ketaatan untuk membayar PBB.

Dari analisis yang dilakukan dapat diidentifikasi isu strategis berkaitan dengan PBB. Pertama membandingkan jauhnya antara target yang telah ditetapkan berdasar data dan sistem aplikasi yang telah dibangun dengan realisasi yang dicapai, menunjukkan potensi untuk peningkatan PBB masing sangat tinggi. Menggunakan rata rata realisasi pencapaian antara target dan realisasi, setidaknya masih sekitar 40% PBB-P2 yang belum dapat dipungut. Kedua, pada sisi implementasi pemungutan pajak terdapat permasalahan ketidak taatan wajib pajak untuk membayar pajaknya. Ketiga ketidak taatan itu bersumber dari beberapa aspek diantaranya berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat yang memiliki lahan luas namun tidak produktif sehingga tidak mampu menghasilkan pendapatan. Aspek lain adalah belum adanya peraturan terkait penetapan NJOP masing masing klasifikasi obyek PBB-P2 membuat masyarakat enggan membayar pajaknya, karena tidak ada standar yang jelas sebagai dasar penetapan pajak yang harus dibayar. Terakhir yang paling penting adalah data dasar wajib pajak PBB-P2 yang tidak valid.

5.1.2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan / BPHTB

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan pajak yang dipungut untuk perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Artinya pajak ini muncul saat adanya pemberian perolehan hak secara legal atas bumi dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Perolehan yang dimaksud seperti halnya transaksi, hibah atau hibah wasiat, pewarisan, penggabungan usaha dan sebagainya yang kemudian membutuhkan perubahan nama. Pajak ini kemudian dikenakan dengan dasar nilai perolehan objek pajak seperti harga transaksi jual beli, nilai pasar atau harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.



Gambar 5. 5 Perbandingan Target dan Realisasi PBB-P2 2018-2023 Kab.

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kab. Manggarai Timur (2024)

Obyek pajak BPHTP sangat bergantung dari transaksi pasar yang terjadi, dengan demikian menetapkan target BPHTB juga menjadi kesulitan tersendiri, karena bukan hal yang mudah menetapkan apa yang akan terjadi dengan transaksi yang dilakukan masyarakat. Namun demikian penetapan target masih dapat dilakukan melalui proxy pertumbuhan ekonomi yang terjadi, transaksi berkaitan dengan lahan sangat erat berkaitan dengan perkembangan ekonomi. Dalam masyarakat yang sedang bergerak dengan cepat maka kebutuhan untuk

tempat tinggal ataupun tempat usaha akan berkembang juga, untuk itu maka transaksi peralihan nama atas tanah juga ikut berkembang dan sebaliknya.

Angka BPHTB terus meningkat pada tahun 2018-2021 seiring dengan peningkatan target, bahkan melebihi target yang ditentukan pada tahun 2020. Meskipun begitu, setelah mencapai puncaknya dengan kisaran Rp 362 juta, angkanya terus menurun jauh dari target yang telah ditentukan. Meskipun, penentuan target yang ditentukan pada tahun 2023 terlihat lebih akurat dengan realisasi yang mendekati target, namun penurunan besar yang terjadi dari tahun 2021 ke tahun 2023 perlu dipahami lebih lanjut.

Situasi BPHTB yang ada saat ini memang masih kurang ideal. Hingga saat ini belum ada standarisasi dalam penetapan harga tanah di Kab. Manggarai Timur. Permasalahan lain yang dihadapi oleh pajak BPHTB adalah mekanisme jual beli tanah di Manggarai Timur masih berdasar pada petak lahan, bukan berdasar luas dari lahan yang di transaksikan. Melalui transaksi yang demikian, maka tidak pernah dapat diketahui luas lahan yang ditransaksikan. Luas lahan hanya ditentukan berdasarkan sertifikat yang dimiliki, dengan tidak adanya pengukuran ulang pada pengurusan balik nama, sehingga murni hanya mengandalkan kuitansi dan surat jual beli (Hasil wawancara mendalam). Implikasi dari hal ini adalah pemerintah tidak dapat memvalidasi luas lahan yang menjadi objek pajak secara pasti (Hasil DKT). Akurasi data lahan berdasar perubahan kepemilikan ini menjadi bagian dari basis data penetapan PBB-P2, dengan demikian jika data BPHTB ini bermasalah, maka data basis pajak PBB-P2 pun akan bermasalah. Saat ini di Kab. Manggarai Timur sendiri sedang dilakukan Program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang merupakan program pendaftaran tanah untuk pertama kali, dilakukan secara serentak. Tanah-tanah dibuatkan sertifikat dengan luas yang jelas, serta koordinasi dengan kantor pertanahan setempat untuk pemutakhiran data yang lebih baik (Hasil DKT)

Umumnya pembayaran pajak BPHTB dilakukan dengan bantuan notaris dengan prediksi kalkulasi harga bayar menggunakan rumus sbb.:

$$(\text{Harga} - 80 \text{ Juta Rupiah}) \times 5\% = \text{BPHTB Jual Beli}$$

$$(\text{Nilai Warisan} - 300 \text{ Juta Rupiah}) \times 5\% = \text{BPHTB Warisan}$$

Nilai ini kemudian dihitung berdasarkan nilai kuitansi atau surat jual beli, dan kemudian disandingkan dengan kalkulasi berdasarkan NJOP. Apabila harga kalkulasi berdasarkan NJOP lebih besar dibandingkan dengan kalkulasi harga kuitansi/sertifikat/surat jual beli, maka akan digunakan harga berdasarkan NJOP (Hasil wawancara mendalam). Sehingga apabila terdapat kesalahan dalam input data NJOP yang kemudian tidak sesuai dengan angka pengukuran secara nyata, maka hal tersebut akan berdampak buruk pada angka BPHTB.

Data sertifikat tanah merupakan data dasar untuk penetapan PBB-P2 juga BPHTB. Dari data yang tersedia dapat dilihat bahwa jumlah sertifikat yang dapat diterbitkan dari tahun ke tahun menunjukkan fluktuasi. Hingga laporan ini diselesaikan belum terdapat dengan baik jumlah sertifikat yang sebenarnya, karena data yang tersedia adalah jumlah sertifikat yang dapat diterbitkan. Meski belum diketahui mengapa angka sertifikat menurun jauh pada tahun 2020, namun angkanya kian meningkat hingga tahun 2023. Peningkatan pada tahun 2020 hingga ke 2021 menyebabkan peningkatan yang cukup besar, meskipun masih diiringi dengan peningkatan target yang masif akibat pendataan masal yang dilakukan pada tahun 2021. Namun, peningkatan ini kemudian diiringi dengan penurunan yang terus terjadi hingga tahun 2023. Penyesuaian target yang dilakukan pada tahun tersebut, membuat kinerja BPHTB terlihat baik meski dengan jumlah yang lebih kecil dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

**Tabel 5. 1 Jumlah Sertifikat Tanah Yang Diterbitkan per Tahun
Kab. Mangarai Timur 2019 – 2023**

Jenis Hak	Jumlah Sertifikat Tanah per Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Hak Milik	7.864	2.438	4.805	5.188	5.409
Hak Guna Usaha	-	-	-	-	-
Hak Guna Bangunan	12	59	53	43	16
Hak Pakai	52	76	93	48	20
Hak Pengelolaan	-	-	-	-	-
Hak Waqaf	-	-	-	-	5
Total	7.928	2.573	4.951	5.279	5.450

Sumber: Kantor Pertanahan Kab. Manggarai Timur (2024)

Melihat kenaikan yang terjadi pada saat pendataan lahan dilakukan pada tahun 2021, menunjukkan potensi besar yang seharusnya dapat diperoleh dalam pemungutan BPHTB, terutama melihat bahwa realisasi pajak tertinggi ada pada tahun 2021. Akan tetapi terdapat beberapa tantangan dalam meraih potensi ini, diantaranya (1) tidak adanya regulasi untuk standarisasi nilai lahan, (2) tidak adanya pengecekan ukuran lahan (ditentukan hanya berdasarkan kuitansi, surat jual beli atau sertifikat) dan (3) lahan yang menjadi objek pajak seringkali dibeli secara gelondongan (4). Transaksi jual beli lahan/ asset sangat bergantung pada perkembangan ekonomi. Mengamati pertumbuhan ekonomi Manggarai Timur yang cenderung menurun (lihat BAB IV), maka potensi pajak BPHTB juga mengalami ancaman.


5.1.3. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

Pajak Barang dan Jasa Tertentu merupakan pajak yang dibayarkan konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu, yang kemudian

dibayarkan oleh pemilik usaha barang/jasa dimaksud. Terdapat 5 objek PBJT yang dikenakan pajak yaitu makan dan/atau minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir serta jasa kesenian dan hiburan. Namun demikian di Manggarai Timur tidak terdapat pajak parkir.

5.1.3.1. Pajak Makanan dan Minuman

Pajak yang dimaksud dalam objek ini adalah penjualan dan/atau penyerahan makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh restoran, penyedia jasa boga atau katering. Secara umum, pajak ini biasanya dibebankan oleh penjual kepada konsumen, akan tetapi di Kab. Manggarai Timur beban ini merupakan termasuk kedalam biaya bisnis mereka agar tidak membebankan konsumen (Hasil DKT dan Wawancara Mendalam). Sehingga penghitungan pajak dilakukan berdasarkan kalkulasi yang dilakukan dengan mengacu pada omzet yang dilaporkan oleh penjual/pemilik usaha (Hasil Wawancara Mendalam). Omzet tersebut merupakan hasil dari *self-assesment* yang dilakukan oleh masing-masing penjual kepada petugas pemungut pajak.



Gambar 5. 6 Perbandingan Target dan Realisasi PBJT Makanan dan Minuman Tahun 2018-2023 di Kab. Manggarai Timur

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kab. Manggarai Timur (2024)

Angka target dan realisasi pada PBJT Makanan dan Minuman cenderung stagnan. Meskipun terdapat penurunan di tahun 2020 yang diduga akibat Covid-19, setelahnya baik angka realisasi maupun target kemudian bersifat fluktuatif.

Dengan angka rumah makan/restoran yang tidak berubah, serta kinerja yang cukup baik pada tahun-tahun sebelumnya, seharusnya angka target tidak bersifat fluktuatif. Namun yang terjadi, pada tahun 2023 angka realisasi justru menurun bersamaan dengan jumlah target juga. Sehingga dalam hal ini terdapat keraguan ketidaksesuaian data dengan realisasi, terutama dalam proyeksi omset usaha sebagai penentu angka target (Hasil DKT). Apabila melihat omzet pada tahun 2018 hingga 2019 yang berada di kisaran Rp 1.8 miliar, seharusnya masih ada potensi untuk dapat meningkatkan realisasi pajak yang ada.

Secara spesifik terlihat pertumbuhan realisasi pajak restoran cukup fluktuatif. Dalam 5 tahun terakhir hampir tidak terprediksi kecenderungan pertumbuhan yang terjadi. Dilihat dari jumlah rumah makan yang tercatat sebagai wajib pajak, dari tahun 2021 sampai tahun 2023 tidak menunjukkan perubahan. Tidak adanya perubahan jumlah rumah makan ini dapat dilihat dari dua aspek, pendataan yang tidak tepat, dalam arti sebetulnya terdapat rumah makan baru yang secara omset telah layak menjadi obyek pajak namun tidak dicantumkan sebagai dasar penentuan wajib pajak. Pada sisi lain terdapat kemungkinan bahwa memang tidak ada tambahan rumah makan. Secara logis rumah makan sesuai dengan jasa lainnya akan tumbuh sejalan dengan pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan kesejahteraan masyarakat. Dilihat dari pendapatan per capita, tercatat dalam BPS bahwa pendapatan per capita yang dicapai tahun 2021 adalah Rp 12,28 juta per tahun dan tahun 2023 meningkat menjadi Rp 13,54 juta, sebuah peningkatan yang cukup rendah. Pada sisi lain dengan pendapatan per capita yang rendah maka konsumsi makanan sendiri tentu lebih menjadi pilihan dibandingkan dengan membeli makanan di rumah makan. Pertumbuhan usaha rumah makan yang kurang juga berkaitan dengan sangat rendahnya aktivitas penduduk luar Mangtim di Mangtim. Tidak terdapat cukup insentif penduduk luar Mangtim untuk berkegiatan di Mangtim. Berdasar

data ini maka potensi untuk peningkatan pajak makanan minuman ini secara logis cukup terbatas.

Tabel 5. 2 Jumlah Jumlah Rumah Makan/Restoran Menurut Kecamatan di Kab. Manggarai Timur Tahun 2020-2023

Kecamatan	Jumlah Rumah Makan/Restoran			
	2020	2021	2022	2023
Borong	25	30	30	30
Rana Mese	0	4	4	4
Kota Komba	2	2	2	2
Kota Komba Utara	0	0	0	0
Elar	0	0	0	0
Elar Selatan	0	0	0	0
Sambi Rampas	0	6	6	6
Congkar	0	0	0	0
Lamba Leda Selatan	5	3	3	3
Lamba Leda Timur	2	7	7	7
Lamba Leda	3	1	1	1
Lamba Leda Utara	0	0	0	0
Total	37	53	53	53


Sumber: BPS Kab. Manggarai Timur (2024)

Pemungutan pajak yang dilakukan kepada rumah makan/restoran dilakukan dengan jadwalnya yang berbeda-beda. Beberapa usaha dipungut pajaknya setiap satu bulan sekali, namun tempat usaha lainnya baru dipungut setelah tiga bulan sekali. Pemungutan pajak dilakukan dengan mendatangi pemilik usaha secara langsung, selanjutnya pemilik usaha kemudian melaporkan omset yang mereka dapatkan terhadap pemungut pajak, dan dikalkulasikan berapa jumlah yang harus mereka bayar saat itu juga (Hasil Wawancara mendalam). Demikian, dengan sistem ini, tidak ada sistem validasi yang dapat membuktikan apakah yang ditulis oleh pemilik usaha merupakan jumlah yang benar. Sehingga dalam hal ini terdapat celah pemilik usaha tidak melaporkan angka yang sebenarnya. Hal tersebut juga menjadi kekhawatiran Pemda, bahwa seharusnya terdapat metode lain yang bisa digunakan untuk mendapatkan pengakuan wajib pajak yang riil. Baik dilakukan dengan metode sederhana secara

personal mengunjungi tempat makan sendiri, ataupun dengan menerapkan teknologi seperti berbasis *database* (Hasil DKT). Pemungutan yang dilakukan secara langsung oleh petugas pajak juga memiliki potensi penyalahgunaan oleh petugas pajak.

Dalam meningkatkan pemungutan PBJT untuk Makanan dan Minuman, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi seperti (1) Tidak adanya validasi angka yang dilaporkan oleh pembayar pajak, dan (2) Keseragaman waktu dalam pemungutan pajak. Ketiadaan sistem validasi pelaporan omzet memungkinkan adanya kecurangan yang dapat terjadi dalam pelaporan, sehingga hal ini selain berpengaruh terhadap angka realisasi, tapi juga terhadap penentuan target yang seharusnya bisa lebih tinggi. Ketidakteraturan waktu pemungutan pajak akan berpengaruh pada penyusunan strategi dalam pemungutan pajak, termasuk pada saat penyesuaian target yang dilakukan oleh Pemda sepanjang tahunnya. Angka yang dihasilkan kemudian tidak mencerminkan kondisi realita yang ada di Kab. Manggarai Timur. (3). Basis data obyek pajak belum jelas. Obyek pajak makanan dan minuman ini bisa restoran, bisa juga penyedia catering. Sampai kajian ini diselesaikan belum terdapat data mengenai wajib pajak ini.

5.1.3.2. Penerangan Jalan



Gambar 5. 7 Perbandingan Target dan Realisasi PBJT Penerangan Jalan

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kab. Manggarai Timur (2024)


Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Pemungutan pajak ini ditarik bersamaan dengan pembayaran listrik yang dilakukan oleh masyarakat, dan kemudian pertanggungjawabannya dilakukan bekerjasama dengan PLN (Perusahaan Listrik Negara). Pajak ini kemudian bergantung pada PLN serta kapasitas elektrifikasi yang mereka miliki. Untuk saat ini, dari pihak PLN terbilang baik untuk melakukan kerjasama, serta dapat memberikan data terbaru yang dapat digunakan untuk melakukan proyeksi (Hasil DKT).

Dalam aspek penetapan target, pajak penerangan jalan memiliki target yang rata rata lebih rendah dari jenis pajak lainnya. Data yang relatif baik dan tarif yang jelas untuk masing masing jenis pemanfaatan listrik membuat penetapan target menjadi realitis. Selanjutnya perbedaan yang relatif kecil antara target dan realisasi menunjukkan bahwa implementasi pemugutan pajak penerangan jalan ini relatif tanpa masalah dan hambatan yang berarti. Pemungutan yang didasarkan pada penggunaan listrik yang tercatat dengan baik untuk setiap pengguna, menjauhnya mekanisme pemungutan ini dari harzard baik dari sisi pengguna maupun pemungut.

Dalam 5 tahun terakhir PBJT penerangan jalan memiliki kecenderungan meningkat. Pertumbuhan jenis pajak ini erat berhubungan dengan ketersediaan listrik itu sendiri dan perkembangan ekonomi masyarakat. Membandingkan antara pertumbuhan realisasi PBJT penerangan jalan dengan pertumbuhan ekonomi yang terjadi terlihat keterkaitan itu. Tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Manggarai Timur mencapai angka tertinggi selama 5 tahun terakhir. Jika tahun tahun yang lain angka pertumbuhannya berada dibawah angka 3%, maka tahun 2022 angka pertumbuhan ekonomi yang dicapai tercatat 3,74%. Pertumbuhan kembali menurun di tahun 2023 menjadi 3,50%. Sisi lain dari realisasi PBJT penerangan jalan adalah ketersediaan listrik. Mengamati pertumbuhan ekonomi

dan pertumbuhan realisasi PBJT penerangan jalan, menunjukkan bahwa listrik cukup tersedia untuk mengikuti pertumbuhan ekonomi yang terjadi.

Pajak penerangan jalan yang menempel pada penggunaan Listrik, namun demikian jika dilihat dari data pengguna listrik yang tersedia menunjukkan angka yang kurang masuk akal. Dari tahun 2019 sampai tahun 2021 jumlah pengguna listrik menunjukkan peningkatan, sebuah data yang cukup normal. Namun jumlah ini pada tahun 2022 turun dengan jumlah yang sangat banyak, tetapi tahun 2023 kembali naik tetapi dengan angka yang masih jauh lebih rendah dari tahun 2019. Data ini tentu sangat bertentangan dengan realisasi pajak penerangan jalan yang terus meningkat. Dengan tarif pajak yang masih sama, maka sudah dapat dipastikan bahwa data pengguna Listrik ini adalah data yang tidak tepat. Untuk itu maka dibutuhkan data yang tepat ini.



Gambar 5. 8 Jumlah Pengguna Listrik di Manggarai Timur tahun 2019-2023

Sumber: BPS, Manggarai Timur dalam Angka

Potensi pajak penerangan jalan kembali lagi sangat bergantung pada pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan kesejahteraan penduduk. Berdasar analisis yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa PBJT penerangan jalan memiliki potensi besar untuk menjadi sumber PAD Manggarai Timur. Namun demikian potensi ini sangat bergantung pada faktor makro perkembangan ekonomi daerah di satu sisi dan ketersediaan listrik pada sisi yang

lain. Berdasar data hingga saat ini ketersediaan listrik masih mampu merespon kebutuhan sumber daya Listrik, namun demikian kapasitas yang dimiliki tentu terbatas. Dengan demikian ketika pajak ini hendak dijadikan basis sumber PAD yang kokoh, penyediaan listrik yang berkelanjutan juga menjadi sangat penting untuk dipertimbangkan.

5.1.3.3.Perhotelan

PBJT untuk jasa perhotelan merupakan penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, termasuk penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan. Beberapa jasa perhotelan yang dikecualikan dalam pajak ini seperti tempat tinggal asrama yang disediakan oleh pemerintah/pemda, jasa tempat tinggal rumah sakit dan panti sosial, jasa tempat tinggal pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan, jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata dan jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel. Pelaporan pada jasa perhotelan menggunakan *self-assesment* untuk menghitung pajak yang harus dibayarkan.




Gambar 5. 9 Perbandingan Target dan Realisasi PBJT Perhotelan Tahun 2018-2023 di Kab. Manggarai Timur

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kab. Manggarai Timur (2024)

Membandingkan antara target dan realisasi, tampak bahwa PBJT perhotelan tidak cukup mendapat pengelolaan yang baik. Angka dari pemungutan pajak perhotelan terlihat sangat fluktuatif dengan peningkatan terbanyak justru di

tahun 2020 dengan jumlah realisasi yang mencapai Rp 80 juta rupiah. Meskipun tahun 2020 merupakan tahun terjadinya Covid-19, pada tahun ini jumlah pemungutan pajak yang dihasilkan justru menunjukkan peningkatan. Tingginya realisasi ini kemudian diikuti dengan meningkatnya target pada tahun berikutnya, meskipun pada akhirnya realisasi jauh tidak mencapai angka yang telah ditetapkan. Penetapan angka target yang ditentukan untuk jasa perhotelan ini dilakukan berdasarkan tren/*forecasting* menggunakan aplikasi. Meski demikian, angka ini juga masuk ke ruang legislatif, dan selain itu terdapat juga iklim investasi yang kemudian mempunyai peran dalam penentuan target ini (Hasil DKT).

Dasar utama penetapan pajak ini tentu adalah penginapan, dilihat dari data yang tersedia jumlah penginapan. Jumlah penginapan yang dapat dikenakan pajak di Manggarai Timur sebenarnya tidak banyak. Angka ketersediaan akomodasi/hotel cenderung menurun dan sejak tahun 2021 stagnan dengan jumlah total ada 9 hotel yang beroperasi. Namun demikian dilihat dari jumlah kamar yang tersedia menunjukkan peningkatan dari 96 kamar pada 2018 menjadi 126 pada 2023, demikian juga dengan jumlah tempat tidur yang meningkat dari 157 pada 2018 menjadi 224 pada 2023. Peningkatan jumlah kamar dan tempat tidur ini dapat dibaca sebagai potensi tumbuhnya bisnis penginapan di Manggarai Timur.



Gambar 5. 10 Jumlah Akomodasi Hotel Bintang/Non Bintang di Kab. Manggarai Timur 2018 - 2023

Sumber: BPS Kabupaten Manggarai Timur (2024)

Dilihat dari jumlah kamar maupun tempat tidur yang tersedia menunjukkan potensi bisnis penginapan, namun demikian perkembangan bisnis penginapan ini masih harus berhadapan dengan beberapa tantangan. Pengunjung penginapan sebagian besar adalah pegawai pemerintah yang mempunyai keperluan dinas untuk menginap di daerah Manggarai Timur (Hasil Wawancara mendalam). Hampir tidak ada tujuan wisata yang dapat diandalkan untuk pengunjung menginap di Manggarai Timur. Kawasan Manggarai Timur juga bukan daerah lintasan yang dapat menjadi tempat singgah.

Hotel-hotel ini melaporkan pajak mereka tiap bulannya ke Kantor Perpajakan Daerah. Wajib pajak membayarkan pajak berdasar omzet rata-rata penginapan. Dari hasil wawancara teridentifikasi bahwa penyewaan ruang rapat atau aktivitas lainnya yang dilakukan di penginapan tidak dimasukkan dalam omzet yang dilaporkan. Kondisi ini menunjukkan masih terdapat potensi untuk intensifikasi pemungutan pajak perhotelan ini. Secara sistem, pemungutan pajak hotel dilakukan secara rutin dan berkala sebulan sekali di awal bulan dengan total pajak adalah 10 persen dari penghasilan yang didapat pada bulan sebelumnya berdasarkan laporan pemilik usaha. Sehingga dalam hal ini, penentuan nilai pajak tergantung pada laporan yang diberikan. Selaras dengan permasalahan pajak dengan pendekatan penilaian sendiri selalu memiliki celah terjadinya salah catat ataupun kurangnya pelaporan yang dapat berakibat pembayaran yang tidak sesuai dengan realisasi. Hingga saat ini belum terdapat cara validasi lainnya yang dapat digunakan sebagai *proxy* untuk memastikan angka pelaporan omzet objek pajak.

5.1.3.4. Kesenian dan Hiburan

Pajak kesenian dan hiburan meliputi tontonan audio visual, pagelaran kesenian, kontes-kontes, pameran, pertunjukan, pacuan kuda, olahraga, rekreasi, panti pijak, diskotek, karaoke dsb. Objek yang dikecualikan dalam pajak ini adalah promosi budaya tradisional, kegiatan layanan masyarakat tanpa pungutan

bayaran dan/atau bentuk kesenian dan hiburan yang diatur dengan perda. Namun, untuk hiburan ini sebenarnya hampir tidak ada pemasukannya di wilayah Kab. Manggarai Timur. saat ini baru terdapat satu panggung seni yang diperuntukan untuk pagelaran kesenian, bahkan tidak ada event organizer yang berasal dari daerah (Hasil DKT dan Wawancara Mendalam).


Pemungutan terhadap pajak kesenian baru dapat diambil apabila objek pajak mempunyai untung lebih dari Rp 500 juta (hasil FGD). Data yang ada menunjukkan bahwa pemungutan pajak hiburan baru tercatat di tahun 2022 dan tahun 2023 dengan nilai masing masing Rp 1.000.000 dan Rp 5.140.000, dengan target masing masing Rp 5.000.000. Terdapat peningkatan realisasi dalam 2 tahun catatan, namun dibandingkan dengan target yang ditetapkan terdapat gap yang cukup besar.

Dalam hal pajak hiburan, terdapat permasalahan krusial yang berkaitan dengan hiburan. Kembali lagi ada tidaknya hiburan sangat bergantung dari berbagai aspek makro mulai pertumbuhan ekonomi, pengembangan obyek wisata juga pengembangan industri pengolahan yang melibatkan banyak masyarakat. Pada dasarnya terdapat sanggar-sanggar kesenian yang dapat menjadi basis kegiatan kesenian. Namun demikian potensi ini tidak pernah tumbuh dan berkembang akibat dari tidak adanya upaya pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Tidak ada badan ekonomi kreatif misalnya yang dapat membuat pekerja kesenian berkarya bersama sama. Akibatnya pekerja seni harus bekerja sendiri untuk menghidupi aktivitasnya, implikasinya kesenian tidak berkembang, karena bidang ini membutuhkan biaya besar, baik untuk penyelenggaraan kegiatan di daerah maupun berpartisipasi pada kegiatan kegiatan di daerah lain.

5.1.4. Pajak Reklame

Pajak reklame merupakan pajak yang dikenakan pada reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang ditujukan untuk keperluan komersial. Reklame seringkali digunakan oleh pemilik usaha dalam menyebarluaskan usahanya. Pada realitanya, seringkali pemasangan reklame dilakukan oleh pemilik usaha yang berada di luar daerah (misal: usaha berada di Jakarta, tapi reklame terdapat di Kab. Manggarai Timur). Sehingga menjadi penting bagi pemerintah Daerah untuk dapat mengetahui status reklame yang dipajang, bagaimana pemungutan pajaknya dan siapa yang membayar pajak tersebut.

Angka pemungutan pada pajak reklame bersifat fluktuatif. Berbeda dengan targetnya yang tiap tahun meningkat, angka realisasi pajak reklame cenderung tidak stabil dengan angka yang beragam tiap tahunnya. Analisis tren terhadap pajak ini juga sulit untuk dilakukan karena sifatnya yang tidak terduga (tidak dapat ditentukan kapan saja orang akan memasang reklame).



**Gambar 5. 11 Perbandingan Target dan Realisasi Pajak Reklame
Kab. Manggarai Timur Tahun 2018-2023**


Sumber: Badan Keuangan Daerah Kab. Manggarai Timur (2024)

Nilai pajak reklame yang dihasilkan Manggarai Timur pada dasarnya tidak terlalu besar, namun sebagai sumber pajak tetaplah memiliki kontribusi. Tantangan paling besar dari pajak reklame ini adalah identifikasi pemilik reklame. Secara normatif pemilik reklame akan meminta ijin kepada pemerintah daerah, dari ijin inilah kemudian pemerintah daerah menetapkan pajak yang harus dibayar oleh pemasang reklame. Konsep normatif dan ideal ini tidak terjadi di Manggarai Timur. Cukup banyak papan reklame terpasang, namun demikian kebanyakan sesungguhnya tidak memiliki ijin. Pada banyak kasus, reklame dipasang di malam hari sehingga penelusuran mengenai siapa pemilik reklame menjadi lebih sulit. Pemasangan tanpa laporan ini kemudian menjadi potensi kehilangan pajak reklame yang seharusnya bisa didapat oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah mendukung pemasangan reklame, karena pemasangannya akan berdampak pada investasi dan juga estetika kota dengan warna yang beragam (Hasil DKT). Apabila kasus pemasangan tanpa laporan ini terjadi, pemerintah akan melakukan identifikasi keberadaan pemilik reklame untuk dapat dikalkulasi biaya operasional yang dibutuhkan melakukan pemungutan pajaknya. Jika biaya operasional yang dibutuhkan diperkirakan lebih besar dari hasil pajak yang diperoleh maka pemerintah daerah memilih untuk tidak melakukan pemungutan dan sebaliknya.

5.1.5. Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan air dalam tanah yang dikenakan terhadap orang pribadi atau badan yang memanfaatkan air tanah. Besaran pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak air tanah didasarkan pada volume air yang digunakan dikalikan harga air yang telah ditetapkan dikalikan dengan tarif pajaknya. Pajak air tanah dikenakan kepada semua pengguna air tanah kecuali penggunaan air untuk keperluan dasar rumah tangga; Pengairan

pertanian rakyat; Perikanan rakyat; Peternakan rakyat; Keperluan keagamaan; Kegiatan lainnya yang diatur dengan Perda (Pasal 65 ayat (2) UU 1/2022).



Gambar 5. 12 Perbandingan Target dan Realisasi Pajak Air Tanah Kab. Manggarai Timur Tahun 2018-2023

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kab. Manggarai Timur (2024)


Angka realisasi pajak air tanah berada di kisaran Rp 1 – 2 juta rupiah. Namun dengan target yang fluktuatif, angka realisasi pajak baru dapat mencapai target di tahun 2023. Realisasi pajak ini sangat kecil, pada daerah yang belum berkembang pemanfaatan air juga masih sangat kecil. Tantangan yang ada pada pemungutan PAT ada pada kepatuhan, karena mirip dengan PBJT, laporannya bersifat *self-assesment* tanpa adanya sistem validasi lainnya yang dapat digunakan untuk mengawasi pengambilan air tanah yang dilakukan oleh masyarakat. Seperti halnya penggunaan teknologi untuk mengawasi debit air diambil mereka. Hingga saat ini belum terdapat sistem ataupun teknologi yang bisa membuktikan realita dari laporan omzet yang dilakukan. Lebih mendasar lagi, adalah hingga saat ini belum terdapat data dasar berapa banyak wajib pajak air tanah ini.

5.1.6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di

dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang terjadi pada saat kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang dimanfaatkan secara komersial. Dalam hal pembayaran dilakukan sebelum kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, pajak terutang terjadi pada saat dilakukan pembayaran.

Di Manggarai Timur ketentuan ini belum dijalankan, pajak MBLB diambil dari pengguna hasil tambang. Dengan demikian pemungutan pajak MBLB ini dilakukan pada proyek proyek pembangunan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah yang menggunakan hasil tambang. Cara ini tentunya menghilangkan pengguna tambang yang bukan pemerintah. Melalui cara pemungutan yang sederhana ini hasil pajak MBLB menjadi tertinggi di Manggarai Timur.



Gambar 5. 13 Perbandingan Target dan Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) Tahun 2018-2023 di Kab. Manggarai Timur
Sumber: Badan Keuangan Daerah Kab. Manggarai Timur (2024)

Pajak MBLB mempunyai potensi yang cukup besar dengan realisasi yang berada di kisaran Rp 6 – 11,7 miliar. Baik angka target dan realisasi bersifat fluktuatif. Angka target kian meningkat jauh di atas angka realisasi, bahkan pada saat realisasi sedang menurun di kisaran 2020-2023, target tersebut kemudian meningkat dengan masif di angka Rp 21,7 miliar di tahun 2023. Meski demikian,

pada saat target tersebut meningkat tinggi, sama halnya juga dengan realisasi yang terjadi. Melihat perbedaan yang besar antara target dan realisasi, terlihat berbagai permasalahan yang melingkupi pajak MBLB ini. Permasalahan pajak MBLM selanjutnya juga dapat dilihat dari pertumbuhan realisasi yang sangat fluktuatif.

Berdasar analisis yang telah dilakukan, pajak MBLB, maka pajak ini memiliki potensi yang sangat tinggi untuk menjadi penopang pendapatan asli daerah dari sektor pajak. Terdapat beberapa isu yang harus menjadi pertimbangan. Pertama, perusahaan penambang sangat banyak dengan lokasi yang sangat tersebar. Permasalahan ini menjadi semakin rumit karena tidak semua perusahaan tambang memiliki ijin penambangan, yang artinya data dasar perusahaan tambang tidak baik. Persebaran lokasi dengan skala kecil dan tanpa ijin ini menyulitkan pemanfaatan pemungutan pajak. Hingga laporan ini disusun, data perusahaan tambang yang berijinpun belum tersedia.

Kedua, pemungutan pajak dilakukan berdasar hasil tambang yang telah ditransaksikan, bukan pada produksi sebagaimana ketentuan perundangan. Cara pemungutan ini tentu meninggalkan banyak potensi pajak yang tidak terpungut. Data perbedaan dan fluktuasi antara target dan realisasi menunjukkan tingginya potensi yang ada tetapi belum dapat dilakukan pemungutan. Sebelum tahun 2020 pemerintah daerah menempatkan banyak petugas untuk mendatangi lokasi penambangan, namun demikian cara ini tidak efektif untuk meningkatkan realisasi penerimaan pajak MBLB. Hal ini dapat dilihat dari realisasi penerimaan MBLB yang tetap jauh lebih rendah dibandingkan target yang ditetapkan.

Ketiga, Manggarai Timur belum memiliki ketentuan tentang standar harga hasil tambang untuk masing masing wilayah. Selama ini penetapan harga masih menggunakan Pergub harga hasil tambang pada saat transaksi (hasil DKT). Penggunaan Pergub kurang dapat mencerminkan kondisi di lapangan secara

detail, implikasinya sangat mungkin harga transaksi lebih rendah atau lebih tinggi dari yang seharusnya.

Keempat, kepatuhan wajib pajak. Pemungutan pajak MBLB juga dilakukan dengan metode *self assessment*. Cara ini sebagaimana jenis pajak yang lain, memiliki potensi untuk *moral hazard* dengan tidak melaporkan nilai yang sesungguhnya.

5.1.7. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Berdasar UU No. 1 Tahun 2022 PKB dan BBNKB merupakan pajak yang dipungut oleh pihak Provinsi, namun pemerintah daerah dapat menerima bagian dari opsen pajak (pungutan tambahan pajak menurut presentase tertentu) yang turut diambil oleh pihak Provinsi. Tarif opsen pun sebenarnya sudah ditentukan yaitu sebesar 66% dari besaran pajak terutang (besaran ini ditetapkan dengan perda). Sehingga apabila mengacu pada regulasi, ini merupakan bagian yang harus diambil dan merupakan salah satu potensi besar pada penerimaan PAD.

Potensi besar itu muncul dari semakin bertambahnya kendaraan bermotor yang beroperasi di wilayah Manggarai Timur. Jumlah kendaraan bermotor di Kab. Manggarai Timur tiap tahunnya terus meningkat, saat ini jumlahnya sudah meningkat 2 kali lipat sejak tahun 2015. Tidak hanya itu, saat ini bahkan banyak kendaraan Manggarai Timur yang melewati daerah dengan kelas kendaraan diatas kelas jalan yang dilalui (jalan dengan kelas 1-2 ton dilewati oleh kendaraan 5 ton), sehingga opsen kendaraan menjadi bagian penting tidak hanya untuk mentaati asas keadilan tapi juga untuk menjaga jalan (Hasil DKT).

Tabel 5. 3 Jumlah Kendaraan Bermotor di Manggarai Timur berdasarkan Jenis Kendaraan di Kab. Manggarai Timur Tahun 2015-2023 (Unit)

Jenis Kendaraan	Jumlah Kendaraan Bermotor (Unit)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Mobil Penumpang	843	963	976	989	989

Jenis Kendaraan	Jumlah Kendaraan Bermotor (Unit)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Bus	55	54	58	59	63
Truk	994	1.168	1.241	1.307	1.338
Sepeda Motor	18.395	21.861	20.581	21.737	22.290

Sumber: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur (2024)

Saat ini, opsen PKB dan BBNKB masih dalam tahap perencanaan dan baru akan diselenggarakan pada tahun 2025. Untuk itu banyak langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah Manggarai Timur. Untuk dapat mengambil pajak opsen, dibutuhkan peraturan pada tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Setelah perundangan dikeluarkan maka diperlukan sosialisasi dan persiapan anggaran operasional lapangan untuk mempersiapkan diberlakukannya opsen ini.

Berdasar analisis yang telah dilakukan dapat di tarik kesimpulan bahwa masih terdapat cukup potensi untuk peningkatan pajak daerah di Manggarai Timur. Namun demikian untuk dapat memanfaatkan potensi tersebut terdapat sejumlah isu yang harus menjadi perhatian bagi pemerintah daerah kabupaten Manggarai Timur. Isu isu tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Data wajib pajak tidak valid.

Belum adanya basis data yang lengkap dan akurat untuk masing-masing jenis pajak daerah menjadi masalah yang sangat mendasar dalam upaya peningkatan PAD khususnya pajak daerah. Pada semua jenis pajak yang telah dipungut validitas data yang tersedia menjadi isu yang sangat krusial. Pada PBB-P2 jumlah sertifikat lahan, jumlah SPPT yang diterbitkan maupun kondisi obyek pajak tidak tersedia secara lengkap. Kondisi ini sejalan dengan kasus pajak BPHTP yang basisnya adalah sertifikat lahan yang di transaksikan. Pajak air tanah, pajak reklame, pajak MBLB juga memiliki permasalahan yang sama yakni tidak adanya data dasar yang valid untuk penetapan wajib pajak sebagai basis pemungutan.

2. Daerah belum memiliki panduan pengelolaan teknis pajak.

Pemerintah daerah memang memiliki hak untuk memungut 10 jenis pajak yang telah diserahkan, namun demikian untuk dapat memungut pajak tersebut, pemerintah daerah perlu memiliki peraturan detail untuk mengatur berbagai aspek berkaitan dengan perpajakan. Penetapan NJOP, penetapan tarif dan batas pengenaan pajak, penetapan lokasi, penetapan wajib pajak adalah beberapa aspek yang harus memiliki peraturan detail pada tingkat kabupaten. Peraturan lain yang juga penting untuk dipenuhi adalah SOP dari pemungutan pajak itu sendiri. Hingga kajian ini disusun Manggarai Timur belum memiliki peraturan peraturan tersebut secara lengkap, dengan demikian pemungutan pajak tidak memiliki landasan yang tegas atas berbagai aspek yang disebutkan.

3. Penetapan target kurang memperhatikan potensi pajak

Akibat dari tidak adanya data dasar dan aturan yang jelas tentang dasar pengenaan pajak, maka penetapan target penerimaan dari pajak menjadi sangat buruk. Pemanfaatan teknologi informasi untuk penetapan target pada akhirnya menjadi tidak berguna ketika data yang masuk adalah data yang tidak valid. Pada sisi lain data yang tidak valid juga membuat pengelola pajak tidak memiliki argumen yang kuat ketika sisi politik mengarahkan target tertentu yang sebenarnya lebih rendah atau lebih tinggi dari potensi yang ada.

4. Rendahnya pertumbuhan ekonomi

Pajak hotel, restoran penerangan jalan, pengambilan air tanah, hiburan bahkan BPHTP adalah pajak pajak yang besarnya sangat bergantung kepada ekonomi makro daerah. Berdasar data pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Manggarai Timur cenderung rendah dengan pertumbuhan yang juga relatif rendah. Tidak berkembangnya perekonomian ini menjadi faktor utama rendahnya pajak yang dapat di tarik oleh pemerintah daerah.

5. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak

Untuk efisiensi pemungutan pajak, saat ini mekanisme pemungutan pajak sebagian besar berdasar pada *self assessment* wajib pajak. Dalam teori perpajakan telah disebutkan bahwa wajib pajak memiliki kecenderungan untuk menghindari pajak. Hal ini muncul karena pajak yang dibayar tidak berhubungan langsung dengan manfaat yang diperoleh. *Moral hazard* ini tidak mungkin dihilangkan, untuk itu maka pengelolaan pajak yang tertib dan akuntabilitas keuangan daerah menjadi alat penting untuk menunjukkan kepada pembayar pajak mengenai manfaat dari pajak yang mereka bayar.

6. Terbatasnya jumlah petugas pajak

Harus diakui bahwa obyek pajak berada tersebar di seluruh Manggarai Timur, sementara itu jumlah petugas atau pegawai yang mengelola pajak sangat terbatas. Kondisi ini menyebabkan pengelolaan pajak tidak memiliki rentang kendali terhadap wajib pajak. Dibutuhkan cara inovatif agar sumber daya manusia yang terbatas ini dapat mengatasi permasalahan rentang kendali terhadap wajib pajak.


5.2. Analisis Isu Strategis Retribusi

Retribusi merupakan pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah sebagai imbalan atas pelayanan atau pemberian izin tertentu kepada masyarakat. Sehingga, hal ini menjadi salah satu sumber penghasilan yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dalam membiayai berbagai program dan kegiatan pembangunan serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Penilaian kinerja terhadap retribusi daerah menjadi penting untuk mengukur efektivitas, efisiensi, dan transparansi dalam pengelolaan pendapatan tersebut, serta untuk memastikan bahwa retribusi yang diterima dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan peruntukannya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, pendapatan atas retribusi di

Kabupaten Manggarai Timur pada tahun 2018-2023 teridentifikasi berasal dari beberapa sumber, seperti retribusi pelayanan kesehatan, retribusi penggunaan ruang untuk menara telekomunikasi, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, serta retribusi izin mendirikan bangunan (IMB), dan lainnya. Setiap sektor ini memiliki kontribusi yang berbeda-beda terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Manggarai Timur, yang dikelola oleh dinas-dinas terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Meskipun ada sektor-sektor yang menunjukkan kinerja baik dalam hal penerimaan retribusi, beberapa sektor lainnya masih menghadapi tantangan besar dalam pencapaian target yang diharapkan. Hal ini mencakup kendala terkait dengan infrastruktur, pengelolaan yang kurang optimal, dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengurus izin yang berlaku. Adapun capaiannya dapat dilihat sebagai berikut.



Gambar 5. 14 Perbandingan Total PAD dan Retribusi Tahun 2018-2023 di Kab. Manggarai Timur

Sumber: Badan Pusat Statistik (2023); Hasil Analisis Data Sekunder (2024)

Berdasarkan data tersebut, dapat dipahami bahwa kontribusi retribusi terhadap PAD di Kabupaten Manggarai Timur rata-rata hanya sekitar 9 % hingga 15 % per tahun dari total PAD yang diperoleh. Meskipun ada fluktuasi dari tahun

ke tahun, retribusi tetap menjadi sumber pendapatan yang penting, meskipun kontribusinya terhadap total PAD masih terbatas. Untuk menjelaskan kontribusi pada masing-masing komponen pembentuk retribusi daerah di Kabupaten Manggarai Timur, dapat dijelaskan sebagai berikut.


5.2.1. Retribusi Pelayanan Kesehatan

Aktivitas pelayanan kesehatan merupakan salah satu sumber retribusi yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur. Retribusi dalam pelayanan kesehatan ini mencakup berbagai jenis pelayanan yang diberikan kepada masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan, baik dalam bentuk pencegahan, pengobatan, maupun pemulihan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 1 Tahun 2024, pelayanan tersebut meliputi pelayanan di puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, serta layanan seperti vaksinasi, pemeriksaan kesehatan, rawat inap, dan tindakan medis lainnya yang diselenggarakan oleh fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah.

Mekanisme retribusi pasien diatur untuk memastikan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaannya. Pasien umum dikenakan biaya langsung di fasilitas kesehatan sesuai dengan jenis pelayanan yang diterima. Sementara itu, untuk pasien BPJS non-kapitasi, pembayaran dilakukan melalui skema penggantian klaim oleh BPJS, berdasarkan pelayanan yang telah diberikan oleh fasilitas kesehatan. Mekanisme ini memerlukan sinkronisasi yang baik antara data pasien, layanan yang diterima, dan sistem pembayaran, sehingga dapat meminimalkan kendala teknis dalam penerimaan retribusi.

Retribusi yang dikenakan bertujuan untuk mendukung pembiayaan operasional dan pengembangan fasilitas kesehatan, sekaligus memastikan akses yang lebih baik terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat. Selain itu, pengelolaan yang optimal diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang pada akhirnya mendukung pembangunan sektor kesehatan di Kabupaten Manggarai Timur.

Adapun capaian dari retribusi Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur dapat dilihat sebagai berikut.



Gambar 5. 15 Perbandingan Target dan Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan Tahun 2018-2023 di Kab. Manggarai Timur

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur (2024)

Berdasarkan data tersebut dapat dipahami bahwa retribusi pelayanan kesehatan mengalami fluktuasi dari tahun 2018 hingga 2023. Pada tahun 2018, realisasi retribusi tercatat sebesar Rp873.029.500, yang hanya mencapai 81 persen dari target sebesar Rp1.073.225.000. Kemudian, pada tahun 2019, terjadi lonjakan signifikan dengan realisasi mencapai Rp1.593.376.000, melebihi target sebesar Rp1.103.225.000, dengan selisih Rp490.151.000 atau 144 persen dari target. Tahun 2020 menunjukkan tren positif lainnya, dengan realisasi retribusi sebesar Rp2.003.476.686, yang juga melebihi target Rp1.548.225.000, dengan selisih Rp455.251.686 atau 129 persen dari target. Namun, pada tahun 2021, realisasi retribusi mengalami penurunan menjadi Rp1.831.387.285, yang masih di bawah target Rp2.066.795.000, dengan gap sebesar Rp235.407.715 atau 89 persen dari target. Tahun 2022 menjadi puncak retribusi dengan jumlah Rp2.329.235.415, meskipun tetap tidak mencapai target yang lebih tinggi, yaitu Rp2.927.143.380, dengan gap sebesar Rp597.907.965 atau hanya 80 persen dari target. Pada tahun 2023, realisasi retribusi tercatat Rp2.187.613.300, sedikit

melebihi target Rp2.155.845.000, dengan selisih Rp31.768.300 atau 101 persen dari target. Secara keseluruhan, meskipun ada beberapa tahun dengan pencapaian yang melebihi target, realisasi pendapatan sering kali tidak memenuhi ekspektasi yang telah ditetapkan, terutama pada tahun 2021 dan 2022.

Meskipun pada perspektif Retribusi Pelayanan Kesehatan terjadi penurunan realisasi pendapatan, namun sebenarnya tidak benar-benar terjadi penurunan pendapatan pada bidang pelayanan kesehatan. Studi ini menemukan bahwa pengelolaan keuangan RSUD Borong berubah status menjadi BLUD sejak 10 Oktober 2022. Hal ini menyebabkan retribusi yang dihasilkan oleh BLUD RSUD Borong tidak lagi menjadi pemasukan Retribusi Pelayanan Kesehatan bagi daerah. Perubahan ini menyebabkan pendapatan dari pelayanan RSUD Borong masuk ke kategori Pendapatan Lain yang Sah. Pada dasarnya penghasilan RSUD Borong tetap berkontribusi langsung terhadap PAD Kabupaten Manggarai Timur, hanya saja penghasilan dari RSUD Borong yang semula masuk sebagai sumber Retribusi Pelayanan Kesehatan kemudian menjadi sumber bagi Pendapatan Lain yang Sah.


Sumber dari Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur mengidentifikasi bahwa potensi peningkatan PAD dapat digali melalui program kunjungan sehat dan penguatan pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC). Dengan UHC, yang telah mencakup 98 persen penduduk Kabupaten Manggarai Timur hingga tahun 2023, terdapat peluang untuk meningkatkan cakupan layanan kesehatan secara merata, yang diharapkan mampu mendorong pendapatan dari retribusi (Hasil Wawancara, 2024).

5.2.2. Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum

Dinas Perhubungan juga mengelola sumber retribusi lain, seperti pemanfaatan aset dan retribusi terminal. Retribusi dari terminal dan parkir secara umum mencakup kontribusi untuk fasilitas seperti tempat tunggu

kendaraan dan penunjang operasional terminal. Besaran tarif retribusi untuk parkir di tepi jalan umum diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manggarai Timur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, dengan tarif sebagai berikut: kendaraan truck dengan tempelan/gandengan dikenakan tarif Rp7.000 per kendaraan, kendaraan truck ukuran berat Rp6.000 per kendaraan, kendaraan light truck dan bus mini Rp5.000 per kendaraan, kendaraan light truck mini, bus mini, dan sejenisnya Rp4.000 per kendaraan, kendaraan mobil sedan, pikap, dan kendaraan lainnya yang sejenis Rp3.000 per kendaraan, serta kendaraan bermotor jenis sepeda motor Rp1.000 per kendaraan

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, pelayanan parkir tepi jalan umum merupakan salah satu retribusi yang diberlakukan oleh Dinas Perhubungan. Retribusi ini dimaksudkan untuk mengatur dan menyediakan fasilitas parkir di sepanjang jalan umum yang digunakan oleh kendaraan, baik roda dua maupun roda empat.



Gambar 5. 16 Perbandingan Target dan Realisasi Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Tahun 2018-2023 di Kab. Manggarai Timur

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai Timur (2024)

Layanan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memarkirkan kendaraan mereka di ruang-ruang yang telah disediakan di jalanan umum. Pengelolaan retribusi parkir tepi jalan umum dilakukan secara langsung oleh Dinas Perhubungan, dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah serta mendukung pengaturan lalu lintas yang lebih baik.

Berdasarkan gambar 5.16 dapat dipahami bahwa dalam pelayanan parkir tepi jalan umum, retribusi yang didapatkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai Timur mengalami fluktuasi dari tahun 2018 hingga 2023. Meskipun ada beberapa tahun di mana realisasi mendekati atau bahkan melampaui target, secara keseluruhan capaian retribusi sering kali tidak mencapai target yang ditetapkan.

Pada tahun 2018, realisasi retribusi mencapai Rp31.512.000, dengan selisih Rp3.488.000 dari target Rp35.000.000. Sementara itu, realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar Rp32.475.000. Namun, pada tahun 2023, realisasi retribusi mengalami penurunan drastis menjadi hanya Rp1.500.000 dari target Rp5.000.000, menunjukkan selisih yang cukup besar, yaitu Rp3.500.000. Penurunan signifikan ini mencerminkan adanya kendala serius dalam pengelolaan parkir.

Beberapa faktor yang memengaruhi capaian retribusi ini adalah belum optimalnya pemanfaatan lahan milik daerah sebagai lahan parkir. Studi ini menemukan bahwa pengelola lahan parkir di seluruh wilayah Manggarai Timur yang bisa dikenai retribusi hanya dikelola oleh 3 orang petugas. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam optimalisasi dan perluasan lahan parkir, pengawasan, pemungutan retribusi, dan pengelolaan area parkir tepi jalan, terutama di lokasi dengan tingkat kepadatan kendaraan yang tinggi.


Usaha untuk menaikkan retribusi parkir beberapa kali telah dilakukan dalam rangka untuk mencapai target yang ditetapkan per tahunnya. Akan tetapi minimnya fasilitas pendukung menjadi hal yang sering dikeluhkan oleh Dinas

Perhubungan. Upaya menaikkan retribusi masih belum mampu mendorong pemasukan retribusi parkir itu sendiri. Fasilitas pendukung diperlukan untuk mengoptimalkan lahan parkir. Salah satu contoh adalah pada suatu lahan parkir Pemerintah Daerah, tidak tersedianya pagar pengaman di lokasi-lokasi tertentu yang memungkinkan pengunjung masuk melalui banyak pintu tanpa dikenakan retribusi. Hal ini turut menyulitkan optimalisasi pengelolaan parkir.

5.2.3. Retribusi Penyediaan Fasilitas Lainnya di Terminal

Selain parkir tepi jalan umum, Dinas Perhubungan juga menyediakan fasilitas pendukung lainnya, seperti sarana dan prasarana di terminal. Fasilitas ini mencakup area parkir kendaraan, tempat tunggu penumpang, dan infrastruktur pendukung lainnya yang dirancang untuk mendukung kelancaran lalu lintas dan aktivitas transportasi di Kabupaten Manggarai Timur. Sebagai Retribusi pelayanan terminal diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manggarai Timur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan peraturan terkait lainnya, yang mencakup fasilitas di terminal.

Namun, dalam pengelolaan ini Dinas Perhubungan menghadapi berbagai tantangan dalam mengelola retribusi ini. Salah satunya adalah masalah keterbatasan petugas di lapangan, serta peningkatan target retribusi yang tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas dan infrastruktur yang ada. Capaian retribusi ini dapat dilihat sebagai berikut.



Gambar 5. 17 Perbandingan Target dan Realisasi Retribusi Penyediaan Fasilitas Lainnya Di Terminal Tahun 2018-2023 di Kab. Manggarai Timur

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai Timur (2024)

Berdasarkan data yang ada, dapat dilihat bahwa capaian retribusi yang dihasilkan oleh Dinas Perhubungan untuk fasilitas terminal juga masih rendah, meskipun ada fasilitas yang disediakan untuk para pengguna transportasi. Data retribusi menunjukkan fluktuasi yang signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018, realisasi retribusi mencapai Rp53.095.840, namun pada tahun 2023, angka ini turun menjadi Rp21.691.000, jauh di bawah target yang ditetapkan, yakni Rp21.000.000. Secara keseluruhan, realisasi retribusi terminal cenderung mengalami penurunan, meskipun target yang ditetapkan untuk beberapa tahun, seperti pada 2021 dan 2023, sudah lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Sebagai contoh, pada tahun 2020, meskipun target retribusi dipatok Rp29.250.000, realisasinya hanya mencapai Rp47.040.960, meleset lebih jauh pada tahun-tahun berikutnya.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun fasilitas terminal sudah disediakan, pemanfaatannya belum optimal dalam menghasilkan pendapatan untuk daerah. Studi ini menemukan, salah satu isu utama terkait infrastruktur yang dihadapi


adalah kurangnya pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas yang ada. Beberapa terminal bahkan tidak memiliki petugas yang cukup untuk memastikan bahwa fasilitas di dalam terminal tetap terawat dan dapat berfungsi dengan baik. Selain itu, meskipun fasilitas sudah ada, pemanfaatannya tidak sebanding dengan potensi yang ada. Jumlah kendaraan tidak dan retribusi yang diterima tidak mampu mencapai target yang telah ditetapkan karena tidak banyak kendaraan yang memanfaatkan terminal setiap harinya.

Dengan demikian, target yang tidak tercapai dari retribusi di Dinas Perhubungan ini terkait dengan beberapa hal, yaitu infrastruktur layanan parkir yang belum memadai, kurangnya pemeliharaan fasilitas-fasilitas potensi retribusi dan aspek manajerial dalam mengkoordinasikan antara pihak Dinas perhubungan dengan petugas lapangan terkait pengelolaan fasilitas-fasilitas tersebut.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai Timur telah berupaya untuk meningkatkan potensi retribusi dari sektor parkir tepi jalan dan penyediaan fasilitas terminal, terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi.

5.2.4. Retribusi Pelayanan Sampah

Dalam melakukan penarikan terhadap retribusi daerah, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Timur berfokus pada retribusi dari jasa pelayanan persampahan. Hal ini diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah. Jasa pelayanan persampahan ini mencakup pengelolaan sampah domestik dan non-domestik yang dihasilkan oleh masyarakat, baik itu di kawasan perumahan, perkantoran, maupun fasilitas umum lainnya. Tujuan utama dari pelayanan ini adalah untuk menjaga kebersihan lingkungan dan memastikan pengelolaan sampah dilakukan secara terorganisir, efisien, dan ramah lingkungan.



Gambar 5. 18 Perbandingan Target dan Realisasi Retribusi Pelayanan Sampah Tahun 2018-2023 di Kab. Manggarai Timur

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Timur (2024)

Di Kabupaten Manggarai Timur, Dinas Lingkungan Hidup menyediakan fasilitas pengangkutan sampah bagi rumah-rumah penduduk serta tempat-tempat umum lainnya. Layanan ini dilakukan dengan menggunakan armada yang ada, meskipun saat ini kapasitas pengelolaan masih terbatas oleh jumlah petugas dan armada yang tersedia. Sampah yang berhasil dikumpulkan kemudian diangkut dan dikelola di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang telah disediakan oleh pemerintah daerah.

Namun, meskipun pelayanan telah diberikan, kendala-kendala signifikan dalam pencapaian target retribusi masih muncul, antara lain terkait dengan sarana dan prasarana yang terbatas, serta kesulitan dalam menarik retribusi dari seluruh wajib bayar yang ada. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian retribusi ini, yang akan diulas lebih lanjut.

Berdasarkan data yang terdapat pada gambar, dapat dipahami bahwa capaian retribusi yang dihasilkan oleh Dinas Lingkungan Hidup terkait dengan pelayanan sampah masih menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Meskipun ada upaya dari pihak Dinas untuk meningkatkan pendapatan daerah

melalui retribusi ini, realisasi yang tercatat masih jauh dari target yang ditetapkan. Sebagai contoh, pada tahun 2018, realisasi retribusi tercatat sebesar Rp66.883.500, melebihi target yang sebesar Rp60.000.000. Namun, pada tahun 2023, meskipun targetnya sebesar Rp80.000.000, hanya tercapai Rp63.085.500, dengan gap sebesar Rp16.914.500. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup besar antara target dan pencapaian retribusi setiap tahunnya.

Pada tahun 2024, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Timur menetapkan target retribusi sebesar Rp221.100.000, namun hingga bulan November 2024, realisasi yang tercatat baru mencapai Rp30.000.000, atau hanya sekitar 13 persen dari target yang diinginkan. Hal ini mencerminkan bahwa meskipun layanan pengangkutan sampah telah diberikan, hasil yang tercapai masih jauh dari yang diharapkan.

Salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya pencapaian retribusi dalam studi ini adalah penurunan tarif yang berlaku berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Aturan tersebut menetapkan tarif retribusi persampahan 75 persen lebih rendah dibandingkan tarif sebelumnya. Penurunan tarif ini menyebabkan pendapatan dari retribusi persampahan menjadi sangat terbatas. Selain itu, fasilitas persampahan juga mengalami penurunan fungsi akibat kerusakan. Sebagian besar sarana dan prasarana, seperti tong sampah yang sudah tidak layak pakai. Seperti pada umumnya dikeluarkan oleh beberapa OPD, keterbatasan jumlah petugas yang mengelola pengangkutan sampah turut berkontribusi pada rendahnya pencapaian retribusi. Di wilayah Kota Borong, pengangkutan sampah hanya dapat dilakukan oleh 19 tenaga harian lepas dengan armada terbatas, yaitu 6 kendaraan roda 6 yang hanya bisa mengangkut sampah sekali sehari, enam hari dalam seminggu. Hal ini menyebabkan cakupan layanan yang sangat terbatas, terutama di daerah-daerah yang jauh dari pusat kota, yang pada gilirannya

berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar retribusi.


Pada sisi lain kebiasaan pengelolaan sampah warga juga masih belum mendukung program pemerintah ini. Banyak warga yang masih memiliki kebiasaan membakar sampah mereka sendiri. Di sisi lain hal ini juga dilakukan sebagai alternatif karena tidak terjangkau oleh layanan pengangkutan sampah yang ada. Kondisi ini menyebabkan tingkat pengelolaan sampah menjadi kurang optimal dan tantangan bagi Dinas Lingkungan Hidup dalam memastikan kebersihan lingkungan serta mencapai target retribusi yang ditetapkan semakin besar.

Dengan demikian, meskipun Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Timur telah berusaha memberikan layanan pengelolaan sampah yang memadai, beberapa kendala seperti tarif yang rendah, fasilitas yang terbatas, dan jumlah petugas yang tidak mencukupi menjadi penghambat utama dalam pencapaian target retribusi.

5.2.5. Retribusi Pelayanan Pasar

Pelayanan pasar merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan untuk menyediakan ruang dan fasilitas bagi pedagang agar dapat melakukan transaksi perdagangan. Hal ini diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, yang mengatur retribusi atas penggunaan fasilitas pasar yang disediakan oleh pemerintah daerah. Pasar yang dikelola oleh Dinas Perdagangan di Kabupaten Manggarai Timur mencakup pasar harian dan pasar mingguan yang tersebar di beberapa kecamatan. Pelayanan ini meliputi penyediaan kios, los, serta pelataran pasar yang dapat digunakan oleh pedagang untuk berjualan. Selain itu, Dinas Perdagangan juga bertanggung jawab untuk melakukan penarikan retribusi yang berasal dari sewa tempat usaha tersebut.

Namun, meskipun pasar-pasar yang ada memberikan layanan yang penting bagi masyarakat, ada beberapa tantangan yang mempengaruhi pencapaian optimal dalam pengelolaan retribusi. Faktor seperti keterbatasan jumlah petugas dan lokasi pasar yang cukup jauh dari pusat kota menjadi tantangan utama yang menghambat penarikan retribusi yang maksimal. Adapun capaian dari retribusi ini dapat dilihat sebagai berikut.



Gambar 5. 19 Perbandingan Target dan Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2018-2023 di Kab. Manggarai Timur

Sumber: Dinas Perdagangan Kabupaten Manggarai Timur (2024)

Berdasarkan data yang terdapat pada gambar, dapat dipahami bahwa dalam pelayanan pasar, retribusi yang didapatkan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Manggarai Timur menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan setiap tahunnya. Pada tahun 2018, realisasi retribusi tercatat sebesar Rp221.372.886, jauh melebihi target Rp148.000.000. Namun, pada tahun 2021, pencapaian retribusi menurun drastis menjadi hanya Rp29.193.000, jauh di bawah target yang ditetapkan sebesar Rp145.000.000. Pada tahun 2023, meskipun target retribusi sebesar Rp403.706.090, realisasi hanya mencapai Rp243.954.700, dengan gap sebesar Rp159.751.390. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada

upaya untuk meningkatkan retribusi pasar, hasil yang tercatat masih bervariasi dan belum sepenuhnya memenuhi target yang telah ditetapkan.

Penyebab utama dari fluktuasi ini dapat diidentifikasi sebagai berikut. Pertama, Dinas Perdagangan mengelola total 13 pasar yang tersebar di 9 kecamatan. Namun, terbatasnya jumlah petugas yang hanya terdiri dari 6 orang pegawai dinas menyebabkan kesulitan dalam pengawasan dan penarikan retribusi di seluruh pasar. Lokasi pasar yang terletak cukup jauh dari pusat kota Borong juga membuat penarikan retribusi menjadi lebih sulit dan membutuhkan biaya operasional yang cukup besar. Untuk pasar-pasar yang terletak di luar ibu kota kecamatan, penarikan retribusi hanya dapat dilakukan 3 hingga 4 kali dalam setahun, sementara pasar yang ada di ibu kota kecamatan dapat ditangani lebih sering.

Meskipun Dinas Perdagangan sudah berupaya menarik retribusi pasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seringkali pencapaian target tidak optimal, dengan realisasi yang hanya mencapai 80 persen hingga 90 persen dari target yang ditetapkan. Hal ini terkait dengan kekurangan jumlah petugas dan kendala dalam pengelolaan pasar yang masih kurang terkoordinasi. Dengan 13 pasar yang tersebar, pengelolaan yang lebih terorganisir dan penambahan jumlah petugas menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan efektivitas penarikan retribusi dan pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih tinggi.

5.2.6. Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan

Penyediaan fasilitas pasar dan pertokoan merupakan kegiatan lain yang melibatkan penyediaan sarana dan prasarana di pasar dan pertokoan yang dikelola oleh pemerintah daerah. Fasilitas ini mencakup pembangunan dan pemeliharaan kios, untuk memastikan kenyamanan bagi pedagang dan pembeli. Fasilitas yang memadai sangat penting untuk mendukung kelancaran transaksi

perdagangan dan meningkatkan daya tarik pasar bagi pengunjung. Adapun capaiannya dapat dilihat sebagai berikut.



Gambar 5. 20 Perbandingan Target dan Realisasi Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan Tahun 2021-2022 di Kab. Manggarai Timur

Sumber: Dinas Perdagangan Kabupaten Manggarai Timur (2023)

Dari data yang tersedia terkait dengan penyediaan fasilitas pasar dan pertokoan, dapat dilihat bahwa hasil retribusi yang diperoleh masih jauh dari harapan. Pada tahun 2022, meskipun realisasi retribusi tercatat sebesar Rp352.396.500, angka ini masih di bawah target yang sebesar Rp400.000.000, dengan gap Rp47.603.500. Demikian pula pada tahun 2021, meskipun ada realisasi retribusi yang cukup baik sebesar Rp350.142.000, pencapaiannya tetap tidak sesuai dengan target yang ditetapkan, yakni Rp305.000.000. Fluktuasi hasil ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya dari Dinas Perdagangan untuk meningkatkan retribusi pasar, hasil yang tercatat belum optimal dan belum memenuhi target yang diharapkan.

Beberapa faktor utama yang menyebabkan hasil retribusi ini belum maksimal salah satunya adalah belum semua fasilitas di pasar dan pertokoan dapat dimanfaatkan secara optimal. Meskipun pasar-pasar di Manggarai Timur sudah memiliki kios dan los yang disediakan oleh pemerintah, pemanfaatannya belum maksimal. Banyak pedagang yang tidak terdaftar secara resmi atau tidak membayar retribusi sesuai dengan tarif yang berlaku. Pasar yang beroperasi

mingguan, misalnya, cenderung kurang memiliki kepatuhan terhadap pembayaran retribusi. Oleh karena itu, walaupun fasilitas pasar sudah ada, tidak semua pedagang memanfaatkan dan membayar layanan fasilitas ini secara penuh, yang berdampak pada pencapaian retribusi yang lebih rendah.

Tantangan lainnya adalah masalah pemeliharaan fasilitas pasar yang belum sepenuhnya memadai. Banyak fasilitas yang perlu perbaikan, seperti los dan kios yang rusak, serta fasilitas kebersihan yang kurang terkelola dengan baik. Keterbatasan anggaran untuk perawatan dan pengembangan pasar juga menjadi faktor yang menghambat peningkatan hasil retribusi dari penyediaan fasilitas pasar.


Terakhir, meskipun ada upaya untuk meningkatkan pengelolaan pasar, tantangan yang dihadapi membuat pencapaian hasil retribusi tidak maksimal. Dibutuhkan upaya lebih lanjut untuk memperbaiki koordinasi antara petugas pasar, meningkatkan pemeliharaan fasilitas, serta memperkuat pengawasan di lapangan agar target retribusi dapat tercapai dengan lebih baik.

5.2.7. Retribusi Rumah Pelayanan Kesehatan Hewan

Rumah Pelayanan Kesehatan Hewan merupakan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah untuk memberikan layanan kesehatan kepada hewan ternak. Layanan ini meliputi pemeriksaan kesehatan, vaksinasi, dan pengobatan bagi hewan-hewan yang dimiliki oleh masyarakat peternak. Tujuan utama dari fasilitas ini adalah untuk memastikan kesehatan hewan ternak yang pada gilirannya mendukung produktivitas dan kesejahteraan peternak, serta untuk mencegah penyebaran penyakit yang dapat berdampak pada sektor peternakan.

Namun, meskipun layanan kesehatan hewan sudah disediakan, terdapat beberapa tantangan dalam pencapaian retribusi yang maksimal. Salah satu faktor utama adalah rendahnya kesadaran peternak mengenai pentingnya layanan kesehatan hewan, serta ketidaktahuan mengenai manfaat pemeriksaan

kesehatan rutin untuk hewan ternak. Hal ini menyebabkan rendahnya partisipasi peternak, yang berujung pada rendahnya realisasi retribusi yang diterima. Adapun capaian dari retribusi ini dapat dilihat sebagai berikut.



Gambar 5. 21 Perbandingan Target dan Realisasi Retribusi Layanan Rumah Pelayanan Kesehatan Hewan Tahun 2018-2023 di Kab. Manggarai Timur

Sumber: Dinas Peternakan Kabupaten Manggarai Timur (2024)

Berdasarkan data yang terdapat pada gambar, dapat dipahami bahwa retribusi untuk layanan Rumah Pelayanan Kesehatan Hewan di Kabupaten Manggarai Timur cenderung rendah dan fluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun 2018, realisasi retribusi tercatat sebesar Rp8.410.000, jauh di bawah target Rp33.500.000. Pada tahun 2019, realisasi retribusi turun lebih jauh menjadi Rp3.120.000, dengan target yang tetap sebesar Rp33.500.000, sehingga terjadi penurunan sekitar 63,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2023, meskipun ada peningkatan dengan realisasi mencapai Rp18.300.000, angka ini masih jauh dari target yang sebesar Rp25.000.000, dengan gap sebesar 27,2 persen. Meskipun ada peningkatan, hasil yang tercatat pada tahun 2023 menunjukkan gap yang cukup signifikan dari target yang ditetapkan.

Penyebab utama dari rendahnya capaian retribusi adalah kurangnya kesadaran peternak mengenai pentingnya layanan kesehatan hewan. Banyak peternak yang tidak rutin memanfaatkan layanan yang disediakan, meskipun tarif

retribusi untuk layanan tersebut terbilang rendah. Ketidaktahuan peternak tentang manfaat pemeriksaan kesehatan rutin, serta biaya yang dianggap masih cukup tinggi oleh sebagian peternak, memperburuk situasi ini. Akibatnya, meskipun layanan kesehatan hewan sudah tersedia, partisipasi peternak sangat rendah, yang berujung pada rendahnya realisasi retribusi.

Selain itu, terbatasnya sumber daya manusia dan fasilitas di Dinas Peternakan turut menjadi kendala dalam optimalisasi pelayanan. Layanan kesehatan hewan seringkali sulit diakses oleh peternak, terutama di daerah-daerah yang lebih terpencil, karena jumlah tenaga medis yang terbatas dan kurangnya fasilitas pendukung yang memadai. Hal ini menyebabkan akses layanan menjadi terbatas dan berdampak pada rendahnya pemanfaatan layanan oleh peternak.

Terakhir, banyak peternak yang lebih memilih untuk memotong hewan secara pribadi atau tidak melaporkan kondisi kesehatan hewan mereka, daripada memanfaatkan fasilitas rumah potong hewan resmi. Keputusan ini sering kali dipengaruhi oleh praktik tradisional yang lebih mudah diakses, meskipun tidak memenuhi standar kesehatan yang berlaku. Akibatnya, sektor ini tidak dapat mengoptimalkan pungutan retribusi yang seharusnya diperoleh dari layanan rumah potong hewan yang resmi.

Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia di Dinas Peternakan juga turut memperburuk situasi. Meskipun layanan kesehatan hewan tersedia, kurangnya tenaga medis dan keterbatasan anggaran menghalangi Dinas Peternakan untuk meningkatkan kualitas layanan dan menjangkau lebih banyak peternak. Tanpa adanya upaya intensif dalam sosialisasi mengenai pentingnya layanan ini, serta peningkatan kapasitas dari Dinas Peternakan, pencapaian retribusi dari sektor ini akan tetap terhambat (Hasil Wawancara, 2024).


Berdasarkan wawancara, Dinas Peternakan juga berencana untuk meningkatkan kapasitas petugas dan fasilitas di masa mendatang, dengan

harapan dapat menarik lebih banyak peternak untuk memanfaatkan layanan yang ada, sehingga dapat meningkatkan pendapatan retribusi dari sektor ini. Dengan pendekatan yang lebih terarah dan peningkatan kualitas layanan serta promosi yang lebih intensif, diharapkan capaian retribusi dari layanan kesehatan hewan dapat lebih optimal pada tahun-tahun mendatang.

5.2.8. Retribusi Layanan Rumah Potong Hewan

Rumah Potong Hewan merupakan suatu fasilitas yang digunakan untuk pemotongan hewan ternak secara higienis dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Fasilitas ini penting untuk menjaga kualitas daging yang beredar di masyarakat dan menjamin kesehatan konsumen. Dinas Peternakan juga melakukan penarikan retribusi terhadap setiap hewan yang dipotong di rumah potong hewan, dengan tujuan untuk memperoleh PAD sekaligus memastikan keberlanjutan pengelolaan rumah potong hewan.

Meskipun layanan rumah potong hewan telah disediakan, terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi pengelolaan retribusi di sektor ini. Sebagian besar peternak dan masyarakat lebih memilih untuk memotong hewan secara pribadi atau menggunakan fasilitas informal yang tidak terdaftar. Pengawasan yang lemah terhadap pemotongan di luar fasilitas resmi serta kurangnya sosialisasi mengenai manfaat menggunakan rumah potong hewan resmi juga berkontribusi pada rendahnya pencapaian retribusi. Capaian dari retribusi ini di Kabupaten Manggarai Timur dapat dilihat sebagai berikut.



Gambar 5. 22 Perbandingan Target dan Realisasi Retribusi Layanan Rumah Potong Hewan Tahun 2018-2023 di Kab. Manggarai Timur

Sumber: Dinas Peternakan Kabupaten Manggarai Timur (2022)

Penarikan retribusi untuk layanan Rumah Potong Hewan (RPH) di Kabupaten Manggarai Timur hanya tercatat pada tahun 2022, namun capaian yang dihasilkan tergolong rendah. Pada tahun tersebut, realisasi retribusi tercatat sebesar Rp21.000.000, sementara target yang ditetapkan adalah Rp38.874.000, dengan gap sebesar Rp17.874.000 atau penurunan sekitar 46 persen dari target yang diharapkan. Rendahnya pendapatan retribusi ini disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut.

Salah satu masalah utama adalah terbatasnya jumlah dan fasilitas rumah potong hewan yang memadai. Meskipun RPH yang dikelola pemerintah memenuhi standar higienitas dan kesehatan, penggunaan fasilitas ini masih sangat terbatas. Hanya sebagian kecil peternak yang menyadari pentingnya pemotongan hewan yang aman dan sesuai prosedur. Hal ini menyebabkan banyak peternak yang memilih untuk memotong hewan mereka secara pribadi atau melalui fasilitas informal yang tidak terdaftar, yang berarti tidak ada retribusi yang dikenakan. Sebagian besar peternak ini cenderung memilih jalur informal karena biaya yang lebih rendah atau karena kurangnya pemahaman mengenai manfaat pemotongan hewan yang resmi.

Keterbatasan fasilitas dan pengawasan yang lemah menjadi hambatan utama dalam meningkatkan retribusi dari sektor ini. Beberapa peternak yang memanfaatkan fasilitas RPH resmi bahkan tidak dikenakan retribusi atau layanan pengelolaannya belum optimal, yang mengakibatkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor ini tidak dapat dimaksimalkan. Pengawasan terhadap pemotongan hewan di luar rumah potong hewan resmi juga menjadi faktor penghambat utama. Peternak yang tidak terdaftar atau yang menggunakan fasilitas informal tidak dikenakan biaya retribusi, meskipun mereka melakukan pemotongan hewan secara teratur.

Lebih lanjut, kurangnya sosialisasi mengenai manfaat menggunakan RPH resmi turut memperburuk rendahnya pencapaian retribusi. Banyak peternak yang tidak menyadari pentingnya pemotongan hewan yang aman, yang sesuai dengan prosedur kesehatan dan higienitas. Selain itu, banyak peternak yang tidak tahu bahwa retribusi yang dikenakan pada layanan RPH bisa menjadi sumber PAD yang signifikan. Penurunan volume pemotongan hewan di beberapa daerah juga menyebabkan retribusi yang dikumpulkan semakin terbatas.

Keterbatasan pengawasan dan kurangnya sosialisasi menjadi kendala utama dalam mengoptimalkan potensi retribusi dari sektor RPH. Dinas Peternakan perlu memperkuat pengawasan terhadap pemotongan hewan di luar fasilitas resmi dan melakukan sosialisasi yang lebih intensif kepada peternak tentang pentingnya pemotongan hewan secara formal dan aman. Dengan adanya upaya-upaya ini, retribusi dari RPH dapat meningkat, serta menciptakan kesadaran yang lebih besar tentang pentingnya pemotongan hewan yang sesuai standar kesehatan.

Potensi retribusi yang belum tergali ini juga didukung oleh adanya peluang besar dalam sektor peternakan, seperti pengolahan limbah ternak yang dapat menghasilkan pupuk organik dan gas yang dapat menggantikan bahan bakar minyak tanah. Konsep ini dikenal sebagai usaha berkelanjutan (sustainable), yang memungkinkan peternak untuk mengolah limbah ternak menjadi produk yang berguna baik untuk pertanian maupun energi. Meskipun banyak potensi yang belum dimanfaatkan, kesadaran masyarakat peternak untuk memanfaatkan peluang ini masih terbatas.

Salah satu contoh adalah pemanfaatan tanaman jagung sebagai pakan ternak yang lebih berkelanjutan dan murah. Di Manggarai Timur, jagung sangat cocok ditanam untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak, namun kesadaran masyarakat tentang manfaat tersebut masih rendah. Jika ada pendampingan dan sosialisasi lebih lanjut, peternak dapat lebih memanfaatkan jagung sebagai

sumber pakan ternak yang lebih terjangkau dan berkelanjutan, yang juga dapat mengurangi ketergantungan pada pasokan pakan dari luar daerah. Hal ini tentu akan berdampak positif pada perekonomian lokal dan meningkatkan kesejahteraan peternak.


Secara keseluruhan, meskipun Dinas Peternakan Kabupaten Manggarai Timur telah menyediakan layanan penting di sektor kesehatan hewan dan pemotongan hewan, terdapat beberapa kendala yang menghambat pencapaian retribusi yang optimal. Rendahnya kesadaran peternak, terbatasnya fasilitas RPH, serta kurangnya pengawasan dan sosialisasi menjadi tantangan besar.

5.2.9. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan salah satu komponen penting dalam retribusi daerah yang terkait dengan izin untuk mendirikan atau merenovasi bangunan. Pemungutan retribusi ini diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, yang mengatur kewajiban pembayaran retribusi saat individu atau perusahaan ingin melakukan pembangunan, baik itu untuk bangunan rumah, perkantoran, maupun fasilitas lainnya yang memerlukan izin dari pemerintah daerah.

Retribusi IMB ini dipungut untuk memastikan bahwa setiap pembangunan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, serta untuk mendukung pembangunan yang terencana dan terstruktur di wilayah tersebut. Berdasarkan wawancara dengan narasumber, IMB di Kabupaten Manggarai Timur sangat bergantung pada iklim investasi dan aktivitas pembangunan yang terjadi di daerah tersebut. Pencapaian retribusi IMB sangat dipengaruhi oleh seberapa banyak orang atau perusahaan yang melakukan pembangunan di wilayah tersebut, baik oleh masyarakat lokal maupun pelaku usaha dari luar daerah.

Faktor-faktor yang memengaruhi tingginya atau rendahnya pengajuan IMB, antara lain, adalah minat masyarakat terhadap pembangunan properti, kesadaran akan pentingnya izin pembangunan, serta kemudahan dalam mengurus IMB itu sendiri. Adapun capaian dari retribusi IMB di Kabupaten Manggarai Timur dapat dilihat sebagai berikut.



Gambar 5. 23 Perbandingan Target dan Realisasi Retribusi Layanan Izin Mendirikan Bangunan Tahun 2018-2023 di Kab. Manggarai Timur
Sumber: Dinas DMPTSP Kabupaten Manggarai Timur (2024)

Berdasarkan data yang terdapat pada gambar, dapat dipahami bahwa capaian retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) di Kabupaten Manggarai Timur cenderung besar jika dibandingkan dengan pendapatan retribusi pada dinas lainnya, seperti Dinas Pariwisata atau Dinas Perdagangan. Pada tahun 2022, retribusi IMB tercatat mencapai Rp601.171.468, jauh melampaui target yang sebesar Rp1.555.084.737, meskipun gap yang besar masih terjadi. Pada tahun 2023, meskipun target retribusi ditetapkan sebesar Rp128.816.746, realisasi yang tercapai hanya Rp115.261.963, menunjukkan gap sebesar Rp13.554.783 atau penurunan sekitar 10,5 persen dari target yang ditetapkan. Hal ini

menunjukkan bahwa sektor perizinan bangunan memiliki potensi yang signifikan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Namun, meskipun retribusi IMB cenderung lebih besar, realisasi penerimaan dari sektor ini tetap fluktuatif. Hal ini terjadi karena pengaruh iklim investasi yang sangat tergantung pada aktivitas pembangunan dan minat masyarakat untuk mengurus izin. Studi ini menemukan bahwa retribusi IMB hanya dapat diperoleh ketika masyarakat atau pelaku usaha mengurus izin mendirikan bangunan, yang berarti retribusi ini sangat dipengaruhi oleh jumlah proyek pembangunan yang ada pada tahun tertentu. Sebagai contoh, pada tahun 2021, realisasi retribusi mengalami lonjakan signifikan mencapai Rp65.680.622, meskipun target yang ditetapkan jauh lebih tinggi, yaitu Rp500.000.000, yang mencerminkan ketergantungan sektor ini pada kondisi pasar dan proyek pembangunan.

Faktor yang mempengaruhi fluktuasi penerimaan retribusi adalah rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus izin mendirikan bangunan, meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mempermudah proses perizinan. Beberapa pelaku usaha lokal juga memilih untuk tidak mengurus izin atau memilih jalur informal dalam membangun, yang mengakibatkan pendapatan dari retribusi IMB menjadi kurang maksimal. Selain itu, meskipun proses perizinan sudah dipermudah dengan adanya sistem pelayanan terpadu, ketidaktahuan masyarakat mengenai pentingnya IMB dalam memastikan legalitas bangunan serta potensi pendapatan yang hilang karena tidak membayar retribusi juga menjadi masalah.


Selain itu, meskipun Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) berperan dalam pengurusan izin, retribusi IMB dikelola oleh Dinas PUPR dan menjadi bagian dari target pendapatan Dinas PUPR. Oleh karena itu, meskipun retribusi ini merupakan sumber PAD penting, kesadaran untuk mengurus izin dan aktivitas pembangunan masih menjadi faktor penentu utama

dalam pencapaian retribusi yang optimal. Peran DPMPTSP dalam memfasilitasi perizinan perlu didukung dengan peningkatan sosialisasi mengenai pentingnya pengurusan IMB agar masyarakat dan pelaku usaha lebih menyadari manfaatnya.

5.2.10. Retribusi Pelayanan BLUD SPAM

Jasa Layanan BLUD UPTD SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) merupakan salah satu unit yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Manggarai Timur, yang juga menjadi sumber pendapatan daerah melalui pelayanan air minum. UPTD SPAM bertanggung jawab dalam penyediaan dan distribusi air minum kepada masyarakat, yang juga dikenakan biaya retribusi.

Pemungutan retribusi untuk layanan air minum ini diatur dalam Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 98 Tahun 2021, yang terakhir diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2023. Capaian retribusi dari sektor ini sangat bergantung pada jumlah pelanggan yang terdaftar serta keberlanjutan pelayanan air minum di Kabupaten Manggarai Timur, dengan faktor-faktor seperti infrastruktur, biaya operasional, dan efisiensi pengelolaan yang sangat mempengaruhi pencapaian retribusi. Adapun capaiannya dapat dilihat sebagai berikut.



Gambar 5. 24 Perbandingan Target dan Realisasi Retribusi Layanan BLUD SPAM Tahun 2018-2023 di Kab. Manggarai Timur

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Manggarai Timur (2024)

Data grafik diatas menunjukkan bahwa capaian retribusi dari sektor ini cukup stabil, meskipun tidak setinggi retribusi yang diperoleh dari sektor lainnya, seperti retribusi IMB. Pada tahun 2018, realisasi retribusi tercatat sebesar Rp1.880.804.104, dan mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2019 dengan mencapai Rp2.814.790.638. Namun, pada tahun 2022, meskipun tetap tinggi, realisasi retribusi menurun sedikit menjadi Rp2.370.359.631, sebelum kembali meningkat pada tahun 2023 menjadi Rp2.943.408.135, menunjukkan fluktuasi yang wajar dalam sektor ini.

Realisasi retribusi dari sektor air minum ini menunjukkan bahwa meskipun layanan air minum merupakan kebutuhan dasar yang terus meningkat, potensi pendapatan dari sektor ini cenderung terbatas oleh jumlah pelanggan yang terdaftar dan keterbatasan infrastruktur yang ada. Salah satu alasan terbatasnya capaian retribusi air minum adalah jumlah pelanggan yang masih rendah, terutama di daerah-daerah yang belum terjangkau oleh jaringan distribusi air minum. Meskipun UPTD SPAM berusaha untuk meningkatkan cakupan layanan air minum, keterbatasan infrastruktur dan biaya operasional

yang tinggi membatasi kemampuannya untuk melayani seluruh wilayah Kabupaten Manggarai Timur secara merata .

Pengelolaan yang belum optimal, termasuk pengurangan kebocoran air dan tingkat kehilangan air yang masih tinggi, turut mengurangi pendapatan yang dihasilkan dari retribusi air minum. Faktor-faktor ini menambah tantangan dalam meningkatkan retribusi yang dihasilkan, karena semakin banyak air yang terbuang, semakin sedikit yang bisa dihitung sebagai retribusi yang terbayar oleh pelanggan.

Selain itu, tingginya biaya operasional dan keterbatasan anggaran menjadi kendala lain yang dihadapi dalam mengoptimalkan pelayanan air minum yang lebih luas. Meskipun potensi sektor ini sangat besar, terutama dengan pertumbuhan populasi dan urbanisasi yang terus meningkat, pengelolaan yang lebih efisien dan investasi infrastruktur yang lebih besar sangat dibutuhkan untuk meningkatkan retribusi dari sektor air minum. Dengan peningkatan infrastruktur, pengurangan kebocoran, dan perluasan jaringan distribusi air minum, sektor ini berpotensi memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Manggarai Timur.

5.2.11. Retribusi Penggunaan Ruang untuk Menara Telekomunikasi

Retribusi penggunaan ruang untuk menara telekomunikasi merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang terkait dengan pemanfaatan ruang



untuk mendirikan menara telekomunikasi. Retribusi ini diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur tentang Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Pengendalian Menara Telekomunikasi, namun regulasi ini telah dibatalkan oleh regulasi yang lebih tinggi sehingga tidak memiliki regulasi yang memayungi saat ini. Pemantauan dan pengawasan terhadap jaringan internet dan infrastruktur menara telekomunikasi di Kabupaten Manggarai Timur, khususnya oleh operator jaringan seperti Telkomsel, memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) berperan penting dalam pengelolaan dan pemanfaatan ruang yang digunakan untuk menara telekomunikasi. Hasil retribusi ini berkontribusi langsung pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Manggarai Timur. Adapun capaian dari retribusi ini dapat dijelaskan sebagai berikut.

Gambar 5. 25 Perbandingan Target dan Realisasi Retribusi Penggunaan Ruang Untuk Menara Telekomunikasi Tahun 2018-2023 di Kab. Manggarai Timur

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kab. Manggarai Timur

Berdasarkan data yang terdapat pada gambar tersebut, dapat dipahami bahwa capaian retribusi dari sektor menara telekomunikasi mengalami fluktuasi setiap tahunnya, meskipun secara keseluruhan menunjukkan peningkatan yang signifikan pada tahun 2023. Pada tahun 2023, realisasi retribusi tercatat Rp121.500.000, melebihi target yang ditetapkan Rp102.600.000, dengan selisih Rp18.900.000 atau peningkatan sekitar 18,4 persen. Hal ini menunjukkan adanya potensi yang besar dari sektor ini dalam meningkatkan pemanfaatan tata ruang yang berkontribusi langsung pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Manggarai Timur. Namun, meskipun ada peningkatan, tantangan tetap ada, terutama terkait dengan pengawasan dan manajemen ruang yang digunakan untuk menara telekomunikasi.

Fluktuasi yang terjadi setiap tahunnya menunjukkan bahwa capaian retribusi dari menara telekomunikasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, di

antaranya adalah keterbatasan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang dan penarikan retribusi yang tidak maksimal. Sebagai contoh, pada tahun 2019 dan 2020, meskipun realisasi retribusi cukup baik, yaitu Rp129.600.000 dan Rp143.120.000, gap antara target dan pencapaian tetap signifikan, dengan selisih Rp44.600.000 dan Rp53.120.000, masing-masing. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun sektor ini memiliki potensi besar, pengelolaannya masih terbatas oleh sejumlah tantangan teknis dan administratif.

Meskipun pemerintah daerah telah menjalin kerjasama antara Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan pihak terkait untuk mengelola menara telekomunikasi, tantangan teknis dan administrasi seringkali menghambat proses pemanfaatan ruang yang lebih efektif. Salah satu hambatan yang ditemukan adalah masih banyaknya lokasi yang belum dikelola dengan optimal, serta adanya ruang yang belum dimanfaatkan sepenuhnya, sehingga potensi retribusi yang dapat diperoleh dari sektor ini belum maksimal (Hasil Wawancara, 2024).

Selain itu, pembaruan dan perawatan menara yang sudah ada, serta penambahan jumlah menara baru, juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan penerimaan retribusi di masa mendatang. Pemerintah daerah perlu lebih aktif dalam melakukan sosialisasi dan pengawasan terkait dengan peraturan yang mengatur pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi, agar dapat memaksimalkan potensi retribusi yang ada.

Secara keseluruhan, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Manggarai Timur memiliki potensi besar untuk meningkatkan PAD melalui retribusi dari sektor menara telekomunikasi. Meskipun sektor ini memiliki potensi yang signifikan, tantangan besar masih ada, terutama terkait dengan kesadaran akan pengelolaan ruang dan keberlanjutan pengawasan. Untuk mengoptimalkan pencapaian retribusi, Dinas Kominfo perlu meningkatkan


sosialisasi dan penyuluhan mengenai peraturan yang berlaku, serta memastikan pengawasan dan pengelolaan yang lebih efisien terkait pemanfaatan ruang ini.

5.2.12. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga merupakan salah satu komponen penting yang dijadikan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Timur. Retribusi ini diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga. Retribusi ini diterapkan pada objek-objek daya tarik wisata dan tempat rekreasi yang dikelola oleh pemerintah daerah, seperti pantai, taman, dan fasilitas olahraga. Tujuan dari retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah untuk meningkatkan PAD serta mendukung pengembangan sektor pariwisata di wilayah tersebut.

Di Kabupaten Manggarai Timur, terdapat total 118 daya tarik wisata, di 4 lokasi diantaranya telah memiliki sertifikat resmi sebagai aset pemerintah daerah. Objek wisata yang sudah memiliki sertifikat di antaranya adalah Pantai Cipi Batu, Mata Air Panas Rana Masak, Danau Rana Tonjong, dan Pantai Batu Pajung. Di antara empat objek wisata yang disertifikasi, Pantai Cipi Batu dan Danau Rana Tonjong sudah dikelola dengan lebih optimal. Selain itu, objek wisata lainnya masih dalam tahap pengelolaan dan membutuhkan perhatian lebih agar dapat dioptimalkan.

Namun, meskipun retribusi tempat rekreasi dan olahraga berpotensi menjadi sumber PAD yang signifikan, terdapat berbagai tantangan dalam pengelolaannya. Berdasarkan wawancara dengan pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, beberapa faktor seperti keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia, serta persaingan dengan objek wisata lainnya di sekitar Kabupaten Manggarai Timur, menjadi kendala utama dalam mencapai target retribusi yang diinginkan. Adapun capaian dari retribusi ini dapat dilihat sebagai berikut.



Gambar 5. 26 Perbandingan Target dan Realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Tahun 2018-2023 di Kab. Manggarai Timur
Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Manggarai Timur (2024)

Berdasarkan data yang terdapat pada gambar tersebut, dapat dipahami bahwa capaian retribusi tempat rekreasi dan olahraga di Kabupaten Manggarai Timur masih menunjukkan angka yang fluktuatif dan cenderung belum mencapai target yang diharapkan. Pada tahun 2018, realisasi retribusi tercatat sebesar Rp65.629.000, melebihi target yang ditetapkan sebesar Rp55.000.000, dengan selisih Rp10.629.000 atau peningkatan 19,3 persen. Namun, pada tahun 2022, realisasi retribusi turun signifikan menjadi Rp53.500.000, jauh di bawah target yang ditetapkan sebesar Rp80.642.400, dengan selisih Rp27.142.400 atau penurunan sekitar 33,7 persen.

Hal ini menandakan bahwa meskipun potensi objek wisata cukup besar, pengelolaan retribusi dan pemasaran yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan belum optimal. Salah satu penyebab utama adalah keterbatasan infrastruktur di beberapa lokasi objek wisata, seperti akses jalan yang masih sulit dijangkau, serta kurangnya fasilitas penunjang yang memadai bagi pengunjung. Misalnya, fasilitas seperti tempat parkir, toilet, dan area hiburan yang masih terbatas. Hal ini menyebabkan pengalaman pengunjung tidak maksimal, yang pada gilirannya mempengaruhi minat mereka untuk mengunjungi tempat-tempat tersebut, serta membayar retribusi yang telah ditetapkan.

Sumber retribusi utama berasal dari karcis masuk ke objek wisata. Namun, karena pengelolaan yang belum maksimal, retribusi yang diterima jauh dari

target yang diinginkan. Selain itu, adanya persaingan dengan objek wisata lain yang lebih berkembang di wilayah sekitar juga menjadi tantangan, mengingat wisatawan cenderung memilih destinasi yang lebih mudah diakses dan memiliki fasilitas yang lebih lengkap.

Selain itu, jumlah pengunjung yang tidak konsisten juga mempengaruhi pendapatan retribusi. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti musim kunjungan yang tidak menentu dan promosi yang kurang efektif. Sebagian besar pengunjung datang pada musim liburan, tetapi di luar musim tersebut, jumlah pengunjung menurun drastis. Dengan kondisi ini, meskipun ada tempat rekreasi yang memiliki daya tarik, pendapatan dari retribusi tetap tidak optimal karena ketergantungan pada musim tertentu.

BAB VI

STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

6.1. Strategi Peningkatan Pajak Daerah

Dari analisis isu strategis teridentifikasi potensi pajak untuk menjadi sumber pendapatan daerah dari sektor pajak. Namun demikian dibalik potensi yang ada tersebut, tercatat sejumlah permasalahan dan isu strategis untuk dipecahkan agar potensi dapat dirubah menjadi realisasi. Dalam desain strategi perpajakan di kelompokkan menjadi 2 golongan yakni strategi yakni startegi intensifikasi dan ekstensifikasi.

Strategi intensifikasi merupakan strategi yang dijalankan untuk meningkatkan penerimaan pajak dari data yang sudah dimiliki oleh daerah. Data yang sudah dimiliki terkait dengan wajib pajak tersebut kemudian didalami dan diselidiki untuk memperoleh temuan potensi kewajiban pajak yang dimiliki oleh wajib pajak. Di sini pekerjaannya dilakukan dengan cara menggali dan mengulik apa-apa saja celah yang mungkin dapat menambah jumlah pembayaran pajak dari sejumlah besar wajib pajak yang sudah terdata. Sebagai contoh pemerintah daerah dapat menyelidiki apakah wajib pajak tersebut memiliki aset yang belum dilaporkan. Aset yang belum dilaporkan ini tentu memiliki kewajiban pajak, yang dapat menambah penerimaan dari pajak itu. Secara umum intensifikasi pajak yang dilakukan pemerintah berfokus pada 3 hal utama kewajiban perpajakan yakni menghitung, membayar dan melaporkan pajak.

Strategi ekstensifikasi pajak dapat diartikan sebagai segala bentuk upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan dari sektor pajak, dengan mencari informasi terkait objek dan subjek pajak yang telah memenuhi syarat namun belum terdata. Karena objek dan subjek pajak tersebut belum masuk ke dalam arsip dan *database* pemerintah daerah. Terdapat dua kegiatan utama untuk menjalankan strategi ekstensifikasi, yakni secara mikro dan makro.

Secara mikro pemerintah melakukan upaya 'jemput bola' dengan turun langsung ke lapangan untuk mendata wajib pajak baru yang sudah memenuhi syarat untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Dalam skala makro, pemerintah daerah akan merumuskan kebijakan baru yang berlaku di daerah tersebut terkait perpajakan. Misalnya menentukan standar baru objek dan subjek pajak yang masuk dalam golongan wajib pajak dan harus melaksanakan kewajiban perpajakan, atau dengan merumuskan tarif pajak daerah dan sektor pajak yang baru, yang sebelumnya belum dimasukkan. Secara praktis, terdapat 4 strategi yang seringkali dilakukan pemerintah daerah untuk melakukan ekstensifikasi pajak daerah. Di antaranya adalah membentuk satuan tugas khusus yang terintegrasi dan bertanggung jawab untuk proses pelaksanaan, meningkatkan kompetensi petugas pajak daerah, melakukan koordinasi dengan dinas terkait dan melaksanakan sosialisasi pada masyarakat.

Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak di Kabupaten Manggarai Timur baik melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, diantaranya adalah:

Intensifikasi:

1. Memperluas basis penerimaan.
2. Memperkuat proses pungutan.
3. Meningkatkan pengawasan.
4. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pungutan.
5. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik.
6. Memanfaatkan dukungan teknologi informasi, dengan menggunakan dukungan teknologi informasi untuk mempercepat proses layanan dan pemeriksaan, dimana basis data ditransformasikan dalam bentuk jaringan online yang memungkinkan kecepatan akses memperoleh informasi.
7. Menyesuaikan atau memperbaiki aspek kelembagaan/organisasi pengelolaan pajak daerah, khususnya PBB-P2 dan BPHTB. Memperbaiki atau menyesuaikan aspek ketatalaksanaan, baik administrasi maupun operasional.

8. Meningkatkan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat membayar pajak dan retribusi.


Ekstensifikasi

- 1) Menyusun program kebijakan dan strategi pengembangan dan menggali obyek pungutan baru yang potensial
- 2) Meninjau kembali ketentuan tarif dan pengembangan sasaran sesuai dengan peraturan daerah yang ada dan mengkaji ulang peraturan daerah untuk diajukan perubahan.
- 3) Mengadakan studi banding ke daerah lain guna mendapat informasi terhadap jenis-jenis penerimaan pajak dan retribusi lain yang memungkinkan untuk dikembangkan.

Berdasar analisis yang telah dilakukan dalam bab sebelumnya berikut disajikan strategi intensifikasi maupun ekstensifikasi untuk masing masing jenis pajak sesuai dengan isu strategis yang dihadapi.

6.1.1 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2)


PBB-P2 sebagai penyumbang pajak ke dua terbesar setelah MBLB memiliki kinerja yang cukup baik namun mengalami fluktuasi yang sangat tinggi (lihat gambar 6.1). Dilihat dari fluktuasinya maka terlihat bahwa pertumbuhan terendah terjadi di tahun 2021, selanjutnya pertumbuhan kembali meningkat hingga tahun 2023 telah mencapai angka pertumbuhan tahun 2019 kembali. Jika dihitung angka rata ratanya maka PBB-P2 masih memiliki tingkat pertumbuhan yang positif sekitar 20%. Angka ini mengirimkan pesan sangat besarnya potensi yang dimiliki oleh Manggarai Timur untuk PBB-P2.



Gambar 6. 1 Laju Pertumbuhan Realisasi Penerimaan PBB-P2 Manggarai Timur tahun 2019-2023

Sumber: Analisis data sekunder

Potensi PBB-P2 erat berkaitan dengan ketertiban data wajib pajak. Gambar 6.2 menyajikan sandingan antara jumlah sertifikat yang diterbitkan setiap tahun dengan realisasi pajak yang dapat direalisasikan. Dalam gambar tersebut terlihat bagaimana pemutakhiran data dapat berpengaruh terhadap angka pemasukan pajak PBB-P2.



Gambar 6. 2 Jumlah Sertifikat Tanah dan Angka Realisasi PBB-P2 Kab. Manggarai Timur Tahun 2021-2023

Sumber: Kantor Pertanahan Kab. Manggarai Timur (2024)

Untuk dapat merealisasikan potensi yang ada berikut disajikan tabel desain strategi yang dapat dijalankan baik untuk intensifikasi maupun ekstensifikasi.

Tabel 6. 1 Strategi Peningkatan PBB-P2 Manggarai Timur

Isu Strategis	Strategi	
	Intensifikasi	Ekstensifikasi
<ul style="list-style-type: none"> Validitas data wajib pajak masih rendah Metode pembayaran pajak bervariasi tanpa alasan yang tepat Belum memiliki aturan berkaitan dengan NJOP untuk masing masing klasifikasi/ Lokasi obyek pajak Terjadinya <i>moral hazard</i> akibat dari metode <i>self-assessment</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan SOP pemungutan pajak Meningkatkan kesadaran wajib pajak 	<ul style="list-style-type: none"> Pendataan terhadap wajib pajak baru Peraturan terkait dengan penetapan NJOP Peningkatan akuntabilitas keuangan daerah

Strategi intensifikasi dilakukan dengan memperkuat sistem eksisting yang ada saat ini. Pertama, penyediaan SOP pemungutan pajak. SOP ini akan berisi mekanisme pemungutan PBB-P2. Pada strategi ini basis wajib pajak tetap basis pajak yang tersedia namun demikian dilakukan perbaikan pada aspek aspek berikut: (1). Pencermatan terhadap data yang ada, hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi wajib pajak yang benar benar mampu untuk membayar dan yang kemungkinan tidak memiliki kemampuan untuk membayar mengingat terdapat kemungkinan lahan yang dimiliki adalah lahan kosong yang tidak produktif. (2). Menetapkan pihak yang terlibat dalam pemungutan dan apa tugas serta fungsi masing masing pihak. Misalnya penguatan kapasitas pemerintah desa dalam proses pemungutan pajak PBB-P2.

Kedua yang dilakukan dalam strategi intensifikasi adalah pengembangan strategi komunikasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi terpadu, hal ini harus dilakukan secara menyeluruh agar masyarakat memiliki pemahaman yang baik terhadap pajak yang harus mereka bayar, termasuk apabila mereka memiliki dua atau lebih sertifikat untuk dibayarkan. Dengan cara ini, maka diharapkan dapat menambah jumlah pembayar serta angka realisasi pajak, sekaligus memperbaiki tata kelola data yang ada saat ini.

Pada strategi ekstensifikasi, terdapat 3 poin utama yang harus dijalankan. Pertama, data merupakan hal sangat krusial untuk dimiliki. Pendataan dilakukan tidak hanya kepada jumlah kepemilikan sertifikat, tapi juga siapa yang memiliki, berapa orang yang memiliki sertifikat dua atau lebih tanah, jenis-jenis sertifikat yang dimiliki. Tidak hanya itu, pendataan PBB-P2 tidak hanya ditujukan kepada masyarakat biasa, tapi juga para pemilik usaha seperti hotel, restoran dan pertambangan, juga bangunan yang digunakan untuk kegiatan adat atau agama. Pemutakhiran ini dilakukan untuk memvalidasikan data yang sudah ada dengan kepemilikan berdasarkan sertifikat yang dimiliki, sekaligus kondisi sosial masyarakat yang memiliki sertifikat tersebut. Sehingga terdapat *database* yang lengkap untuk digunakan sebagai acuan dalam menyusun strategi pemungutan pajak, serta pengkalkulasian target PBB-P2 yang lebih mendekati angka riil. Dengan adanya *database* ini, strategi yang disusun dapat menjadi lebih akurat, angka target menggambarkan keadaan yang sesungguhnya sehingga penyesuaian pengawasan serta pemungutan yang dilakukan dapat menjadi lebih tepatsasaran. Masyarakat dengan kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan untuk membayar pajak, bisa dirangkul untuk melakukan kerjasama bersama dengan pemerintah untuk memanfaatkan lahan yang ada menjadi lahan produktif. Sehingga ekstensifikasi tidak hanya termasuk menambah jumlah angka realisasi dan subjek pajak yang taat, tapi juga menggandeng masyarakat dalam pemanfaatan lahan yang tidak produktif.


Kedua, hal yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah adalah menerbitkan peraturan mengenai NJOP. Peraturan ini dapat berupa Perda atau peraturan bupati. NJOP merupakan dokumen yang berkaitan dengan besaran dana serta pajak yang akan ditanggungkan oleh pemilik tanah maupun bangunan. NJOP ini juga akan penting sebagai landasan transaksi tanah dan bangunan. Penentuan NJOP harus dilakukan dengan proses penilaian yang dapat menghasilkan indikasi nilai yang akurat dan wajar sesuai dengan nilai pasar.

Penilaian kembali yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penetapan NJOP perlu dilakukan setiap tahun. Pertumbuhan ekonomi dengan berbagai variasinya akan menentukan nilai tanah maupun bangunan. Terdapat cukup banyak tools yang dapat digunakan untuk menentukan NJOP, salah satunya adalah *Assessment Ratio Study*. *Assessment sales ratio* ini dapat mengukur normal tidaknya distribusi data rasio serta tingkat penilaian dalam tingkat persentase tertentu.

Ketiga, Peningkatan akuntabilitas keuangan daerah. Karakter pajak adalah bahwa masyarakat tidak menikmati secara langsung manfaat dari pembayaran pajak yang dilakukan. Untuk itu maka pemerintah daerah dapat menunjukkan manfaat dari pembayaran pajak itu melalui tanggungjawab terhadap pemanfaatan anggaran pemerintah. Secara fisik pembangunan yang dilakukan dalam masyarakat seharusnya dapat menjadi bukti dari tanggungjawab pemerintah daerah untuk pemanfaatan pajak. Secara administrasi penilaian BPKP atas laporan keuangan daerah menjadi indikasi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Publikasi akuntabilitas keuangan daerah baik melalui prestasi pengelolaan keuangan maupun pembangunan fisik menjadi faktor penting untuk menarik kesadaran masyarakat dalam melaporkan kewajibannya.

6.1.2 Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan / BPHTB

Berdasar angka pertumbuhan yang dicapai dalam 5 tahun terakhir, BPHTB masih memiliki potensi untuk ditingkatkan. BPHTB berkaitan dengan transaksi properti. Fluktuasi transaksi properti sangat bergantung pada kondisi perekonomian. Berdasar data yang ada kondisi perekonomian Manggarai Timur relatif rendah dan cenderung menurun. Kondisi inilah yang menjadi faktor utama dari turunnya aktivitas transaksi jual beli properti. Tahun 2022 tampaknya kondisi perekonomian Manggarai Timur belum pulih dari covid 19, namun di 2023 kondisi itu terus membaik dengan pertumbuhan negatif yang makin kecil.



Gambar 6. 3 Pertumbuhan Realisasi BPHTP Kab. Manggarai Timur Tahun 2021-2023

Kendati secara makro BPHTB sangat bergantung pada kondisi perekonomian, namun secara mikro BPHTB masih berhadapan dengan berbagai masalah teknis yang jika permasalahan ini dapat dipecahkan akan menjadi potensi untuk peningkatan BPHTB. Tabel berikut menyajikan resume isu strategis dan strategi peningkatan BPHTB.

Tabel 6. 2 Strategi Peningkatan PBB-P2 Manggarai Timur

Isu Strategis	Strategi	
	Intensifikasi	Ekstensifikasi
<ul style="list-style-type: none"> Mekanisme jual beli berdasar blok lahan yang tidak dilakukan pengukuran ulang terhadap lahan yang ditransaksikan Belum memiliki aturan berkaitan dengan NJOP untuk masing masing klasifikasi/ Lokasi obyek pajak 	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan SOP mekanisme transaksi properti 	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan terkait dengan penetapan NJOP Peningkatan aktivitas perekonomian

Mewujudkan potensi BPHTP untuk menjadi penyumbang PAD dilakukan melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi. Pada strategi intensifikasi, permasalahan yang harus diatasi adalah transaksi properti yang didasarkan pada blok tanah atau sertifikat lama tanpa melakukan pengukuran ulang terhadap properti yang ditransaksikan. Untuk itu maka yang dapat dilakukan adalah menata proses transaksi agar supaya dalam transaksi properti dipastikan terdapat mekanisme pengukuran ulang properti yang di transaksikan dan penetapan harga per luas properti yang ditransaksikan. Metode ini selain dapat membantu perbaikan mengenai data sertifikat kepemilikan lahan juga akan menjadi bahan dalam pembaharuan NJOP.

Pada strategi ekstensifikasi, maka pendataan dan penetapan NJOP menjadi strategi krusial yang harus dilakukan. Selain itu sebagai jenis pajak yang sangat bergantung pada aktivitas perekonomian, maka dalam jangka panjang upaya makro peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui berbagai aktivitas perekonomian juga sangat dibutuhkan. Sebagai kawasan dengan potensi pertanian dan peternakan yang sangat tinggi, maka industri pengolahan produk pertanian menjadi pilihan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.


6.1.3 Pajak Barang dan Jasa Tertentu

Terdapat 4 jenis pajak barang dan jasa tertentu di Manggarai Timur yakni pajak makanan dan minuman, pajak hotel/ penginapan, pajak hiburan dan pajak penerangan jalan.

6.1.3.1 Pajak Makanan dan Minuman, Pajak Hotel, Pajak Hiburan

PBJT untuk Makanan dan Minuman, hotel maupun hiburan banyak terpengaruh oleh kesejahteraan masyarakat. Secara logis, semakin meningkat kesejahteraan ekonomi masyarakat, maka konsumsi, hunian hotel maupun kebutuhan hiburan akan semakin bertambah. Adanya penambahan penduduk juga akan turut mendorong konsumsi makanan dan minuman. Namun, yang

terjadi di Kab. Manggarai Timur justru cukup berbeda. Pertambahan jumlah penduduk tidak tercermin dalam angka realisasi pajak ini. Seperti halnya Gambar 6.4 peningkatan jumlah penduduk dalam tiga tahun terakhir tidak mencerminkan peningkatan angka pertumbuhan realisasi pajak makan minum. Angka ini menunjukkan kecenderungan penduduk yang lebih memilih konsumsi makanan sendiri dibandingkan mengkonsumsi makanan jadi dari restoran.



Gambar 6. 4 Realisasi Pajak dan Persentase Laju Pertumbuhan PBJT Makanan dan Minuman Tahun 2019 - 2023

Meskipun secara laju pertumbuhan angka persentase naik turun secara fluktuatif, namun jumlah total realisasi penerimaan pajak menunjukkan angka yang stagnan di kisaran angka 1 – 2 Miliar rupiah. Hal tersebut menunjukkan status PBJT Makanan dan Minuman yang stagnan dalam 5 tahun terakhir. Pertumbuhan yang tidak terjadi juga berkaitan dengan jumlah restoran yang tidak bertambah sejak tahun 2021.

Berkaitan dengan pajak hotel maupun hiburan kondisinya tidak jauh berbeda dengan pajak makan dan minum. Kondisi perekonomian yang relatif stagnan membuat aktivitas perhotelan maupun hiburan menjadi sangat terbatas. Berdasar analisis isu strategis dan potensi pajak makan minum, hotel dan hiburan, dapat disajikan strategi pengembangan pajak makanan dan minuman sebagai berikut.

Tabel 6. 3 Strategi Peningkatan Pajak Makanan dan Minuman Manggarai Timur

Isu Strategis	Strategi	
	Intensifikasi	Ekstensifikasi
<ul style="list-style-type: none"> • Munculnya <i>moral hazard</i> terhadap jumlah omset yang dilaporkan akibat dari metode <i>selfassessment</i> • Mekanisme pemungutan yang bervariasi tanpa landasan yang jelas • Masih terdapat kemungkinan adanya perusahaan catering yang tidak menjadi obyek pajak • Masih terdapat kemungkinan aktivitas non menginap di hotel belum terhitung • Sangat kurangnya aktivitas hiburan yang dapat dijadikan obyek pajak 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kesadaran wajib pajak • Penyediaan SOP pemungutan pajak makan minum dan hotel • Pemberian reward kepada mereka yang taat pajak 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendataan terhadap wajib pajak • Peningkatan aktivitas perekonomian


Strategi harus difokuskan kepada intensifikasi. Untuk mengatasi permasalahan *moral hazard* adalah melalui peningkatan kesadaran wajib pajak untuk melaporkan omsetnya secara tepat. Mengingat bahwa untuk saat ini tidak ada cara untuk memvalidasi *self-assesment* yang dilakukan oleh masyarakat dalam hal pelaporan omzet, maka penting bagi Pemda untuk dapat menyusun strategi sosialisasi dan komunikasi terkait dengan pelaporan pajak kepada pemilik usaha makanan dan minuman. Penguatan *self-assesment* juga dapat berupa *reward*, seperti pemberian insentif yang diberikan kepada mereka yang taat dan patuh kepada pajak, serta selalu membayar dalam rentang waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya adalah menyediakan SOP pemungutan pajak makanan dan minuman juga hotel. Dalam SOP ini ditegaskan, opsi apa saja yang dapat menjadi bagian dari omset sebuah usaha penyedia makanan dan minuman

serta hotel. Melalui SOP ini diharapkan pelaporan omset menjadi lebih dekat dengan kenyataan yang terjadi.

Dalam hal ekstensifikasi, maka pemutakhiran data penting untuk dilakukan kepada seluruh lokasi rumah makan dan hotel, pada tahap ini penting juga untuk pemungut pajak dapat langsung mengobservasi rumah makan yang mereka datangi untuk memutuskan apakah rumah makan tersebut merupakan subjek pajak atau tidak. Pendataan ini juga harus diikuti dengan adanya peraturan daerah yang mengatur mengenai batasan obyek pajak makan minum juga hotel. Pada sisi lain pertumbuhan ekonomi menjadi bagian penting kembali untuk ditegaskan sebagai strategi ekstensifikasi.

6.1.3.2 Pajak Penerangan Jalan

Pembayaran yang dilakukan untuk pajak penerangan jalan dilakukan secara otomatis, bersamaan dengan pembayaran listrik yang dilakukan kepada PLN. Potensi pajak ini cukup besar dengan angka realisasinya yang kian meningkat dari tahun ke tahun (Gambar 6.5). Pada realitanya pertumbuhan pajak ini bergantung pada situasi ekonomi serta kesejahteraan penduduk. Perbandingan laju pertumbuhan ekonomi di Kab. Manggarai Timur bila dibandingkan dengan pertumbuhan angka realisasi pajak pada 3 tahun terakhir, menunjukan tren yang sama. Seiring dengan peningkatan ekonomi, maka pajak listrik juga turut meningkat, sama halnya dengan penurunan laju pertumbuhan ekonomi sehingga pajak penerangan jalan turut menurun. Sehingga dengan berkaca pada data ini, terdapat potensi peningkatan pajak dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.



Gambar 6. 5 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Realisasi Pajak Penerangan Jalan 2019 - 2023 Kab. Manggarai Timur

Berdasar potensi dan isu strategis yang telah disajikan pada bagian sebelumnya berikut disajikan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi yang dapat dilakukan untuk peningkatan pajak penerangan jalan.

Tabel 6. 4 Strategi Peningkatan Pajak Penerangan Jalan Manggarai Timur

Isu Strategis	Strategi	
	Intensifikasi	Ekstensifikasi
<ul style="list-style-type: none"> Data pengguna Listrik belum valid Ketergantungan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi 	<ul style="list-style-type: none"> Tatakelola data base wajib pajak penerangan jalan 	<ul style="list-style-type: none"> Pendataan terhadap wajib pajak Peningkatan aktivitas perekonomian

Strategi intensifikasi yang dapat dilakukan adalah tata kelola sistematis pengguna listrik. Pentingnya tata kelola menjadi salah satu kunci dalam meningkatkan realisasi pajak penerangan jalan. Dengan tata kelola sistem yang lebih baik, maka seharusnya pengguna secara individu dapat diidentifikasi, baik secara jangkauan maupun kelas sosialnya. Informasi tersebut kemudian dapat

digunakan untuk mengintensifikan strategi yang sudah ada saat ini. Perbaikan sistem tata kelola diharapkan dapat menasar pengguna listrik dengan lebih tepat sasaran, sehingga tidak terjadi kelalaian dalam pembayaran pajak, yang kemudian berpengaruh pada taat pajak untuk listrik dan penerangan jalan. Dalam strategi intensifikasi, sebagaimana jenis pajak yang lain pemutakhiran dan menciptakan kondusivitas perekonoian yang harus dilakukan.

6.1.3.3 Reklame

Pajak reklame merupakan pajak yang rumit bagi suatu daerah, permasalahan berhubungan dengan pemilik reklame yang lokasinya tidak selalu diketahui. Secara internal pajak reklame di Manggarai Timur juga belum memiliki aturan ketepatan nilai dasar pajak untuk reklame. Namun demikian selama 5 tahun belakangan pajak reklame rata rata tumbuh dnegan angka 5%. Berdasar isu strategis yang telah diuraikan berikut adalah strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pajak reklame.

Tabel 6. 5 Strategi Peningkatan Pajak Reklame Manggarai Timur

Isu Strategis	Strategi	
	Intensifikasi	Ekstensifikasi
<ul style="list-style-type: none"> Pemasangan reklame dilakukan pada malam hari sehingga tidak diketahui reklame yang terpasang milik siapa Belum memiliki aturan teknis pajak reklame. 	<ul style="list-style-type: none"> Tatakelola data base wajib pajak reklame Meningkatan kesadaran wajib pajak 	<ul style="list-style-type: none"> Pendataan terhadap wajib pajak Penyusunan aturan teknis pajak reklame Peningkatan aktivitas perekonomian


6.1.4 Pajak Air Tanah

Pada dasarnya pajak air tanah di Manggarai Timur masih sangat rendah dengan berbagai permasalahan. Namun demikian dalam 5 tahun terakhir pertumbuhan pajak air tanah sangat tinggi. Untuk itu pajak air tanah walaupun hanya memiliki kontribusi yang kecil tetap potensial untuk dilakukan peningkatan. Tabel berikut menyajikan analisis isu strategis dan startegi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pajak air tanah.

Tabel 6. 6 Strategi Peningkatan Pajak iar Tanah Manggarai Timur

Isu Strategis	Strategi	
	Intensifikasi	Ekstensifikasi
<ul style="list-style-type: none"> Data pengguna air tanah belum valid Belum memiliki aturan tentang pengenaan pajak air tanah Kepatuhan pengguna air tanah 	<ul style="list-style-type: none"> Tatakelola data base wajib pajak pengguna air tanah Meningkatan kesadaran wajib pajak 	<ul style="list-style-type: none"> Pendataan pengguna air tanah Pembentukan peraturan penggunaan air tanah

6.1.5 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan



Gambar 6. 6 Laju Pertumbuhan MBLB tahun 2019-2023

Sumber: Analisis Data Sekunder

Berdasarkan komposisi realisasi, pajak MBLB mempunyai angka yang paling tinggi dibandingkan dengan nilai pajak lainnya. Meskipun rata-rata pertumbuhan sejak tahun 2018 tidak terlalu tinggi, namun jumlahnya yang besar menunjukkan potensi yang bisa dihasilkan oleh daerah.

Penurunan pada pajak MBLB terjadi pada masa Pandemi Covid-19 di tahun 2020, bersamaan dengan tahun itu pula penarikan pengawas harian yang bertugas secara *on-site* dilakukan. Kombinasi kedua masalah tersebut menghasilkan penurunan yang cukup besar. Namun, apabila dilihat sebenarnya laju pertumbuhan realisasi MBLB dapat meningkat dengan cukup pesat. Kenaikan yang masif terjadi di tahun 2023 dengan laju pertumbuhan mencapai 61,4 persen. Sehingga Pajak MBLB sebenarnya mempunyai ruang potensi yang cukup besar untuk dapat dikembangkan.

Merujuk pada potensi dan isu strategis yang telah disajikan pada bagian sebelumnya disajikan strategi yang dapat dilakukan pajak MBLB sebagai berikut.

Tabel 6. 7 Strategi Peningkatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Isu Strategis	Strategi	
	Intensifikasi	Ekstensifikasi
<ul style="list-style-type: none"> • Belum memiliki data wajib pajak • Metode pemungutan dilakukan pada pengguna (hilir) • Belum memiliki standar harga hasil tambang • Adanya moral hazard akibat dari mekanisme self assessment 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan SOP pemungutan pajak, dari pemugutan di hulu menjadi pemungutan di Tengah. • Meningkatkan kesadaran wajib pajak 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendataan terhadap wajib pajak • Peraturan terkait dengan penetapan harga hasil tambang dan penarikan pajak dari hulu • Peningkatan akuntabilitas keuangan daerah

Strategi intensifikasi dilakukan melalui perubahan metode pemungutan. Saat ini metode pemungutan yang tadinya dilakukan di hulu, metode ini diubah menjadi pemungutan di tengah yakni dipungut di toko toko bangunan. Pemungutan di tengah memungkinkan hasil tambang terpungut pajak menjadi semakin banyak. Pada sisi lain peningkatan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban juga diperlukan.

Strategi ekstensifikasi. Dengan asumsi telah disusun peraturan daerah (Perda atau perbub tentang pajak MBLB), maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan pendataan usaha pertambangan yang beroperasi di kawasan Manggarai Timur. Sampai hari ini teridentifikasi banyak perusahaan yang beroperasi cukup lama (tahun 2013), namun belum ada yang tercatat, karena sistem pemungutan yang dilakukan di hilir (Hasil Wawancara mendalam). Pendataan lengkap pelaku usaha pertambangan dilakukan secara detil, dengan daftar perusahaan pemilik, kapasitas produksi, sampai pada penjualan. Usaha pemutakhiran data ini pada akhirnya akan memunculkan daftar pemain dalam usaha pertambangan, yang kemudian menjadi pegangan pemungut pajak dalam menarik pajak.

Langkah selanjutnya adalah menyusun peraturan terakit dengan penetapan harga hasil tambang. Langkah ini diikuti dengan aturan pemungutan pajak yang dilakukan dari sektor hulu. Akuntabilitas keuangan daerah kembali menjadi penting untuk membangun ketaatan wajib pajak dalam membayar kewajibannya.

6.1.6 Pajak Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama

Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah RI No. 35 Tahun 2023, Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 1 tahun 2024, Opsen PKB dan BBNKB akan segera diadakan

pad atahun 2025. Opsen ini menjadi salah satu usaha dalam meningkatkan kemandirian daerah tanpa membebankan penambahan wajib pajak lainnya terhadap masyarakat. Berdasarkan besaran Perda NTT No. 1 Tahun 2024, maka besaran dapat dihitung opsen yang kiranya akan diterima oleh daerah sbb.:

i. Penghitungan Besaran PKB dan BBNKB

Pada tingkat provinsi, PKB diambil dengan berpatokan pada Nilai Jual Kendaraan Bermotor. Berdasarkan aturan baru Perda NTT No. 1 Tahun 2024, ditentukan tarif PKB adalah sbb.:

Kepemilikan ke-1 = 1,2 persen

Kepemilikan ke-2 = 1,5 persen

Kepemilikan ke-3 = 1,8 persen

Kepemilikan ke-4 = 2,1 persen

Kepemilikan ke-5 = 2,4 persen

Sehingga besaran PKB yang dipungut oleh Provinsi, apabila kendaraan adalah kepemilikan pertama adalah

$$\text{NJOP} \times 1,2 \% = \text{Besaran PKB}$$

Sedangkan Besaran Opsen BBNKB yang berlaku di Provinsi NTT adalah 12 persen. Sehingga untuk balik nama pada kendaraan pertama diberlakukan sbb.:

$$\text{Harga Jual Kendaraan} \times 12 \% = \text{Besaran BBNKB}$$


ii. Penghitungan Besaran Opsen PKB dan BBNKB

Selanjutnya, dari besaran PKB tersebut ditentukan 66 persen adalah Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang diberikan kepada pemerintah daerah. Sehingga penghitungan sbb.:

$$\text{PKB} \times 66 \% = \text{Opsen PKB}$$

$$\text{BBNKB} \times 66\% = \text{Opsen BBNKB}$$

Opsen menjadi salah satu pendapatan yang berpotensi besar menjadi pilar pendukung PAD. Terutama apabila melihat jumlah kendaraan di Manggarai Timur yang meningkat setiap tahunnya. Saat ini total ada sekitar 24.608 unit kendaraan pada tahun 2023 yang didominasi oleh Sepeda Motor beroperasi di Kab. Manggarai Timur.



Gambar 6. 7 Jumlah Kendaraan Bermotor di Kab. Manggarai Timur 2015-2023

Sumber: BPS Kabupaten Nusa Tenggara Timur (2024)

Agar supaya pajak opsen dapat diambil, maka terdapat sejumlah strategi yang harus dilakukan. Pertama pembentukan peraturan pada tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Kedua, setelah perundangan dikeluarkan maka diperlukan sosialisasi dan persiapan anggaran operasional lapangan untuk mempersiapkan diberlakukannya opsen ini.


6.2 Analisis dan Rekomendasi atas Isu Strategis Pemungutan Retribusi

Secara keseluruhan, kendala yang banyak dialami pada proses pemungutan retribusi Kabupaten Manggarai Timur adalah masih kurangnya manajemen sumber daya manusia dan infrastruktur serta sarana dan prasarana

pendukung pelaksanaan pemungutan retribusi. Permasalahan ini menghambat efektivitas dan efisiensi proses pemungutan retribusi di Kabupaten Manggarai Timur. Penyelesaian isu ini memerlukan komitmen yang tinggi di antara OPD pelaku pemungutan retribusi mulai dari pimpinan hingga petugas yang ada di akar rumput. Kepemimpinan yang tepat diperlukan untuk memperbaiki manajemen sumber daya organisasi, termasuk di dalamnya sumber daya manusia yang terlibat dalam masing-masing OPD pemungut retribusi. Hal ini dilakukan sebagai upaya perbaikan melalui intensifikasi untuk memaksimalkan sumber daya yang sudah ada saat ini.

Selain upaya intensifikasi dengan memaksimalkan sumber daya yang sudah ada melalui pelaksanaan kepemimpinan yang tepat dan bertanggung jawab, upaya perbaikan manajemen sumber daya organisasi untuk memaksimalkan pelayanan dan pemungutan retribusi dapat dilakukan dengan mengubah 'format' pelayanan ke dalam bentuk lain, seperti misalnya BLUD, BUMD, maupun bentuk lainnya. Perubahan bentuk organisasi ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian dalam mengelola organisasi. Secara sederhana, perubahan format ini akan memberikan jawaban atas hambatan jumlah pemungut retribusi, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), di mana BLUD dan BUMD dapat merekrut pegawai untuk memaksimalkan pelayanan di BLUD dan BUMD yang mana hal ini akan memberikan dampak kepada pendapatan organisasi, di mana semakin baik pengelolaan dan pelayanan yang diberikan akan meningkatkan pendapatan badan usaha/layanan tersebut.

6.2.1 Retribusi Pelayanan Kesehatan



Gambar 6. 8 Gambar Laju Pertumbuhan Retribusi Pelayanan Kesehatan

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur (2024)

Laju pertumbuhan pendapatan dari retribusi Pelayanan Kesehatan menunjukkan pola fluktuatif dengan kecenderungan peningkatan dalam beberapa periode, namun terdapat gangguan pada tren tersebut. Hal ini bisa terlihat pada laju pertumbuhan yang mengalami penurunan pada tahun 2021. Terdapat kondisi di mana diversifikasi layanan belum optimal dan pemanfaatan layanan yang menurun oleh masyarakat.

Sementara itu, penurunan yang terjadi pada tahun 2023 diakui oleh Dinas Kesehatan disebabkan oleh beralihnya status RSUD Borong menjadi BLUD. Setelah RSUD Borong mengelola keuangannya secara mandiri sejak 10 Oktober 2022, kontribusi dari sektor retribusi kesehatan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurun. Sumber PAD dari sumber retribusi layanan kesehatan kemudian hanya bersumber dari layanan 29 Puskesmas dan klinik serta dana Non Kapitasi BPJS.

Pada dasarnya, keadaan *Universal Health Coverage* (UHC) di Kabupaten Manggarai Timur sudah dalam keadaan yang sangat baik, yakni mencapai cakupan 98% dari keseluruhan penduduk Kabupaten Manggarai Timur, namun sayangnya pelayanan kesehatan di Kabupaten Manggarai Timur belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Dalam hal ini, jika pemerintah daerah mampu menjangkau dan memberikan layanan kesehatan kepada 98% masyarakat, sudah ada potensi sumber dana yang bisa dimanfaatkan untuk membayar layanan tersebut. Namun sayangnya pelayanan kesehatan di Kabupaten Manggarai Timur masih terkendala sinkronisasi data, kemampuan melakukan diversifikasi layanan minat kunjungan pasien ke fasilitas kesehatan yang masih rendah, dan lain-lain. Maka kemudian rekomendasi yang dapat diberikan adalah sbb.:

Tabel 6. 8 Strategi Peningkatan Retribusi Pelayanan Kesehatan

Isu Strategis	Strategi	
	Intensifikasi	Ekstensifikasi
<ul style="list-style-type: none"> • Kesulitan sinkronisasi data pasien • Diversifikasi layanan Kesehatan belum optimal • Keterbatasan kunjungan pasien ke fasilitas kesehatan • UHC sudah mencakup 98% Kabupaten Manggarai Timur 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengoptimalkan manajemen layanan menjadi lebih modern dan adaptif • Promosi layanan kesehatan • Melakukan diversifikasi dan optimalisasi terhadap layanan-layanan kesehatan lain yang dibutuhkan oleh masyarakat • Perbaikan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengajukan permohonan penambahan tenaga kesehatan terutama dokter gigi, dokter umum dan dokter spesialis serta tenaga kesehatan lainnya • Perbaikan dan sinkronisasi data pasien baik secara konvensional dan digital • Perbaikan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan sesuai standar pelayanan yang sudah ditentukan


Dengan isu dan kondisi sebagaimana dijelaskan di atas, maka tabel ini merangkum isu strategis yang harus menjadi perhatian OPD terkait untuk

meningkatkan pendapatan retribusi Pelayanan Kesehatan. Strategi intensifikasi yang dapat dilakukan adalah mengoptimalkan manajemen layanan menjadi lebih modern dan adaptif, promosi layanan Kesehatan, melakukan diversifikasi dan optimalisasi terhadap layanan-layanan kesehatan lain yang dibutuhkan oleh masyarakat dan perbaikan pelayanan kesehatan di fasilitas Kesehatan. Strategi ini menjadi penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk mau mengakses pelayanan fasilitas kesehatan dan untuk memberikan pengalaman (*user experience*) kepada masyarakat bahwa sistem pelayanan di fasilitas kesehatan (efisiensi dan efektivitas pelayanan, keselamatan pasien, responsivitas, dll.) sudah diperbaiki. Lebih lanjut, perlu dilakukan promosi layanan kesehatan untuk meningkatkan akses informasi masyarakat terhadap fasilitas kesehatan yang ada dan menyebarkan informasi kepada masyarakat terkait upaya peningkatan pelayanan yang sudah dilakukan. Di sisi lain, upaya ekstensifikasi yang dapat dilakukan mengajukan permohonan penambahan tenaga kesehatan terutama dokter gigi, dokter umum dan dokter spesialis serta tenaga kesehatan lainnya agar upaya untuk diversifikasi layanan kesehatan berjalan dengan baik. Selain itu perbaikan dan sinkronisasi data pasien baik secara konvensional dan digital perlu dilakukan untuk menghasilkan rekam medis dan data pasien yang akurat. Perbaikan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan sesuai standar pelayanan yang sudah ditentukan menjadi sangat penting demi mendorong perluasan dan diversifikasi layanan kesehatan.

Perbaikan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas infrastruktur fasilitas kesehatan dan peralatan serta perlengkapan untuk melakukan pelayanan kesehatan juga penting untuk dilakukan. Maka, keseluruhan fokus intensifikasi dan ekstensifikasi dari retribusi Pelayanan Kesehatan adalah untuk menyambut tingkat UHC yang saat ini sudah cukup tinggi dengan mengupayakan perbaikan dan peningkatan pelayanan dan kualitas fasilitas kesehatan.

6.2.2 Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, pelayanan parkir tepi jalan umum merupakan salah satu retribusi yang diberlakukan oleh Dinas Perhubungan. Retribusi ini dimaksudkan untuk mengatur dan menyediakan fasilitas parkir di sepanjang jalan umum yang digunakan oleh kendaraan, baik roda dua maupun roda empat.



Gambar 6. 9 Realisasi Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai Timur (2024)

Beberapa faktor yang memengaruhi capaian retribusi ini adalah sebagaimana tergambar dalam tabel berikut.

Tabel 6. 9 Strategi Peningkatan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum

Isu Strategis	Strategi	
	Intensifikasi	Ekstensifikasi
<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya optimalisasi lahan dan sarana milik Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan sebagai lahan parkir 	<ul style="list-style-type: none"> Perbaikan rencana tata ruang wilayah dengan mengoptimalkan lahan-lahan yang strategis sebagai kantong parkir Menjaga dan memaksimalkan fasilitas dan tenaga parkir yang ada 	<ul style="list-style-type: none"> Perbaikan dan penambahan jumlah infrastruktur serta sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan retribusi ini, mencakup penambahan jumlah petugas, sinkronisasi jadwal petugas, penambahan dan perbaikan mesin parkir, dll.


Isu Strategis	Strategi	
	Intensifikasi	Ekstensifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> • Pembukaan lahan parkir potensial • Pemanfaatan Masyarakat sebagai tenaga parkir yang dibayar oleh pemerintah

Karena isu kurangnya lahan strategis dan infratraktur pendukung dan petugas lapangan pemungut retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum, upaya intensifikasi yang dapat dilakukan adalah dengan memaksimalkan petugas pemungut retribusi dan infrastruktur pendukung yang ada saat ini. Upaya strategis yang bisa dilakukan adalah perbaikan tata ruang wilayah sehingga dapat memanfaatkan lokasi-lokasi strategis menjadi kantong parkir. Di sisi lain, Upaya ekstensifikasi yang dapat dilakukan adalah dengan membuka lahan-lahan parkir baru yang strategis dan tepat guna. Pada pembahasan berikutnya, akan disinggung terkait beberapa pelayanan retribusi yang ikut terdampak akibat Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum yang tidak berjalan secara maksimal, sebagaimana seperti kurangnya pendukung fasilitas, pemungutan parkir yang tidak maksimal, dll. Maka, langkah untuk membuka lahan parkir potensial yang memiliki aksesibilitas yang bagus terhadap fasilitas seperti pasar dan Lokasi lainnya menjadi salah satu opsi yang patut dipertimbangkan. Langkah ini dapat dilakukan salah satunya dengan mengalihfungsikan terminal yang sudah tidak berfungsi menjadi lahan parkir . Kemudian, untuk memaksimalkan pelayanan retribusi ini ke depannya, perlu adanya pemanfaatan tenaga masyarakat yang dibayar oleh Pemda untuk pemungut retribusi ini. Jumlahnya ditentukan secara proporsional karena banyaknya cakupan titik yang harus dipungut. Langkah ini juga dapat ditingkatkan dengan upaya sinkronisasi jadwal dan petugas pemungutan retribusi agar pemungutan retribusi dapat dilakukan secara maksimal. Terakhir, tentu adalah dengan meningkatkan fasilitas serta sarana dan prasarana pendukung pemungutan retribusi ini.

6.2.3 Retribusi Penyediaan Fasilitas Lainnya di Terminal

Selain parkir tepi jalan umum, Dinas Perhubungan juga menyediakan fasilitas pendukung lainnya, seperti sarana dan prasarana di terminal. Fasilitas ini mencakup area parkir kendaraan, tempat tunggu penumpang, dan infrastruktur pendukung lainnya yang dirancang untuk mendukung kelancaran lalu lintas dan aktivitas transportasi di Kabupaten Manggarai Timur.

Namun, dalam pengelolaan ini Dinas Perhubungan menghadapi berbagai tantangan dalam mengelola retribusi ini. Gambaran capaian retribusi ini dapat dilihat sebagai berikut.



Gambar 6. 10 Realisasi Retribusi Penyediaan Fasilitas Lainnya Di Terminal
Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai Timur (2024)

Capaian ini yang fluktuatif ini disebabkan oleh beberapa isu, seperti tergambar dalam tabel berikut.

Tabel 6. 10 Strategi Peningkatan Retribusi Penyediaan Fasilitas Lainnya di Terminal

Isu Strategis	Strategi	
	Intensifikasi	Ekstensifikasi
<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya optimalisasi lahan dan sarana fasilitas umum 	<ul style="list-style-type: none"> Diversifikasi layanan fasilitas terminal 	<ul style="list-style-type: none"> Integrasi sistem kerja pemungutan retribusi


Isu Strategis	Strategi	
	Intensifikasi	Ekstensifikasi
milik Pemerintah Daerah yang ada saat ini	<ul style="list-style-type: none"> Perawatan dan peremajaan fasilitas umum di terminal 	dan perawatan fasilitas umum di terminal <ul style="list-style-type: none"> Perbaikan dan penambahan fasilitas umum Penambahan fasilitas Uji Kelayakan Kendaraan untuk meningkatkan pendapatan Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai Timur

Upaya intensifikasi yang dapat dilakukan adalah memperluas jenis atau diversifikasi layanan fasilitas terminal. Pemerintah Daerah perlu melakukan upaya untuk menambah layanan-layanan lain selain yang ada sekarang dan ditentukan secara kreatif sesuai kebutuhan masyarakat. Bahkan agar masyarakat dapat memanfaatkan terminal dengan berbagai macam fasilitas yang tidak harus terkait dengan transportasi, bisa dibuat, sebagai contoh, stand-stand atau kios-kios pemasaran UMKM, area olah raga dan hiburan dan lain sebagainya dengan memanfaatkan konsep dan manajemen yang lebih modern. Pada dasarnya, perlu adanya upaya-upaya kreatif. Selain melalui pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Penyediaan Fasilitas Lainnya di Terminal, upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pendapatan Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai Timur adalah dengan menambah fasilitas layanan Uji Kelayakan Kendaraan di Kabupaten Manggarai Timur. Langkah ini dikategorikan ke dalam upaya ekstensifikasi karena upaya ini memerlukan banyak proses persiapan, peralatan, dan perlengkapan mulai dari pembentukan unit, proses pengajuan perizinan, pengadaan alat dan fasilitas pendukung, dll. untuk mendukung pengujian kendaraan yang akan dilaksanakan di fasilitas ini.

Sehingga proses ini memerlukan komitmen dari Pemkab, khususnya Bupati dan Dinas Perhubungan untuk merealisasikan seluruh rangkaian pengadaan layanan Uji Kelayakan Kendaraan ini.

6.2.4 Retribusi Pelayanan Sampah

Masih terdapat isu dan kendala-kendala signifikan dalam pencapaian target retribusi yang masih muncul, antara lain terkait dengan sarana dan prasarana yang terbatas, serta kesulitan dalam menarik retribusi dari seluruh wajib bayar yang ada. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian retribusi ini, yang akan diulas lebih lanjut.



Gambar 6. 11 Realisasi Retribusi Pelayanan Sampah

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Timur (2024)

Tabel 6. 11 Strategi Peningkatan Retribusi Pelayanan Sampah

Isu Strategis	Strategi	
	Intensifikasi	Ekstensifikasi
<ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan sumber daya dan sarana prasarana pendukung yang kurang maksimal Kurangnya fasilitas atau sarana dan prasarana pendukung 	<ul style="list-style-type: none"> Perbaikan sistem dan jadwal pengambilan sampah dan pemungutan retribusi Integrasi pemungutan retribusi secara bottom- 	<ul style="list-style-type: none"> Perbaikan dan penambahan armada serta sarana dan prasarana lainnya yang mendukung efisiensi dan efektivitas


Isu Strategis	Strategi	
	Intensifikasi	Ekstensifikasi
	up dari RT hingga ke Kabupaten • Peninjauan target retribusi	pengambilan sampah dan pemungutan retribusi

Keterbatasan jumlah petugas dan kurangnya fasilitas atau sarana dan prasarana pendukung juga menjadi permasalahan dalam proses pemungutan retribusi Pelayanan Sampah. Masih terdapat upaya intensifikasi yang dapat dilakukan, yakni melakukan perbaikan sistem dan jadwal pengambilan sampah dan pemungutan retribusi. Hal ini dapat memaksimalkan *workload* petugas agar secara proporsional dapat memungut sampah dari rumah ke rumah dan fasilitas umum, namun masih dapat melakukan pemungutan retribusi terkait Pelayanan Sampah ini, misalnya adalah dengan menetapkan jadwal pemungutan sampah selama satu minggu, penetapan jam pemungutan sampah, hingga penetapan jadwal pemungutan retribusi di siang harinya setelah dilakukan pemungutan sampah. Pemungutan retribusi sampah juga dapat dilakukan melalui integrasi secara *bottom-up* dari tingkat Rukun Tetangga (RT) untuk kemudian disalurkan ke tingkat Rukun Warga (RW) hingga sampai kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Timur. Kemudian perlu dilakukan upaya ekstensifikasi berupa perbaikan dan/atau penambahan armada serta sarana dan prasarana pendukung untuk memaksimalkan proses pengambilan sampah agar lebih efektif dan efisien.

6.2.5 Retribusi Pelayanan Pasar

Pelayanan pasar merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan untuk menyediakan ruang dan fasilitas bagi pedagang agar dapat melakukan transaksi perdagangan. Pasar yang dikelola oleh Dinas Perdagangan di Kabupaten Manggarai Timur mencakup pasar harian dan pasar mingguan yang tersebar di beberapa kecamatan. Pelayanan ini meliputi penyediaan kios, los,

serta pelataran pasar yang dapat digunakan oleh pedagang untuk berjualan. Selain itu, Dinas Perdagangan juga bertanggung jawab untuk melakukan penarikan retribusi yang berasal dari sewa tempat usaha tersebut.



Gambar 6. 12 Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2018-2023 di Kab. Manggarai Timur

Sumber: Dinas Perdagangan Kabupaten Manggarai Timur (2024)

Beberapa faktor yang memengaruhi capaian retribusi ini adalah sebagaimana tergambar dalam tabel berikut.

Tabel 6. 12 Strategi Peningkatan Retribusi Pelayanan Pasar

Isu Strategis	Strategi	
	Intensifikasi	Ekstensifikasi
<ul style="list-style-type: none"> • Penataan pasar yang kurang maksimal • Permasalahan ketersediaan fasilitas pendukung seperti tempat parkir yang kurang 	<ul style="list-style-type: none"> • Penataan pedagang • Pemberlakuan aturan secara tegas dan tertib 	<ul style="list-style-type: none"> • penambahan fasilitas pendukung seperti kamar mandi dan parkir melalui penataan pasar • Perbaikan tata kelola dan tata ruang pasar • Perbaikan dan peningkatan fasilitas pendukung di pasar

		<ul style="list-style-type: none"> • Pelibatan Satpol PP untuk penertiban pasar
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------


Pada retribusi Pelayanan Pasar menunjukkan tren fluktuasi yang cukup ekstrem. Beberapa penyebab fluktuasi realisasi retribusi Pelayanan Pasar di antaranya seperti COVID-19, sebagaimana terlihat penurunan pada grafik realisasi retribusi pada tahun 2021 dan tahun 2022. Di sisi lain, isu seperti penataan pasar yang kurang maksimal sehingga menyebabkan banyak pedagang yang berjualan di bahu jalan dan menimbulkan kemacetan di area dalam dan sekitar pasar juga berpengaruh kepada minat masyarakat untuk datang ke pasar. Lebih lanjut, masalah kurangnya penataan pedagang dan kurangnya ketersediaan lahan parkir menimbulkan efek domino kepada permasalahan ketersediaan fasilitas parkir yang kemudian turut berdampak pada minat masyarakat untuk datang ke pasar. Padahal, menurut pemaparan proyeksi pada bagian sebelumnya, pendapatan utama daerah Kabupaten Manggarai Timur adalah bersumber dari konsumsi masyarakat. Maka kemudian, dirumuskan rekomendasi intensifikasi yakni perbaikan tata kelola dan tata ruang pasar serta perbaikan dan peningkatan fasilitas pendukung di pasar. Pemetaan perlu dilakukan dengan tertib dan tegas dengan melibatkan Satpol PP. Dengan penataan pedagang di pasar, jumlah pedagang yang masuk pun dapat dioptimalkan secara kuantitas dan kualitas, serta dengan penataan ini akan meningkatkan kenyamanan dan minat masyarakat untuk mengunjungi pasar.

6.2.6 Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan

Penyediaan fasilitas pasar dan pertokoan merupakan kegiatan lain yang melibatkan penyediaan sarana dan prasarana di pasar dan pertokoan yang dikelola oleh pemerintah daerah. Fasilitas ini mencakup pembangunan dan pemeliharaan kios, tempat parkir, serta pengelolaan kebersihan pasar untuk memastikan kenyamanan bagi pedagang dan pembeli. Fasilitas yang memadai

sangat penting untuk mendukung kelancaran transaksi perdagangan dan meningkatkan daya tarik pasar bagi pengunjung.

Namun, meskipun sudah ada upaya dalam pengelolaan retribusi ini, terdapat beberapa tantangan dalam mencapai target PAD yang diharapkan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian retribusi ini antara lain adalah keterbatasan jumlah petugas, kurangnya fasilitas penunjang seperti tempat parkir yang memadai, serta lokasi pasar yang cukup jauh dari pusat kota, yang menyulitkan proses penarikan retribusi secara maksimal. Dengan meningkatkan infrastruktur dan fasilitas pasar, diharapkan retribusi dari sektor ini dapat lebih optimal. Adapun capaiannya dapat dilihat sebagai berikut.



Gambar 6. 13 Realisasi Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan
Sumber: Dinas Perdagangan Kabupaten Manggarai Timur (2023)

Beberapa faktor yang memengaruhi capaian retribusi ini adalah sebagaimana tergambar dalam tabel berikut.


Tabel 6. 13 Strategi Peningkatan Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan

Isu Strategis	Strategi	
	Intensifikasi	Ekstensifikasi
<ul style="list-style-type: none"> • kurangnya fasilitas penunjang seperti tempat parkir yang memadai • keterisian ruko rendah 	<ul style="list-style-type: none"> • Perbaikan tata kelola dan tata ruang pasar • Perbaikan dan peningkatan fasilitas pendukung di pasar 	<ul style="list-style-type: none"> • penambahan fasilitas pendukung seperti kamar mandi dan parkir melalui penataan pasar

Permasalahan retribusi penyediaan fasilitas pasar/pertokoan merupakan efek domino dari kurangnya pengelolaan pelayanan pasar. Saat ini, permasalahan utama dalam penyelenggaraan retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan terhambat karena masih kurangnya penataan pedagang dan tata kelola pasar yang berakibat pada kurangnya fasilitas pendukung pasar hingga rendahnya tingkat keterisian ruko pasar. Seharusnya, dengan perbaikan tata kelola pasar dan penataan pedagang, keterisian ruko dapat meningkat dan fasilitas pendukung pasar seperti tempat parkir dan kamar mandi dapat dimaksimalkan. Saat ini, di pasar Kabupaten Manggarai Timur, banyak pedagang yang berjualan di trotoar depan ruko pasar lantai bawah karena aksesibilitas pembeli yang lebih mudah dan dekat daripada harus naik ke lantai 2 atau masuk ke ruko-ruko. Akibatnya, akses jalan dan akses pembeli untuk masuk ke ruko juga terhalang dan berdampak kepada pemasukan pedagang pengguna ruko. Hal ini tentu menimbulkan kerugian bagi pengguna ruko karena harus mengeluarkan biaya ekstra untuk membayar retribusi Penyediaan Fasilitas Pertokoan dan retribusi Pelayanan pasar, namun mendapatkan pemasukan yang berbeda bahkan mungkin lebih sedikit dibandingkan dengan pedagang yang berjualan di bahu jalan. Sedangkan pedagang yang berjualan di bahu jalan hanya cukup membayar retribusi Pelayanan Pasar dan berpeluang mendapatkan penghasilan yang lebih besar. Sehingga hal ini kemudian menurunkan minat pedagang untuk menggunakan ruko yang akhirnya berdampak pada realisasi retribusi

Penyediaan Fasilitas Pertokoan ini. Maka, lebih lanjut perlu juga dilakukan upaya ekstensifikasi seperti penambahan fasilitas pasar seperti kamar mandi dan lahan parkir setelah dilakukannya penataan pedagang untuk meningkatkan minat masyarakat untuk berbelanja di pasar dan meningkatkan minat dan keterisian ruko oleh pedagang.

6.2.7 Retribusi Rumah Pelayanan Kesehatan Hewan



Gambar 6. 14 Realisasi Retribusi Layanan Rumah Pelayanan Kesehatan Hewan
Sumber: Dinas Peternakan Kabupaten Manggarai Timur (2024)

Rumah Pelayanan Kesehatan Hewan merupakan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah untuk memberikan layanan kesehatan kepada hewan ternak. Layanan ini meliputi pemeriksaan kesehatan, vaksinasi, dan pengobatan bagi hewan-hewan yang dimiliki oleh masyarakat peternak. Tujuan utama dari fasilitas ini adalah untuk memastikan kesehatan hewan ternak yang pada gilirannya mendukung produktivitas dan kesejahteraan peternak, serta untuk mencegah penyebaran penyakit yang dapat berdampak pada sektor peternakan.

Beberapa faktor yang memengaruhi capaian retribusi ini adalah sebagaimana tergambar dalam tabel berikut.

Tabel 6. 14 Strategi Peningkatan Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan


Isu Strategis	Strategi	
	Intensifikasi	Ekstensifikasi
<ul style="list-style-type: none"> • ketidaktahuan dan rendahnya kesadaran peternak mengenai pentingnya layanan kesehatan hewan, • akses/jarak terhadap rumah pelayanan, • kurangnya petugas/tenaga medis dan anggaran untuk memaksimalkan pelayanan ini 	<ul style="list-style-type: none"> • perbaikan tata kelola tenaga medis dan anggaran • peningkatan sosialisasi kepada masyarakat • metode jemput bola untuk pengecekan kesehatan ternak secara berkala 	<ul style="list-style-type: none"> • penambahan armada untuk kemudahan mobilisasi ternak dan pelaksanaan metode jemput bola dalam upaya pemeriksaan kesehatan ternak • penambahan tenaga ahli

Isu yang dihadapi dalam pelaksanaan retribusi Rumah Pelayanan Kesehatan Ternak di Kabupaten Manggarai Timur cukup kompleks. Permasalahan ini di antaranya masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk pentingnya pengecekan kesehatan secara berkala, akses dan jarak yang jauh terhadap rumah pelayanan, dan kurangnya petugas/tenaga medis dan anggaran untuk memaksimalkan pelayanan ini. Pada strategi intensifikasi perlu dilakukan perbaikan tata kelola tenaga medis dan anggaran yang sudah tersedia untuk melakukan peningkatan sosialisasi kepada masyarakat yang dapat dilakukan melalui metode jemput bola. Metode ini digunakan sebagai pendekatan sosialisasi kepada masyarakat yang langsung memberikan praktik langsung pelayanan kesehatan ternak kepada masyarakat. Metode ini akan lebih ‘membekas’ kepada masyarakat alih-alih hanya duduk dan mendengarkan pemaparan tentang program ini. Meskipun cakupan program dengan metode ini tidak akan seluas metode sosialisasi, namun praktik langsung ini dapat memberikan dampak langsung kepada kesehatan ternak yang dapat meningkatkan kesadaran sesama peternak. Maka dengan demikian kesadaran dan urgensi masyarakat untuk meminta dilakukan pengecekan kesehatan ternak dan mengakses program pelayanan kesehatan ternak juga akan meningkat. Langkah ini kemudian harus

digenapi dengan upaya ekstensifikasi, yakni dengan penambahan armada untuk kemudahan mobilisasi ternak dan pelaksanaan metode jemput bola dalam upaya pemeriksaan kesehatan ternak, serta penambahan tenaga ahli untuk meningkatkan efisiensi pelayanan program ini dan memperluas cakupan pelayanan program ini.

6.2.8 Retribusi Layanan Rumah Potong Hewan

Rumah Potong Hewan merupakan suatu fasilitas yang digunakan untuk pemotongan hewan ternak secara higienis dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Fasilitas ini penting untuk menjaga kualitas daging yang beredar di masyarakat dan menjamin kesehatan konsumen. Dinas Peternakan juga melakukan penarikan retribusi terhadap setiap hewan yang dipotong di rumah potong hewan, dengan tujuan untuk memperoleh PAD sekaligus memastikan keberlanjutan pengelolaan rumah potong hewan.



Gambar 6. 15 Realisasi Retribusi Layanan Rumah Potong Hewan

Sumber: Dinas Peternakan Kabupaten Manggarai Timur (2022)

Beberapa faktor yang memengaruhi capaian retribusi ini adalah sebagaimana tergambar dalam tabel berikut.


Tabel 6. 15 Strategi Peningkatan Retribusi Layanan Rumah Potong Hewan

Isu Strategis	Strategi	
	Intensifikasi	Ekstensifikasi
<ul style="list-style-type: none"> rendahnya partisipasi masyarakat terhadap program ini (masyarakat lebih memilih praktik tradisional untuk menyembelih sendiri), kurangnya sosialisasi ke masyarakat, keterbatasan jumlah rumah potong hewan di Kabupaten Manggarai Timur (hanya ada 1 RPH untuk babi). 	<ul style="list-style-type: none"> memaksimalkan pengelolaan RPH yang tersedia dan memperluas cakupan dengan armada yang tersedia 	<ul style="list-style-type: none"> penambahan fasilitas RPH untuk ruminansia dan sertifikasi halal Pengembangan menjadi BLUD

Permasalahan atau isu strategis pada pemungutan retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) adalah masih kurangnya partisipasi masyarakat karena banyak masyarakat yang mampu melakukan penyembelihan secara tradisional, kurangnya sosialisasi ke masyarakat, keterbatasan jumlah RPH di Kabupaten Manggarai Timur yang hanya tersedia untuk ternak babi saja. Pada strategi intensifikasi, perlu memaksimalkan pengelolaan RPH yang sudah tersedia dan memperluas cakupan armada untuk penjemputan dan pendistribusian ternak untuk dilakukan penyembelihan dan pemotongan. Metode ini dilakukan dengan tujuan untuk memaksimalkan produksi daging babi oleh Kabupaten Manggarai Timur. Sedangkan pada strategi ekstensifikasi diperlukan upaya penambahan RPH untuk ruminansia. Saat ini hanya tersedia 1 RPH untuk ternak babi, mengingat pendapatan Kabupaten Manggarai Timur yang didominasi dari aktivitas konsumsi masyarakat dan juga terdapat masyarakat Manggarai Timur yang beragama muslim, maka pemerintah dapat memanfaatkan untuk meningkatkan produksi daging *halal* untuk memaksimalkan tingkat konsumsi masyarakat, sehingga PAD dapat dikembangkan. Strategi ekstensifikasi lain yang dapat dilakukan adalah dengan mengembangkan status RPH menjadi sebuah BLUD. Pengembangan ini akan membuka peluang yang lebih lebar terhadap

pengelolaan sumber daya dan pelayanan yang lebih baik. Pengembangan status RPH sebagai BLUD ini juga memperbesar peluang pengembangan RPH terhadap layanan penyembelihan ternak ruminansia dan unggas yang saat ini belum ada di Kabupaten Manggarai Timur. Upaya pengembangan layanan penyembelihan ternak ruminansia dan unggas dapat dilakukan melalui pendirian RPH ruminansia dan unggas hingga proses sertifikasi halal RPH, di mana salah satu syaratnya adalah memiliki Nomor Kontrol Veteriner (NKV), yang diberikan oleh provinsi untuk RPH yang menerapkan Higiene dan Sanitasi dengan baik secara konsisten, yang mana keseluruhan proses ini dapat dikelola lebih baik dengan mengupayakan pengembangan RPH menjadi BLUD.

6.2.9 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan



Gambar 6. 16 Realisasi Retribusi Layanan Izin Mendirikan Bangunan

Sumber: Dinas DMPTSP Kabupaten Manggarai Timur (2024)

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan salah satu komponen penting dalam retribusi daerah yang terkait dengan izin untuk mendirikan atau merenovasi bangunan. Retribusi IMB ini dipungut untuk memastikan bahwa setiap pembangunan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, serta untuk mendukung pembangunan yang terencana dan terstruktur

di wilayah tersebut. Beberapa faktor yang memengaruhi capaian retribusi ini adalah sebagaimana tergambar dalam tabel berikut.

Tabel 6. 16 Strategi Peningkatan Retribusi Layanan Izin Mendirikan Bangunan


Isu Strategis	Strategi	
	Intensifikasi	Ekstensifikasi
<ul style="list-style-type: none"> sangat bergantung pada iklim investasi daerah sudah dilakukan metode <i>door to door</i> namun tetap tidak berdampak signifikan karena kesadaran masyarakat dan iklim investasi daerah yang masih rendah 	<ul style="list-style-type: none"> melanjutkan metode <i>door to door</i> untuk proses pendaftaran masyarakat karena terbukti masyarakat akan mendaftar apabila didatangi secara langsung 	<ul style="list-style-type: none"> meningkatkan perekonomian dan iklim investasi masyarakat

Permasalahan yang banyak dialami oleh retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dan iklim investasi daerah. Sebenarnya, sudah dilakukan metode *door to door* untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mendaftar IMB. Hal ini terbukti efektif karena mayoritas masyarakat akan melakukan pendaftaran apabila didatangi secara langsung. Kendati demikian, metode ini tidak cukup karena permasalahan masih rendahnya kemauan dan kesadaran masyarakat serta iklim investasi daerah. Solusi yang dapat dilakukan adalah dengan melanjutkan metode *door to door* demi membangun kesadaran masyarakat untuk mendaftar IMB. Namun, solusi ini pada jangka panjang perlu diimbangi dengan perbaikan tata kelola untuk mendukung proses pelaksanaan program dan sosialisasi IMB ini. Lebih lanjut, Pemkab juga memiliki kewajiban untuk meningkatkan perekonomian daerah agar iklim investasi dapat berjalan dengan baik dan berdampak pada jumlah pendaftaran IMB nantinya.

6.2.10 Retribusi Pelayanan BLUD SPAM

Jasa Layanan BLUD UPTD SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) merupakan salah satu unit yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Manggarai Timur, yang juga menjadi sumber

pendapatan daerah melalui pelayanan air minum. UPTD SPAM bertanggung jawab dalam penyediaan dan distribusi air minum kepada masyarakat, yang juga dikenakan biaya retribusi. Pemungutan retribusi untuk layanan air minum ini diatur dalam Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 98 Tahun 2021, yang terakhir diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2023.



Gambar 6. 17 Realisasi Retribusi Layanan BLUD SPAM Tahun 2018-2023 di Kab. Manggarai Timur

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Manggarai Timur (2024)

Beberapa faktor yang memengaruhi capaian retribusi ini adalah sebagaimana tergambar dalam tabel berikut.


Tabel 6. 17 Strategi Peningkatan Retribusi Layanan BLUD UPTD SPAM

Isu Strategis	Strategi	
	Intensifikasi	Ekstensifikasi
<ul style="list-style-type: none"> jangkauan jaringan penyediaan air yang belum luas, kebocoran pipa yang menyebabkan tingkat kehilangan air yang tinggi, air hanya dapat menyala pada jam tertentu 	<ul style="list-style-type: none"> perbaikan tata kelola dan saluran air jemput bola dengan memberikan insentif bagi pemasang saluran SPAM Baru 	<ul style="list-style-type: none"> penambahan saluran air untuk meningkatkan distribusi air

Dari data yang terkumpul di lapangan, didapat bahwa pendefinisian isu dan masalah dari retribusi ini adalah terkait jangkauan distribusi air yang belum luas, kebocoran pipa yang menyebabkan kerugian pemerintah, dan air yang hanya menyala pada jam tertentu yang menyulitkan masyarakat. Strategi yang dapat dilakukan adalah dengan memperbaiki tata kelola dan perbaikan saluran air. Hal ini untuk memperbaiki distribusi air ke masyarakat dan isu air yang hanya menyala pada jam-jam tertentu. Didapati pendefinisian masalah oleh masyarakat bahwa isu air yang hanya menyala di jam-jam tertentu ini cenderung menurunkan minat masyarakat untuk menggunakan layanan ini. Apabila tidak ditangani, dalam jangka panjang hal ini dapat menurunkan realisasi retribusi. Untuk memperluas jangkauan saluran air, perlu dilakukan program jemput bola dan pemebrian_insentif kepada pemasang SPAM baru. Insentif dapat berupa penggratisan maupun diskon pemasangan saluran baru. Lebih lanjut, pada strategi ekstensifikasi yakni perlu dilakukan penambahan saluran air untuk meningkatkan distribusi air ke masyarakat dalam upaya meningkatkan stabilitas suplai air dan pendapatan retribusi atas layanan ini.

6.2.11 Retribusi Penggunaan Ruang untuk Menara Telekomunikasi

Retribusi penggunaan ruang untuk menara telekomunikasi merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang terkait dengan pemanfaatan ruang



untuk mendirikan menara telekomunikasi. Retribusi ini diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur tentang Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Pengendalian Menara Telekomunikasi, namun regulasi ini telah dibatalkan oleh regulasi yang lebih tinggi sehingga tidak memiliki regulasi yang memayungi saat ini. Pemantauan dan pengawasan terhadap jaringan internet dan infrastruktur menara telekomunikasi di Kabupaten Manggarai Timur, khususnya oleh operator jaringan seperti Telkomsel, memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.

Gambar 6. 18 Realisasi Retribusi Penggunaan Ruang Untuk Menara Telekomunikasi

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kab. Manggarai Timur (2024)

Beberapa faktor yang memengaruhi capaian retribusi ini adalah sebagaimana tergambar dalam tabel berikut.

Tabel 6. 18 Strategi Peningkatan Retribusi Penggunaan Ruang untuk Menara Telekomunikasi


Isu Strategis	Strategi	
	Intensifikasi	Ekstensifikasi
<ul style="list-style-type: none"> Menara telekomunikasi yang tidak terawat banyak ruang yang belum dimanfaatkan 	<ul style="list-style-type: none"> perawatan dan perbaikan menara telekomunikasi Pemberia insentif bagi pemasangan menara telekomunikasi baru 	<ul style="list-style-type: none"> RTRW penambahan menara telekomunikasi untuk memaksimalkan ruang-ruang yang ada

Permasalahan yang dialami dalam proses retribusi Penggunaan Ruang untuk Menara Telekomunikasi adalah banyaknya menara telekomunikasi yang terawat dan masih banyaknya ruang yang belum dimanfaatkan untuk pendirian menara telekomunikasi baru. Sehingga proses intensifikasi yang dapat dilakukan adalah dengan melalui perawatan, peremajaan, dan perbaikan menara telekomunikasi yang ada. Selain itu untuk menambah pemasangan menara telekomunikasi, dapat dilakukan dengan pemberian insentif pemasangan baru sebagai strategi untuk menarik investor. Sedangkan untuk strategi ekstensifikasi

yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan analisis dan meninjau perencanaan RTRW untuk menelaah ruang-ruang yang potensial untuk didirikan menara baru.

6.2.12 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga merupakan salah satu komponen penting yang dijadikan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Timur. Retribusi ini diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga. Retribusi ini diterapkan pada objek-objek daya tarik wisata dan tempat rekreasi yang dikelola oleh pemerintah daerah, seperti pantai, taman, dan fasilitas olahraga. Tujuan dari retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah untuk meningkatkan PAD serta mendukung pengembangan sektor pariwisata di wilayah tersebut.



Gambar 6. 19 Realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Manggarai Timur (2024)

Beberapa faktor yang memengaruhi capaian retribusi ini adalah sebagaimana tergambar dalam tabel berikut.

Tabel 6. 19 Strategi Peningkatan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Isu Strategis	Strategi	
	Intensifikasi	Ekstensifikasi
<ul style="list-style-type: none"> keterbatasan infrastruktur (akses jalan, kurangnya fasilitas penunjang, seperti tempat parkir, toilet, dll.) kalah saing dengan objek wisata lainnya di kabupaten sekitar Kabupaten Manggarai Timur 	<ul style="list-style-type: none"> mengadakan event-event hiburan dan olahraga perbaikan infrastruktur perbaikan sarana dan prasarana untuk meningkatkan daya tarik wisata peningkatan branding dan pengemasan wisata pembangunan jalan pendukung 	<ul style="list-style-type: none"> penambahan infrastruktur pendukung membuat program atau event-event hiburan dan olah raga yang diprakarsai oleh Pemda maupun mitra

Permasalahan yang terjadi pada pemungutan retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di Kabupaten Manggarai Timur adalah kalah saing dengan objek wisata lainnya karena keterbatasan infrastruktur serta sarana dan prasarana. Strategi intensifikasi yang dapat dilakukan adalah tentunya melakukan perbaikan infrastruktur dan sarana prasarana pendukung pariwisata dan olahraga sembari meningkatkan 'kemasan' wisata dan branding wisata untuk meningkatkan minat masyarakat untuk berkunjung. Upaya peningkatan branding yang dapat dilakukan adalah dengan mengadakan event-event hiburan dan olahraga, perbaikan infrastruktur, hingga perbaikan sarana dan prasarana untuk meningkatkan daya tarik wisata. Upaya perbaikan yang dibarengi dengan promosi ini dilakukan untuk untuk membangun awareness masyarakat terkait wisata di Kabupaten Manggarai Timur. Promosi ini juga dapat dilakukan melalui media sosial seperti TikTok, Instagram, dan media sosial yang banyak digunakan lainnya. Lebih lanjut, pada strategi ekstensifikasi, perlu diberikan fasilitas-

fasilitas pendukung tidak hanya pada lokasi wisata namun juga pada jalan menuju lokasi wisata. Fasilitas pendukung ini dapat berupa pangkalan SPBU, *rest area*, dll. Adapun upaya ekstensifikasi bisa dilakukan dengan cara penambahan infrastruktur pendukung dan membuat event-event hiburan maupun olah raga yang diprakarsai oleh Pemda maupun mitra.

BAB VII

PROYEKSI PENDAPATAN ASLI DAERAH

7.1 Pajak Daerah

Secara statistik melakukan proyeksi dapat dilakukan menggunakan metode historis dan analisis multivariat. Dalam metode historis, proyeksi dilakukan dengan melakukan pengamatan terhadap trend yang terjadi di masa lalu. Secara statistik metode ini menggunakan regresi variable terhadap waktu dan menemukan kecenderungan yang terjadi. Regresi terhadap waktu ini secara sederhana dapat dilihat pada kecenderungan pertumbuhan yang terjadi atas variable yang diteliti. Metode ini pada dasarnya cukup efektif untuk menentukan proyeksi jika data trend yang muncul tidak bersifat ekstrim. Metode ini menjadi lemah untuk digunakan ketika trend yang terjadi memiliki fluktuasi yang ekstrim. Dalam kasus pajak daerah kabupaten Manggarai Timur tahun 2018-2023 terlihat fluktuasi yang sangat tinggi antar tahun (lihat BAB VI). Agar supaya trend ini dapat digunakan maka dibutuhkan analisis detail yang menjelaskan terjadinya fluktuasi yang ekstrim tersebut. Dari analisis ini akan dapat ditentukan asumsi yang dibangun mengenai kecenderungan yang akan terjadi di masa yang akan datang.

Metode kedua adalah analisis multivariat. Dalam metode ini diidentifikasi variabel yang menentukan/mempengaruhi jenis pajak tertentu. Lakukan regresi terhadap variabel yang ditemukan, maka hasil regresi akan dapat menjadi dasar dalam penetapan proyeksi yang akan datang. Dalam kasus kajian ini, metode ini jauh dari mungkin untuk dilakukan. Kelemahan dalam melakukan identifikasi terhadap seluruh variabel yang berpengaruh dan fluktuasi data yang ekstrim menghalangi kajian ini untuk melakukan proyeksi berdasar model multivariat.

Berdasar analisis data yang telah dilakukan pada BAB sebelumnya, proyeksi pajak daerah kabupaten Manggarai Timur dilakukan menggunakan

pendekatan historis dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang dihadapi. Proyeksi hanya dilakukan dalam jangka pendek, hanya dilakukan proyeksi untuk satu tahun setelah data yakni tahun 2024. Untuk itu maka langkah yang dilakukan sebagai berikut:

- Menentukan rata rata pertumbuhan masing masing jenis pajak
- Identifikasi permasalahan dan isu strategis yang melingkupi yang kemudian telah diberikan rekomendasi (jangka pendek) untuk mengatasi permasalahan yang muncul
- Membuat asumsi kemungkinan kemampuan pemerintah Kabupaten Manggarai Timur menjalankan rekomendasi yang disusun
- Menetapkan pertumbuhan yang realistis.

Langkah Langkah tersebut disajikan dalam tabel 7.1 berikut

Tabel 7. 1 Langkah Penentuan Rata rata Pertumbuhan Pajak Daerah

No	Jenis Pajak	Rata rata pertumbuhan per tahun (persen) (2019-2023)	Strategi Intensifikasi	Asumsi	Rata rata pertumbuhan dikoreksi per tahun (persen)
1	PBB-2P	23,59	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan SOP pemungutan pajak • Meningkatkan kesadaran wajib pajak 	Intensifikasi setidaknya mampu untuk menjaga kesadaran untuk membayar pajak sehingga pertumbuhan per tahun dapat ditingkatkan menjadi 30%	30
2	BPHTP	12,06	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan SOP mekanisme transaksi properti 	Perbaikan mekanisme transaksi pada dasarnya tidak banyak merubah nilai transaksi, Upaya ini hanya menjadi alat untuk perbaikan data property,	12

No	Jenis Pajak	Rata rata pertumbuhan per tahun (persen) (2019-2023)	Strategi Intensifikasi	Asumsi	Rata rata pertumbuhan dikoreksi per tahun (persen)
				sehingga dampaknya ke pertumbuhan relatif tidak ada	
3	Pajak makanan minuman	-0,63	<ul style="list-style-type: none"> Kesadaran wajib pajak Penyediaan SOP pemungutan pajak makan minum dan hotel Pemberian reward kepada mereka yang taat pajak 	Perbaikan mekanisme penarikan pajak dan pemberian reward setidaknya akan membuat wajib pajak lebih jujur dalam melaporkan dengan demikian setidaknya pertumbuhan pajak makan minum dapat meningkat dari sebelumnya	5
4	Pajak hotel	27,62			30
	Pajak Hiburan				Pajak hiburan tidak dilakukan analisis karena minimnya data dasar yang ada dan sangat kecilnya potensi yang ada
6	Pajak penerangan jalan	25,66	<ul style="list-style-type: none"> Tatakelola data base wajib pajak penerangan jalan 	Melalui tatakelola data base akan mampu meningkatkan penerimaan pajak menjadi 30%	30
7	Pajak reklame	9,49	<ul style="list-style-type: none"> Tatakelola data base wajib pajak reklame Meningkatkan kesadaran wajib pajak 	Permasalahan pajak reklame yang rumit membuat pajak ini sangat sulit untuk dilakukan intervensi, untuk itu maka peningkatan pajak sesuai pertumbuhan tahun yang sebelumnya	9
8	Pajak air tanah	43,01	<ul style="list-style-type: none"> Tatakelola data base wajib pajak 	Nilai pajak ini sangat kecil namun	50

No	Jenis Pajak	Rata rata pertumbuhan per tahun (persen) (2019-2023)	Strategi Intensifikasi	Asumsi	Rata rata pertumbuhan dikoreksi per tahun (persen)
			pengguna air tanah • Meningkatkan kesadaran wajib pajak	pertumbuhannya sangat baik, dengan tata kelola yang baik akan meningkatkan pendapatan dari pajak lebih tinggi lagi menjadi 50%	
9	Pajak MBLB	12,32	• Penyediaan SOP pemungutan pajak, dari pemungutan di hulu menjadi pemungutan di Tengah. • Meningkatkan kesadaran wajib pajak	Melalui tatakelola pemungutan akan memiliki kemampuan untuk meningkatkan penerimaan pajak secara lebih baik	15
10	Pajak opsen	0	• Pemungutan pajak opsen • Potensi pajak opsen berdasar jumlah kendaraan bermotor di Manggarai Timur tahun 2023 adalah Rp 6.320.754.000	• Tahun pertama dapat memungkut 30% dari pajak opsen	


Ketika pertumbuhan yang direkomendasikan telah terwujud langkah selanjutnya adalah menghitung proyeksi masing masing jenis pajak. Proyeksi penerimaan pajak ke depan hanyalah menghitung dari perolehan pajak tahun terakhir ditambah dengan nilai pertumbuhan yang direkomendasikan. Selanjutnya hasil proyeksi ini dibandingkan dengan proyeksi yang telah di susun

dalam Rancangan Teknokratik RPJMD. Berikut adalah proyeksi nilai masing masing jenis pajak.

Tabel 7. 2 Perhitungan Proyeksi Pajak Daerah

Jenis pajak	Realisasi pajak tahun 2023	Rata rata petumbuhan	Proyeksi pajak tahun 2024	Proyeksi pajak dalam Rantek RPJMD
PBB-2P	Rp3.604.251.730	23,59	Rp4.685.527.249	Rp3.784.464.317
BPHTP	Rp205.232.081	12,06	Rp229.859.931	Rp215.493.685
Pajak makanan minuman	Rp1.611.334.738	-0,63	Rp1.691.901.475	Rp1.691.901.475
Pajak hotel	Rp69.593.000	27,62	Rp90.470.900	Rp73.072.650
Pajak Hiburan	Rp5.140.000	(Tidak dianalisis karena minimnya data dan kecilnya potensi)	-	Rp5.397.000
Pajak penerangan jalan	Rp3.240.721.893	25,66	Rp4.212.938.461	Rp3.402.757.988
Pajak reklame	Rp75.955.400	9,49	Rp82.791.386	Rp79.753.170
Pajak air tanah	Rp2.111.000	43,01	Rp3.166.500	Rp2.195.440
Pajak MBLB	Rp10.182.644.355	12,32	Rp11.710.041.008	Rp10.691.776.573
Pajak opsen	-	-	Rp 1.896.226.200	-

Dari tabel yang disajikan dapat digambarkan perbandingan nilai proyeksi dari kajian dan proyeksi yang telah dilakukan dalam Rancangan Teknokratik RPJMD. Secara umum proyeksi dari kajian lebih tinggi dibandingkan hasil proyeksi dalam Rantek RPJMD.



Gambar 7. 1 Proyeksi Pajak Daerah Kabupaten Manggarai Timur Hasil Proyeksi Kajian dan Proyeksi dalam Rancangan Teknokratik RPJMD

7.2 Retribusi Daerah

Meskipun dari analisa sebelumnya diperoleh pemahaman bahwa laju pertumbuhan retribusi daerah Manggarai Timur dalam tiga hingga lima tahun terakhir mengalami fluktuasi, namun secara laju pertumbuhan retribusi tetap harus dipertahankan tetap naik. Meskipun demikian, ada beberapa sumber retribusi yang secara realistis belum dapat melaju secara positif, namun setidaknya perlu dipertahankan agar tidak bergerak ke arah negatif. Tabel berikut menyajikan langkah langkah penentuan rata rata pertumbuhan yang direkomendasikan ke depan untuk masing masing jenis retribusi.

Tabel 7. 3 Langkah Penentuan Rata-Rata Pertumbuhan Retribusi Daerah

No	Jenis Retribusi	Rata rata pertumbuhan per tahun (persen) (2019-2023)	Strategi Intensifikasi	Asumsi	Rata rata pertumbuhan dikoreksi per tahun (persen)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	23	<ul style="list-style-type: none"> • Promosi layanan kesehatan • Perbaikan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan • Optimasi dana non-kapitasi BPJS 	Dengan melakukan peningkatan layanan kesehatan, maka diasumsikan bahwa masyarakat semakin mudah mengakses layanan kesehatan. Ketika masyarakat yang sakit mudah menjangkau layanan kesehatan, diharapkan pendapatan sektor ini meningkat. Selama ini terdapat beberapa dana non-kapitasi yang belum dimanfaatkan, dengan mengoptimalkannya maka pendapatan akan naik.	30
2	Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum	-18	<ul style="list-style-type: none"> • Menjaga dan memaksimalkan petugas dan lahan parkir yang tersedia • Membuka lahan parkir baru dengan mengalihfungsikan lahan yang sudah tidak produktif (terminal) 	Lahan milik Pemda lebih dioptimalkan dengan cara memaksimalkan pemanfaatannya menjadi lahan parkir. Dengan memaksimalkan petugas dan lahan yang tersedia, maka diharapkan pendapatan akan meningkat.	10
3	Retribusi Penyediaan Fasilitas Lainnya di Terminal	-15	<ul style="list-style-type: none"> • perawatan dan peremajaan fasilitas umum di terminal 	Untuk melakukan perawatan dan peremajaan fasilitas umum di terminal, membutuhkan waktu dan anggaran yang besar. Sehingga peningkatan	-5

No	Jenis Retribusi	Rata rata pertumbuhan per tahun (persen) (2019-2023)	Strategi Intensifikasi	Asumsi	Rata rata pertumbuhan dikoreksi per tahun (persen)
				pertumbuhan dari sektor ini tidak bisa diharapkan terjadi dalam waktu dekat.	
4	Retribusi Pelayanan Sampah	7,2	<ul style="list-style-type: none"> • Perbaiki sistem dan tata kelola retribusi sampah • Integrasi pemungutan retribusi secara <i>bottom-up</i> dari RT hingga ke Kabupaten • Peninjauan target retribusi 	Dua tahun terakhir retribusi di sektor ini mengalami penurunan. Dengan upaya yang akan dilakukan, diharapkan ada kenaikan yang cukup signifikan. Tahun-tahun berikutnya setidaknya menyamai pendapatan pada tahun 2021.	15
5	Retribusi Pelayanan Pasar	-24,2	<ul style="list-style-type: none"> • Penataan pedagang 	Tahun 2023 sudah laju pertumbuhan mulai menunjukkan tren positif dan bangkit dari keterpurukan di masa covid. Tren ini perlu dijaga dan ditingkatkan. Dengan penataan pedagang dan layanan pasar makan retribusi layanan pasar bisa ditingkatkan laju pertumbuhannya.	15
6	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan	0,64 (hanya tersedia data 2021 dan 2022)	<ul style="list-style-type: none"> • Perbaiki tata kelola dan tata ruang pasar • Perbaiki dan peningkatan fasilitas pendukung di pasar 	Penambahan infrastruktur untuk menambah kios dan fasilitas pendukung, membutuhkan waktu. Namun perbaikan ini akan meningkatkan laju	5

No	Jenis Retribusi	Rata rata pertumbuhan per tahun (persen) (2019-2023)	Strategi Intensifikasi	Asumsi	Rata rata pertumbuhan dikoreksi per tahun (persen)
				pertumbuhan retribusi penyediaan fasilitas pasar/pertokoan.	
7	Retribusi Rumah Pelayanan Kesehatan Hewan	(Data rumpang)	<ul style="list-style-type: none"> • perbaikan tata kelola tenaga medis dan anggaran • peningkatan sosialisasi kepada masyarakat • metode jemput bola untuk pengecekan kesehatan ternak secara berkala 	Secara umum, rumah layanan kesehatan hewan belum bisa dioptimalkan sebagai sumber retribusi karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Disamping itu kesadaran masyarakat tidak bisa didorong untuk berubah dengan cepat. Nilai yang dihasilkan belum bisa diharapkan meningkat dengan besaran yang tinggi.	1,5
8	Retribusi Layanan Rumah Potong Hewan	(Hanya ada data tahun 2022)	<ul style="list-style-type: none"> • sosialisasi dan memaksimalkan pengelolaan RPH yang tersedia dan memperluas cakupan dengan armada yang tersedia 	Retribusi Layanan Rumah Potong Hewan berkaitan dengan kesadaran dan budaya setempat. Nilai pendapatan retribusi dari sektor ini masih sangat kecil. Dengan sosialisasi dan memaksimalkan RPH maka laju pertumbuhan retribusi akan meningkat sebanyak 5%	5
9	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	5,2	<ul style="list-style-type: none"> • melanjutkan metode <i>door to door</i> untuk proses pendaftaran masyarakat karena terbukti masyarakat akan mendaftar 	Retribusi IMB perlu pendekatan tertentu untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat. Dengan mengoptimalkan program jemput bola dan	15

No	Jenis Retribusi	Rata rata pertumbuhan per tahun (persen) (2019-2023)	Strategi Intensifikasi	Asumsi	Rata rata pertumbuhan dikoreksi per tahun (persen)
			apabila didatangi secara langsung	sosialisasi agar masyarakat patuh, maka retribusi sektor ini diharapkan akan meningkat dengan baik.	
10	Retribusi Pelayanan BLUD SPAM	12	<ul style="list-style-type: none"> perbaikan tata kelola dan saluran air 	Pada dasarnya BLUD SPAM sangat tergantung pada aspek cuaca dan musim. Selain itu selama ini infrastruktur masih belum memungkinkan untuk mempeluas cakupan wilayah untuk menjangkau pelanggan baru, sehingga yang bisa dilakukan adalah mengoptimalkan tata kelola saluran air dan hal. Jika belum ada pembangunan infrastruktur baru untuk memperluas jangkauan, maka retribusi di sektor ini diperkirakan meningkat 3% dari tahun sebelumnya.	15
11	Retribusi Penggunaan Ruang untuk Menara Telekomunikasi	62	<ul style="list-style-type: none"> perawatan dan perbaikan menara telekomunikasi menarik investor untuk memanfaatkan lahan guna pendirian menara Telekomunikasi 	Dengan perubahan aturan, pembangunan menara telekomunikasi sangat bergantung pada investor. Prasyarat utama untuk bisa meningkatkan retribusi ini adalah perawatan dan perbaikan serta menarik investor untuk membangun	62

No	Jenis Retribusi	Rata rata pertumbuhan per tahun (persen) (2019-2023)	Strategi Intensifikasi	Asumsi	Rata rata pertumbuhan dikoreksi per tahun (persen)
				infrastruktur lebih banyak guna memanfaatkan lahan yang kosong.	
12	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	-6 (Data Tahun 2021-2023)	<ul style="list-style-type: none"> • mengadakan <i>event-event</i> hiburan dan olahraga • perbaikan infrastruktur • perbaikan sarana dan prasarana untuk meningkatkan daya tarik wisata • peningkatan branding dan pengemasan wisata • pembangunan jalan pendukung 	Tempat rekreasi dan olahraga perlu mendapat perhatian, terutama infrastrukturnya. Ketika perbaikan infrastruktur memerlukan biaya dan waktu, maka pengadaan event-event hiburan menjadi daya tarik yang bisa dimanfaatkan.	1

Ketika pertumbuhan yang direkomendasikan telah terwujud langkah selanjutnya adalah menghitung proyeksi masing masing jenis retribusi. Proyeksi ke depan masih dilakukan dalam konteks makro, dalam konteks kualitatif, tidak menghitung masing masing potensi secara detail teknis kualitatif. Hal ini dilakukan mengingat masalah utama dari retribusi daerah Manggarai Timur adalah kurang tersedianya infrastruktur yang mendukung. Secara prinsip adalah bahwa masyarakat akan membayar retribusi ketika memanfaatkan fasilitas Pemerintah Daerah. Namun jika fasilitas tersebut tidak memadai maka dipastikan kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi akan rendah.

Adapun pembangunan infrastruktur membutuhkan biaya yang besar dan waktu yang lama. Oleh karena itu, peningkatan pendapatan dari retribusi ini diasumsikan baru akan naik secara pesat jika infrastruktur layanan retribusi terbangun dengan baik. Perlu upaya mendatangkan investor atau kerjasama dengan pemda atau sektor wisata untuk dapat melaksanakan pembangunan infrastruktur ini. Pada tahap ini, untuk mendapatkan proyeksi penerimaan retribusi ke depan hanyalah menghitung dari perolehan retribusi tahun terakhir ditambah dengan nilai pertumbuhan yang direkomendasikan. Selanjutnya hasil proyeksi ini dibandingkan dengan proyeksi yang telah disusun dalam Rancangan Teknokratik RPJMD. Berikut adalah proyeksi nilai masing-masing jenis retribusi.

Tabel 7. 4 Perhitungan Proyeksi Pajak Daerah

Jenis pajak	Realisasi retribusi tahun 2023	Rata rata pertumbuhan	Proyeksi retribusi tahun 2024	Proyeksi retribusi dalam Rantek RPJMD
Retribusi Pelayanan Kesehatan	Rp1.500.000	23%	Rp1.950.000	Rp1.560.000
Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum	Rp21.691.000,00	-18%	Rp23.860.100	Rp22.558.640
Retribusi Penyediaan Fasilitas Lainnya di Terminal	Rp63.085.500,00	-15%	Rp66.239.775	Rp65.608.920
Retribusi Pelayanan Sampah	Rp243.954.700,00	7,2%	Rp280.547.905	Rp253.712.888
Retribusi Pelayanan Pasar	Rp5.140.000,00	-24,2%	Rp5.911.000	Rp5.345.600
Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan	-	0,64% (hanya tersedia data 2021 dan 2022)	-	
Retribusi Rumah Pelayanan Kesehatan Hewan	Rp18.300.000,00	(Data rumpang)	Rp18.574.500	Rp19.032.000
Retribusi Layanan Rumah Potong Hewan	-	(Hanya ada data tahun 2022)	-	

Jenis pajak	Realisasi retribusi tahun 2023	Rata rata pertumbuhan	Proyeksi retribusi tahun 2024	Proyeksi retribusi dalam Rantek RPJMD
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	Rp115.261.963,00	5,2%	Rp132.551.257	Rp119.872.442
Retribusi Pelayanan BLUD SPAM	Rp2.943.408,00	12%	Rp3.384.919	Rp3.061.144
Retribusi Penggunaan Ruang untuk Menara Telekomunikasi	Rp121.500.000,00	62%	Rp196.830.000	Rp126.360.000
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	Rp53.500.000,00	-6% (Data Tahun 2021-2023)	Rp54.570.000	Rp55.640.000

BAB VIII

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

8.1 Kesimpulan

Melalui analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Manggarai Timur masih memiliki potensi yang cukup untuk meningkatkan PAD nya. Namun demikian potensi yang ada masih berhadapan dengan sejumlah isu strategis yang masih harus diselesaikan. Pada aspek pajak setidaknya terdapat isu-isu strategis berikut:

- Data wajib pajak tidak valid. Kepemilikan sertifikat lahan, jumlah SPPT yang diterbitkan, jumlah transaksi properti bahkan sampai jumlah pemilik reklame dan perusahaan pertambangan tidak tersedia.
- Daerah belum memiliki panduan pengelolaan teknis pajak. Sebagai contoh Manggarai Timur belum memiliki NJOP atas tanah di berbagai lokasi, padahal NJOP seharusnya dapat terbit setiap tahun. Demikian pula dengan peraturan lainnya termasuk SOP pemungutan berbagai jenis pajak.
- Penetapan target kurang baik. Dampak dari tidak adanya data dan standar harga maupun standar prosedur yang jelas, maka penetapan target perolehan pajak tidak pernah dekat dengan realisasi yang dicapai.
- Banyak jenis pajak yang bergantung pada perkembangan ekonomi dan intervensi pemerintah. Pajak hotel, restoran maupun hiburan, keberadaannya sangat bergantung pada perkembangan ekonomi yang terjadi. Dengan realitas pertumbuhan ekonomi yang relatif rendah di Manggarai Timur maka pajak ini juga sangat sulit untuk dijadikan dasar potensi.
- Mekanisme pembayaran berbasis *self assessment* berpotensi *moral hazard*. Pada saat ini sebagian besar pajak pemungutannya berdasar pada *self assessment*, metode ini menciptakan peluang wajib pajak untuk melonggarkan kewajibannya secara tidak jujur. Implikasinya jumlah pajak

yang dapat dikumpulkan oleh pemerintah daerah menjadi lebih rendah dibandingkan potensinya.

- Penyebaran wajib pajak di satu sisi pada sisi lain rentang kendali daerah terbatas. Potensi pajak tertinggi ada di jenis pajak MBLB dan PBBP2, namun demikian kedua jenis pajak ini keberadaannya tersebar luas di seluruh wilayah. Pada sisi lain pemerintah daerah memiliki keterbatasan baik pada SDM maupun pada peralatan yang mungkin dapat digunakan untuk mendeteksi sumber pajak.

Pada aspek retribusi terdapat isu-isu strategis berikut:

- Keterbatasan infrastruktur dan fasilitas menjadi kendala utama, terutama pada sektor pasar, terminal, dan tempat rekreasi, yang belum memadai untuk mendukung optimalisasi retribusi. Hal ini mengakibatkan rendahnya pemanfaatan fasilitas oleh masyarakat dan berdampak pada pencapaian target retribusi.
- Jumlah tenaga operasional yang bertugas di berbagai sektor seperti parkir tepi jalan, terminal, dan pasar sangat terbatas, sehingga menyulitkan pengelolaan dan pengawasan, terutama di wilayah yang jauh dari pusat kota.
- Sistem tata kelola dan pendataan masyarakat masih belum optimal. Banyak masyarakat yang belum terdata atau tidak membayar sesuai tarif, akibat kurangnya pendataan akurat dan sistem yang terintegrasi.
- Kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi masih rendah, terutama pada sektor pelayanan sampah, pasar, dan IMB. Rendahnya kesadaran ini diperparah dengan minimnya sosialisasi dan kurangnya insentif untuk meningkatkan kepatuhan.
- Penyesuaian tarif pada beberapa sektor, seperti retribusi pelayanan sampah, menyebabkan pendapatan yang dihasilkan tidak mencukupi

untuk menutupi biaya operasional, sehingga menimbulkan kesenjangan signifikan antara target dan realisasi.

- Beberapa sektor mengalami fluktuasi tajam dalam pertumbuhan retribusi. Sektor seperti pelayanan pasar dan fasilitas terminal sering menunjukkan tren yang tidak stabil dari tahun ke tahun dan kerap kali tidak mencapai target yang ditetapkan.
- Kurangnya sarana promosi dan branding, terutama pada sektor tempat rekreasi dan olahraga, menyulitkan upaya menarik pengunjung karena minimnya pengemasan wisata dan promosi yang memadai.
- Fasilitas seperti kios di pasar, tempat parkir, dan sarana kebersihan sering kali kurang terawat. Keterbatasan anggaran untuk pemeliharaan menyebabkan fasilitas ini tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal.
- Pengembangan fasilitas retribusi memerlukan biaya besar, namun alokasi anggaran yang tersedia sering kali tidak mencukupi untuk meningkatkan kualitas layanan.

8.2 Rekomendasi Kebijakan

Agar supaya potensi pajak dapat diubah menjadi realisasi diperlukan sejumlah upaya yang harus dijalankan. Terdapat dua strategi yang dapat dijalankan baik itu intensifikasi maupun ekstensifikasi. Intensifikasi pajak dapat dilakukan melalui langkah-langkah berikut:

- a. Melakukan perbaikan mekanisme pemungutan dan penertiban. Hal ini dapat dilakukan dengan menyusun SOP sementara, yang kemudian dapat menjadi draft awal untuk pengajuan SOP yang bersifat mengikat dalam bentuk regulasi. Penerapan mekanisme yang ketat tidak hanya dapat berpengaruh pada jumlah realisasi pajak, tapi juga pada kinerja implementasi pemungutan pajak. Dengan adanya standar pada

- mekanisme, maka manajemen pemungutan pajak akan menjadi lebih baik dan tidak adanya kebingungan.
- b. Melakukan diversifikasi layanan untuk meningkatkan potensi retribusi. Pemerintah daerah perlu secara kreatif menciptakan peluang-peluang maupun mengembangkan alternatif-alternatif layanan baru yang tidak terpatok dengan fungsi utamanya saja. Kreatifitas untuk melakukan diversifikasi ini menjadi hal yang penting supaya potensi peningkatan PAD dari retribusi dapat ditingkatkan.
 - c. Memberikan insentif bagi investasi-investasi terkait pembangunan infrastruktur pelayanan publik. Hal ini dilakukan agar terjadi pembangunan fasilitas-fasilitas baru maupun revitalisasi fasilitas lama yang didanai oleh mitra. Mekanisme cost-sharing juga dapat dilakukan untuk mengembangkan layanan ini.
 - d. Menumbuhkan kesadaran masyarakat dan dunia usaha atas kewajibannya membayar pajak. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan apresiasi yang dilakukan untuk pembayar yang taat pajak. Hal ini dilakukan untuk mengurangi moral hazard yang terjadi dalam pemungutan pajak yang bersifat self-assesment.
 - e. Pemberdayaan ASN yang bekerja di bidang pendapatan daerah. Pemberdayaan yang harus dilakukan adalah membangun kapasitas ASN agar memiliki inovasi untuk dapat menangkap potensi pajak yang ada menjadi realisasi. Pembangunan kapasitas dapat dilakukan dengan melakukan training, workshop, sertifikasi dsb. Keberadaan ASN yang ahli juga dapat menangkap sinyal-sinyal penting dalam analisis pemungutan pajak yang dilakukan sepanjang tahun. Sehingga, dapat disusun strategi-strategi yang sesuai dalam intensifikasi pemungutan pajak untuk meningkatkan kinerja pemungutan pajak. Tidak hanya itu, ASN yang ahli kemudian dapat menggali data-data yang dapat digunakan untuk

memproyeksi potensi PAD. Sehingga data yang dikumpulkan menjadi lebih kaya untuk dianalisis.

Melalui strategi intensifikasi pajak yang dilakukan, dapat diproyeksikan pendapatan dari pajak menjadi lebih tinggi. Proyeksi pajak rata rata lebih tinggi 20% dibandingkan dengan proyeksi yang dilakukan dalam Rancangan Tekokratik RPJMD 2025-2029.

Strategi ekstensifikasi perpajakan, antara lain dilakukan melalui aktivitas berikut:

- a. Melakukan pendataan secara menyeluruh terkait dengan sumber pajak dan melakukan validasi atas seluruh data yang dimiliki untuk menjamin ketepatan data. Strategi ini merupakan strategi utama yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Tanpa perbaikan data, sangat tidak mungkin menjadikan pajak sebagai sumber PAD yang berkelanjutan. Kurangnya data mempersulit analisis potensi yang kemudian dilakukan oleh daerah untuk menentukan target pemungutan pajak mereka, sehingga tidak diketahui seberapa besar PAD yang sebenarnya dapat dipungut. Selain itu, manajemen *database* yang dimiliki oleh pemda juga membutuhkan perbaikan. Perbaikan pada manajemen *database* nantinya tidak hanya mengoreksi penyimpanan data milik Pemda yang baik dan benar, namun juga berpotensi meningkatkan kinerja pemungutan pajak dengan penentuan target yang lebih akurat berdasarkan data yang ada. Hal ini menjadi penting, sebab penentuan angka pajak mengandalkan pada aplikasi. Sehingga ketepatan data menjadi hal penting dalam menentukan angka-angka tsb. Demikian, perbaikan *database* dengan data yang akurat akan menunjukkan potensi riil yang mencerminkan keadaan daerah. Hal tersebut kemudian mengurangi celah adanya ruang manipulasi dalam penentuan target pajak. Terlambatnya pendataan yang

dilakukan dapat berpotensi dalam waktu pemungutan pajak yang lebih pendek.

- b. Menyusun berbagai regulasi terkait perpajakan, mulai dari regulasi mengenai wajib pajak dan tarif pajaknya sampai SOP pemungutan masing masing jenis pajak. Regulasi ini menjadi sangat penting mengingat regulasi inilah yang menjadi dasar bagi petugas pajak untuk dapat menjalankan pemungutan secara baik. Penyusunan regulasi ini kemudian juga memerlukan sinkronisasi regulasi pajak, terutama antar OPD. Hal ini dilakukan agar terdapat penyamaan persepsi dalam pemungutan pajak untuk menghindari perbedaan selisih paham antar OPD yang terkait dalam sebuah pajak, termasuk pendekatan mereka. Kesepakatan dalam sinkronisasi regulasi yang akan dilakukan kemudian dapat menghindari penghambatan pemungutan pajak akibat adanya pemahaman yang berbeda. Tidak hanya itu, sinkronisasi regulasi secara berkala juga dapat dilakukan untuk memperkuat kerjasama, menyatukan sumber daya yang dimiliki, serta menjadi wadah atau forum untuk mendorong pemungutan pajak.
- c. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah melalui kerjasama dengan berbagai *stakeholder* untuk dapat memaksimalkan potensi yang ada. Sebagai contoh, kurangnya SDM dapat diatasi melalui kerjasama dengan perguruan tinggi untuk memanfaatkan program magang maupun program KKN. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah tidak mempunyai kewenangan untuk merekrut petugas pemungutan pajak. Sehingga diperlukan strategi lainnya yang dapat dimanfaatkan agar terdapat lebih banyak SDM yang kemudian dapat dikerahkan dalam mekanisme pemungutan pajak. Namun demikian, SDM ini masih bersifat sementara dan silih berganti, dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa apabila langkah ini dilakukan diperlukan fondasi dan mekanisme pemungutan yang taat

dengan aturan. Adanya SOP regulasi untuk pemungutan pajak di tingkatan daerah akan menjadi salah satu kunci dalam mendorong berjalannya mekanisme ini dalam jangka waktu panjang.

Menciptakan embrio pertumbuhan ekonomi melalui pembentukan BUMD atau mendorong swasta untuk mendirikan usaha besar dan pemerintah daerah menyertakan modal. Usaha utama dari BUMD atau Swasta itu adalah usaha yang bergerak dalam bidang perdagangan dan industri pengolahan produk Manggarai Timur. Berkembangnya aktivitas ekonomi bermakna munculnya sumber sumber pajak baru.

Adapun terkait retribusi daerah, rekomendasi yang perlu dilakukan mencakup intensifikasi dan ekstensifikasi. Hal yang paling penting diperhatikan untuk meningkatkan pendapatan sektor retribusi adalah memberikan peningkatan layanan serta peningkatan sarana dan infrastruktur yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Perlu dilakukan optimalisasi layanan yang telah ada dengan perluasan layanan dan penyediaan infrastruktur sehingga masyarakat tertarik untuk memanfaatkannya. Semakin banyak layanan dan infrastruktur yang dipergunakan oleh masyarakat, maka retribusi akan meningkat.

Rekomendasi kebijakan intensifikasi:

- a. Meninjau regulasi untuk mengatur retribusi dari sumber-sumber baru dengan memperhatikan kesesuaian tarif dan mekanisme yang adil.
- b. Mengidentifikasi permasalahan retribusi yang mengalami laju pertumbuhan negatif. Dengan mengatasi masalah pada aspek manajerial dan implementasi setidaknya dapat mengembalikan tren laju pertumbuhan ke arah positif kembali.
- c. Mengidentifikasi peluang retribusi baru dari sektor-sektor yang belum tergarap, seperti retribusi layanan digital, penggunaan aset pemerintah daerah, dan izin pemanfaatan ruang publik.

- d. Melakukan diversifikasi pada layanan-layanan yang potensial di sektor-sektor yang sudah ada.
- e. Mendorong kesadaran masyarakat melalui kampanye edukasi dan sosialisasi yang intensif kepada masyarakat tentang pentingnya membayar retribusi. Kampanye dapat dilakukan melalui media sosial, forum warga, dan kerja sama dengan tokoh masyarakat.

Rekomendasi kebijakan ekstensifikasi dalam upaya peningkatan pendapatan retribusi daerah adalah sebagai berikut:

- a. Mengembangkan fasilitas retribusi baru, seperti lahan parkir tambahan, tempat rekreasi yang lebih menarik, dan kios di pasar yang lebih modern untuk meningkatkan potensi pendapatan.
- b. Menggandeng investor atau pihak swasta untuk membangun infrastruktur tambahan yang dapat menjadi sumber retribusi baru, seperti tempat olahraga atau pusat kegiatan masyarakat. Pemberian insentif dapat dilakukan untuk meningkatkan ketertarikan investor dalam membangun pelayanan publik.
- c. Meningkatkan koordinasi dengan berbagai instansi, seperti Dinas Perdagangan, Dinas Perhubungan, dan Dinas Pariwisata, untuk menggali potensi retribusi di sektor masing-masing.
- d. Mengadakan kerja sama dengan masyarakat lokal, pelaku usaha, dan organisasi pemuda dalam rangka memanfaatkan potensi wilayah secara optimal.
- e. Mengadakan sosialisasi mengenai perluasan cakupan retribusi kepada masyarakat dan dunia usaha, khususnya pada sektor-sektor yang baru dikenakan retribusi.
- f. Mendorong kepatuhan masyarakat melalui pemberian insentif bagi masyarakat yang mendukung pengembangan infrastruktur baru.

- g. Menambah jumlah petugas di lapangan yang bertugas untuk mendata dan memungut retribusi. Penambahan ini dapat dilakukan melalui perekrutan tenaga kontrak atau kerja sama dengan institusi pendidikan dalam bentuk program magang.
- h. Memberikan pelatihan kepada petugas baru tentang tata kelola dan strategi ekstensifikasi, sehingga mereka dapat menjalankan tugas dengan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Arik, G. (2022). Substansi PDRD Pada Undang-Undang no. 1 tahun 2022. Substansi PDRD Pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 - JDIH Kota Denpasar. <https://jdih.denpasarkota.go.id/berita/2022/substansi-pdrd-pada-undang-undang-no-1-tahun-2022>
- Akintokunbo, O., & Obom, O. (2021). Material requirement planning and supply chain performance of oil and gas firms in Rivers state, Nigeria. *American Journal of Supply Chain Management*, 6(2), 10-25.
- Bünthe, M. (2004). Indonesia's decentralization: The big bang revisited. *Thai politics: Global and local perspectives*, 379-430.
- Chapman, J. (2022). *The Local Budget As a Complex System* (1st ed). Springer International Publishing AG.
- Dean, M. (1998). Risk, calculable and incalculable. *Soziale welt*, 25-42.
- Dollery, B., Kitchen, H., McMillan, M., & Shah, A. (2020). *Local Public, Fiscal and Financial Governance: An International Perspective*. Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-36725-1>
- Fisher, R. C. (2023). *State and local public finance* (Fifth Edition). Routledge.
- Fölscher, A. (2012). Local Fiscal Discipline: Fiscal Prudence, Transparency, and Accountability. In *Local Budgeting*. World Bank.
- Kitchen, H., McMillan, M., & Shah, A. (2019). Local public finance and economics. *An International Perspective*. Cham: Springer.
- Mathur, S. (2019). Linking Planning with Budgeting: Examining Linkages between General Plans and Capital Improvement Plans. *Journal of Planning Education and Research*, 39(1), 65–78. <https://doi.org/10.1177/0739456X17715307>
- Mikesell, J. L. (2012). Fiscal Administration in Local Government: An Overview. In *Local Budgeting*. World Bank.
- Nugraha, Triantono, A., & Hardiana, D. (2016). *Naskah Akademik Revisi Perda RPJMD Kota Bandung 2013-2018*. Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN).

- Prasetya, Ferry, Tengku M. Chalil, Tiara Juniar S. (2021). Two Decades of Fiscal Decentralization Implementation in Indonesia. Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Rubin, I. (2020). *The politics of public budgeting: Getting and spending, borrowing and balancing*. CQ Press.
- Sari, P., Garvera, R. R., & Sihabudin, A. A. (2018). What is the Contribution of Local Original Revenue to Regional Financial Independent?. *Journal of Public Administration Studies*, 3(2), 78-81.
- Siraj, N. B., & Fayek, A. R. (2019). Risk identification and common risks in construction: Literature review and content analysis. *Journal of construction engineering and management*, 145(9), 03119004.
- Smith, P.G., Merritt, G.M., (2002). Proactive Risk Management: Controlling Uncertainty in Product Development. Productivity Press, New York.
- Tchankova, L. (2002). Risk identification–basic stage in risk management. *Environmental management and health*, 13(3), 290-297.
- Trasberg, V., Raffer, C., & Moio, A. (2021). Local Government Tax Structure. In *Local Public Finance: An International Comparative Regulatory Perspective*. Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-67466-3>
- Turley, G., Raffer, C., & McNena, S. (2021). Budget Institutions for Subnational Fiscal Discipline: Local Fiscal Rules in Post-Crisis EU Countries. In *Local Public Finance: An International Comparative Regulatory Perspective*. Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-67466-3>
- Willoughby, K. G. (2014). *Public budgeting in context: Structure, law, reform and results*. Jossey-Bass.